SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
10. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Tahun 2025-2029, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
11. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
12. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
14. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

15. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
18. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
19. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.

## BAB II
## MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen SAKIP.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan :

a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. pemilihan dan pengembangan penetapan IKU;
b. penggunaan IKU;
c. analisis dan evaluasi;dan
d. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN IKU

Pasal 5

Pemilihan dan pengembangan penetapan IKU mempertimbangkan hal sebagai berikut :

a. dokumen RPJMD dan/atau Renstra Perangkat Daerah, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 6

(1) Bupati menetapkan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah.
(2) Penyusunan IKU Perangkat Daerah menyesuaikan dan selaras dengan IKU Pemerintah Daerah.
(3) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran dan hasil dengan ketentuan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil.
(4) IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGGUNAAN IKU

Pasal 7

IKU digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
a. perencanaan jangka menengah;
b. perencanaan tahunan;
c. penganggaran;
d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
f. evaluasi kinerja instansi pemerintah;
g. pemantauan dan pengendalian kinerja; dan
h. pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB V
ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU guna melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, singkat dan jelas dengan mencermati atau meneliti informasi yang ada baik berupa kendala / hambatan maupun informasi lainnya.

BAB VI
PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING,
EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU.
(2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU Bupati menugaskan Sekretaris Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
(3) Koordinasi pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
(4) Monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,




AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

# INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

Visi :
Kebumen Berdaya : Kebumen Beriman- Maju–Sejahtera-Berbudaya.

| NO | MISI, TUJUAN / SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | DEFINISI OPERASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | MISI 1 : Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif | | | | |
| | Tujuan | | | | |
| 1.1. | Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera | Indeks Pembangunan Manusia | indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Rata-rata geometrik dari indeks kesehatan (diukur dari Indeks Angka Harapan Hidup (AHH)), indeks pendidikan (diukur dari rata-rata penjumlahan Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS)), dan indeks pengeluaran (diukur dari Indeks Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan) | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Secara operasional, IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari tiga indeks dimensi, yaitu indeks |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. |
| | | Tingkat Kemiskinan | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan pada tahun n dibagi dengan total jumlah penduduk pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | Tingkat Kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk miskin di suatu wilayah pada tahun tertentu. Secara operasional, penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). |
| | Sasaran | | | | |
| 1.1.1 | Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat | Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Total pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk dengan tingkat pengeluaran terendah pada tahun n dibagi 40 persen dari total pengeluaran keseluruhan penduduk pada tahun n<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi pengeluaran total yang dikuasai oleh 40 persen penduduk dengan tingkat pengeluaran terendah pada tahun tertentu. Ukuran ini digunakan untuk menilai tingkat pemerataan kesejahteraan di suatu wilayah, serta menjadi dasar klasifikasi tingkat kemiskinan dan kerentanan menurut standar Bank Dunia. |
| 1.1.2 | Meningkatnya kualitas pendidikan | Indeks Pendidikan | Indeks | Formulasi Perhitungan:<br>Penjumlahan dari Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ditambah Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) kemudian dibagi dua, dimana: | Indeks Pendidikan adalah ukuran capaian pembangunan manusia dalam dimensi pendidikan yang dihitung berdasarkan dua indikator utama, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Secara |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Indeks RLS diperoleh dari perhitungan RLS pada tahun n dikurangi standarisasi RLS minimum (0 tahun) dibagi standarisasi RLS maksimum (15 tahun) dikurangi standarisasi RLS minimum (0 tahun)<br>- Indeks HLS diperoleh dari perhitungan HLS pada tahun n dikurangi standarisasi HLS minimum (0 tahun) dibagi standarisasi HLS maksimum (18 tahun) dikurangi standarisasi HLS minimum (0 tahun)<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | operasional, Indeks Pendidikan menggambarkan kemampuan akses pendidikan penduduk, baik dari sisi pendidikan yang telah diselesaikan maupun pendidikan yang diharapkan ditempuh oleh generasi yang sedang bersekolah. |
| 1.1.3 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Perhitungan Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun n dikurangi standarisasi AHH minimum (20 tahun) dibagi standarisasi AHH maksimum (85 tahun) dikurangi standarisasi AHH minimum (20 tahun)<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | Indeks Kesehatan adalah ukuran capaian pembangunan manusia dalam dimensi kesehatan yang dihitung berdasarkan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Indeks ini menunjukkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup penduduk suatu wilayah, terutama terkait tingkat mortalitas dan peluang hidup sejak lahir. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | MISI 2 : Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan | | | | |
| | Tujuan : | | | | |
| 2.1. | Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) pada tahun n dikurangi PDRB ADHK pada tahun n-1 dibagi PDRB ADHK pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah persentase perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah sebagai indikator utama perkembangan ekonomi regional.<br>Nilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan nilai negatif menunjukkan kontraksi ekonomi. |
| | | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/ Kota | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota | Formulasi Pengukuran:<br>Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) pada tahun n dibagi total jumlah penduduk pada tahun n<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | PDRB Per Kapita adalah indikator yang menggambarkan rata-rata nilai output atau pendapatan yang dihasilkan per penduduk di suatu kabupaten/kota dalam satu tahun. Secara operasional, PDRB per kapita digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran, standar hidup, serta kapasitas ekonomi wilayah.<br>Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kemakmuran dan kapasitas ekonomi yang lebih besar. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sasaran : | | | | |
| 2.1.1. | Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun n dikurangi PDRB ADHK Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah persentase perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Indikator ini menggambarkan peningkatan atau penurunan kapasitas produksi sektor primer di suatu wilayah.<br>Nilai positif menunjukkan pertumbuhan sektor, sedangkan nilai negatif menunjukkan kontraksi/penurunan aktivitas ekonomi pada sektor tersebut. |
| 2.1.2. | Meningkatnya daya saing ekonomi daerah | Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Kebumen pada tahun n dibagi PDRB ADHB Jawa Tengah pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik | Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen terhadap Provinsi Jawa Tengah adalah persentase sumbangan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah pada tahun tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur peranan relatif Kabupaten Kebumen dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah.<br>Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kontribusi ekonomi yang lebih besar |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dari Kabupaten Kebumen terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah. |
| | | Net Ekspor Barang dan Jasa | Persen PDRB | Formulasi Pengukuran :<br>Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Komponen Pengeluaran Net Ekspor pada tahun n dibagi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran secara agregat pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | Net Ekspor Barang dan Jasa adalah selisih antara nilai ekspor barang dan jasa dengan nilai impornya dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Nilai ini menjadi salah satu komponen penyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran dan mencerminkan kontribusi perdagangan luar daerah terhadap perekonomian. |
| 2.1.3 | Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi | LPE Kategori Industri Pengolahan | Persen | Formulasi Pengukuran : IPG<br>Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun n dikurangi PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | LPE Kategori Industri Pengolahan merupakan tingkat pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dalam periode satu tahun berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Variabel ini menunjukkan dinamika kinerja sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah. |
| 2.1.4 | Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata | LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada tahun n di | LPE Kategori Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum merupakan tingkat pertumbuhan nilai tambah sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum dalam suatu wilayah dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | kurangi PDRB ADHK Lapangan Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Variabel ini menggambarkan dinamika perkembangan sektor pariwisata dan kuliner sebagai penunjang aktivitas ekonomi daerah. |
| 2.1.5 | Meningkatnya kesempatan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Jumlah Pengangguran pada tahun n dibagi jumlah angkatan kerja pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini mengukur seberapa banyak angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja (menganggur)<br><br>Pengangguran : penduduk yang tidak bekerja dan sedang dalam salah satu kondisi berikut: sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja<br><br>Angkatan Kerja : penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, yang mencakup mereka yang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja (seperti sakit atau libur), dan pengangguran yang sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi | | | | |
| | Tujuan : | | | | |
| 3.1 | Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan dan inklusif | Indeks Infrastruktur | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Penjumlahan dari Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum ditambah Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman ditambah Indeks Infrastruktur Perhubungan kemudian dibagi tiga<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen, dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen | Indeks Infrastruktur merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas, ketersediaan, dan perkembangan layanan infrastruktur dasar suatu wilayah. Indeks ini memadukan kondisi infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta perhubungan untuk menunjukkan tingkatan kemajuan pembangunan infrastruktur daerah secara holistik. |
| | | Penurunan Emisi GRK Kumulatif | Ton CO2Eq | Formulasi Perhitungan:<br>Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebelum aksi mitigasi pada tahun n dikurangi Emisi GRK setelah aksi mitigasi pada tahun n dikurangi emisi kebocoran (jika ada) pada tahun n<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. | Penurunan Emisi GRK Kumulatif adalah ukuran yang menunjukkan besaran total pengurangan emisi gas rumah kaca pada suatu wilayah atau sektor pada tahun tertentu (tahun n) sebagai hasil dari pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim. Indikator ini menggambarkan selisih antara tingkat emisi sebelum dilakukannya aksi mitigasi dan tingkat emisi setelah aksi mitigasi, dengan memperhitungkan potensi kebocoran emisi (*leakage*) yang |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | terjadi akibat pergeseran aktivitas atau dampak tidak langsung lainnya. |
| | Sasaran : | | | | |
| 3.1.1 | Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat | Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Penjumlahan dari Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani ditambah Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha kemudian dibagi dua<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen. | Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman adalah ukuran komposit yang menggambarkan capaian pembangunan infrastruktur dasar pada sektor perumahan dan kawasan permukiman. Indeks ini menunjukkan kualitas tempat tinggal masyarakat dan tingkat penanganan permukiman kumuh di suatu wilayah. |
| 3.1.2 | Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat | Indeks infrastruktur perhubungan | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota sampai dengan tahun n ditambah persentase terminal tipe-C kondisi baik ditambah persentase kendaraan laik jalan kemudian dibagi tiga<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen. | Indeks Infrastruktur Perhubungan adalah suatu ukuran komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, kualitas, dan kelayakan sarana-prasarana transportasi dalam suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan seberapa baik infrastruktur perhubungan berfungsi dalam mendukung mobilitas orang dan barang. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.3 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum | Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Penjumlahan dari persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap ditambah persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota) ditambah persentase saluran drainase dalam kondisi baik kemudian dibagi tiga<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen. | Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti jalan, irigasi, dan drainase. Indeks ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur fisik yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. |
| 3.1.4 | Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan | Persentase Desa Mandiri | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah desa dengan kategori "mandiri" dibagi jumlah keseluruhan desa kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. | Desa Mandiri adalah desa yang memiliki ketahanan dan kemandirian tinggi dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Status desa mandiri ditetapkan berdasarkan Indeks Desa (Indeks Desa Membangun/IDM atau indikator sejenis) yang dihitung menggunakan dimensi pembangunan desa antara lain: Layanan dasar,,Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata kelola pemerintahan desa |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.5 | Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup | Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Penjumlahan dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditambah persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah kemudian dibagi dua<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen. | Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menjaga, mengelola, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui berbagai upaya pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan ekosistem. Indeks ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan kinerja sektor lingkungan hidup di wilayah tertentu. |
| 3.1.6 | Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah | Indeks Risiko Bencana | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Risiko sama dengan ancaman dikalikan kerentanan/kapasitas<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Nasional Penanggulangan Bencana. | Indeks Risiko Bencana adalah ukuran komprehensif yang menggambarkan tingkat risiko suatu wilayah terhadap kejadian bencana, berdasarkan kombinasi antara bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Indeks ini menunjukkan tingkat potensi kerugian pada manusia, ekonomi, dan lingkungan apabila terjadi bencana. |
| 4 | MISI 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi | | | | |
| | Tujuan : | | | | |
| 4.1 | Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Dihitung dari dua jenis Reformasi Birokrasi (RB) yaitu RB General dan RB Tematik dengan masing-masing bobot sebagai berikut:<br>- RB General memiliki bobot 100<br>- RB Tematik memilki bobot 20<br>sehingga total Indeks RB memiliki bobot 120 | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menerapkan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan Permen PANRB No. 9 Tahun 2023. Indeks ini menilai efektivitas pelaksanaan reformasi berbasis RB |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. | Tematik, yaitu reformasi yang diarahkan untuk memberikan dampak langsung pada penyelesaian masalah strategis nasional, sekaligus memastikan birokrasi menjadi lebih lincah, bersih, akuntabel, dan melayani. |
| | Sasaran : | | | | |
| 4.1.1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Dihitung dari komponen penilaian dengan masing-masing bobot sebagai berikut:<br>1. Perencanaan kinerja memiliki bobot 30%<br>2. Pengukuran kinerja memiliki bobot 30%<br>3. Pelaporan kinerja memiliki bobot 15%<br>4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal memiliki bobot 25%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. | Nilai SAKIP adalah nilai atau tingkat capaian kinerja suatu instansi pemerintah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Nilai ini menggambarkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas instansi dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan penerapan manajemen kinerja secara menyeluruh. |
| 4.1.2 | Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern | Nilai Maturitas SPIP | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Penilaian berdasarkan 3 unsur penilaian:<br>1. Penetapan Tujuan memiliki bobot 40%<br>2. Struktur dan Proses memiliki bobot 30%<br>3. Pencapaian Tujuan memiliki bobot 30%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. | Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah ukuran tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan pedoman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nilai maturitas ini mencerminkan seberapa efektif suatu instansi dalam menerapkan proses, lingkungan, dan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | aktivitas pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari penyimpangan.<br><br>Nilai Maturitas SPIP disajikan dalam skala bertingkat (Level 0–Level 5) yang menggambarkan perkembangan penerapan pengendalian internal, mulai dari tahap awal (belum terdokumentasi) hingga tahap optimal dan terintegrasi. |
| 4.1.3 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Penilaian dilakukan melalui sampling Unit Pelayanan<br>Publik dengan menilai 6 aspek beserta bobotnya sebagai berikut :<br>1. Aspek Kebijakan Pelayanan memiliki bobot 30%<br>2. Aspek Profesionalisme Sumber Daya Manusia memiliki bobot 18%<br>3. Aspek Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik memiliki bobot 15%<br>4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik memiliki bobot 15%<br>5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan memiliki bobot 15%<br>6. Inovasi memiliki bobot 7%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. | Indeks Pelayanan Publik adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada unit layanan pemerintah melalui penilaian enam aspek yang mencakup kebijakan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Penilaian dilakukan melalui sampling Unit Pelayanan Publik lalu menggabungkan nilai tiap aspek sesuai bobotnya. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MISI 5 : Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal | | | | |
| | Tujuan : | | | | |
| 5.1. | Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan | Indeks Kebudayaan | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Persentase Pelestarian Cagar Budaya (CB)+ Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dibagi 2<br><br>Persentase Pelestarian Cagar Budaya (CB)= {Jumlah Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan dibagi Keseluruhan Cagar Budaya (CB) ditambah Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dikali 100}<br><br>Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)= {Warisan Budaya Tak benda (WBTb) yang dilestarikan dibagi Warisan Budaya Tak benda (WBTb) ditambah Karya Budaya dikali 100}<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan. | Indeks Kebudayaan merupakan ukuran kuantitatif untuk menilai capaian pelestarian warisan budaya daerah, baik yang bersifat kebendaan (Cagar Budaya/CB) maupun takbenda (Warisan Budaya Takbenda/ WBTB),<br>Warisan budaya yang dimaksud terdiri dari:<br>1. Cagar Budaya (CB): Situs, bangunan, struktur, benda, dan kawasan yang bernilai sejarah dan telah ditetapkan.<br>2. ODCB: Objek Diduga Cagar Budaya yang belum ditetapkan namun memiliki potensi.<br>3. WBTB: Tradisi, ekspresi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, pengetahuan tradisional, dan keterampilan kerajinan yang telah ditetapkan.<br>4. Karya Budaya: Produk budaya lainnya yang diakui sebagai bagian dari identitas lokal.<br>Pelestarian pada Cagar Budaya (CB) yang telah ditetapkan melalui SK Bupati mencakup:<br>1. Perlindungan, melalui kegiatan perawatan, pengamanan, dan tindakan konservasi;<br>2. Pengembangan, melalui pendukungan kajian, revitalisasi, dan peningkatan nilai guna; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3. Pemanfaatan, melalui penggunaan CB sebagai sumber pendidikan, promosi, penelitian, dan penguatan identitas;<br>4. Pembinaan, melalui monitoring, pendampingan, dan peningkatan kapasitas pengelola/pemilik CB.<br>Pelestarian pada Warisan Budaya Takbenda (WBTB) yang telah ditetapkan melalui SK Bupati mencakup:<br>1. Pembinaan pelaku budaya, komunitas, dan pewaris tradisi;<br>2. Pendokumentasian tradisi, pengetahuan, dan praktik budaya;<br>3. Pewarisan, melalui kegiatan edukasi, transfer pengetahuan, dan fasilitasi regenerasi pelaku;<br>4. Pengembangan, untuk memperkuat relevansi dan daya hidup tradisi;<br>5. Konservasi, Revitalisasi, Rekonstruksi , Reproduksi, Duplikasi karya budaya;<br>6. Fasilitasi penyelenggaraan tradisi dan ekspresi budaya, seperti upacara adat, pertunjukan (dalam dan luar daerah), atau praktik sosial masyarakat;<br>7. Pemeliharaan sarana dan alat kesenian;<br>8. Penghargaan yaitu proses pengajuan dari karya budaya menjadi WBTB, pengusulan AKI. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Indeks Kesalehan Sosial | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Dihitung dari komponen penilaian dengan masing-masing bobot sebagai berikut:<br>Persentase kenaikan penduduk ber-Zakat Infaq dan Sedekah (ber-ZIS) memiliki bobot 20%. (Persentase kenaikan penduduk ber-ZIS dihitung dari jumlah penduduk ber-ZIS pada tahun n dikurangi jumlah penduduk ber-ZIS pada tahun n-1 dibagi jumlah penduduk ber-ZIS pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen)<br>Persentase keterjadian kejahatan memiliki bobot 30%. (Persentase keterjadian kejahatan dihitung dari jumlah target keterjadian kejahatan pada tahun n dibagi jumlah realisasi keterjadian kejahatan pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen)<br>Persentase keterjadian konflik SARA memiliki bobot 50%. (Persentase keterjadian konflik SARA dihitung dari jumlah target keterjadian konflik SARA pada tahun n dibagi jumlah realisasi keterjadian konflik SARA pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen).<br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kebumen. | Indeks Kesalehan Sosial adalah ukuran tingkat perilaku sosial masyarakat yang mencerminkan ketaatan terhadap nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, yang diukur melalui kombinasi tiga komponen utama:<br>1. Peningkatan penduduk yang menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS);<br>2. Penurunan keterjadian kejahatan; dan<br>3. Penurunan keterjadian konflik Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).<br>Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik tingkat kesalehan sosial masyarakat di daerah tersebut. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sasaran : | | | | |
| 5.1.1. | Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya | Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak benda (WBTb) yang dilestarikan | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>(Jumlah Cagar Budaya (CB) ditambah Jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTB) dibagi (Jumlah Cagar Budaya (CB) ditambah Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) ditambah Jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTB) ditambah Jumlah Karya Budaya) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. | Indikator ini mengukur tingkat capaian pelestarian terhadap objek budaya daerah, baik yang bersifat kebendaan maupun takbenda, melalui berbagai tindakan pelindungan, pembinaan, pengembangan, pendokumentasian, pemanfaatan, dan revitalisasi.<br>Objek yang menjadi cakupan pelestarian meliputi:<br>1. Cagar Budaya (CB) – situs, bangunan, struktur, benda, atau kawasan yang telah ditetapkan melalui SK Bupati.<br>2. Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) – objek yang memiliki potensi sebagai cagar budaya dan telah didata dalam inventaris daerah.<br>3. Warisan Budaya Takbenda (WBTB) – tradisi, ekspresi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, pengetahuan tradisional, dan keterampilan kerajinan yang telah ditetapkan melalui SK Bupati.<br>4. Karya Budaya – ekspresi budaya atau produk budaya lokal yang diakui sebagai identitas daerah.<br>Bentuk pelestarian yang dinilai mencakup:<br>1. Untuk Cagar Budaya: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.<br>2. Untuk WBTB: pembinaan, pendokumentasian, pewarisan, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | pengembangan, revitalisasi, serta fasilitasi penyelenggaraan tradisi dan ekspresi budaya |
| 5.1.2. | Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan | Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan dibagi Jumlah Keseluruhan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang ada kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. | Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan adalah ukuran tingkat partisipasi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan dalam kegiatan sosial di masyarakat, seperti bakti sosial, penyuluhan keagamaan, pendidikan masyarakat, kegiatan lintas agama, atau kegiatan pemberdayaan ekonomi umat.<br>Indikator ini mencerminkan kontribusi aktif lembaga keagamaan dalam memperkuat nilai sosial, moral, dan kebersamaan di lingkungan masyarakat. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Indeks Ketertiban Umum | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Penjumlahan dari tingkat penyelesaian pelanggaran Perda ditambah persentase penanganan kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap kebakaran *(response time rate)* ditambah persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikalisme, dan sumber daya ekonomi kemudian dibagi tiga<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kebumen | Indeks Ketertiban Umum adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam menangani dan menyelesaikan berbagai bentuk gangguan ketertiban, termasuk pelanggaran peraturan daerah, kasus kebakaran, serta konflik sosial. |

BUPATI KEBUMEN,

Ttd.

LILIS NURYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

# INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

## A. SEKRETARIAT DAERAH

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Unsur Staf Pendukung Kepala Daerah |
| TUGAS | : | Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. |
| FUNGSI | : | a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;<br>b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;<br>c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;<br>d. pengoordinasian proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;<br>e. pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, serta protokol dan komunikasi pimpinan;<br>f. pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas perangkat daerah;<br>g. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan<br>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan : | | | | |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Pencapaian Kinerja | Nilai EKPPD | Nilai | Formulasi Pengukuran :<br>Dilakukan dengan cara menghitung dan menilai total indeks komposit terhadap 2 variabel utama yaitu:<br>1. Indeks capaian kinerja terdiri dari penilaian:<br>a. Tataran pengambil kebijakan meliputi kinerja KDH dan DPRD<br>b. Tataran pelaksana kebijakan, dilakukan terhadap Perangkat Daerah<br>Penilaian variabel indeks kesesuaian materi dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan pada LPPD dengan materi yang seharusnya disajikan (sesuai PP No. 3 Tahun 2007 dan turunannya untuk tahun 2020-2021. PP No 13 Tahun 2019 untuk penilaian.<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Dalam Negeri. | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah nilai yang dihasilkan dari suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.<br>Nilai ini dihitung berdasarkan Indeks Komposit Kinerja (IKK) yang mencakup berbagai indikator kinerja utama (IKU). Data yang digunakan untuk evaluasi ini bersumber dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah Pusat, serta sumber data pelengkap lainnya. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan daerah | Indeks Reformasi Hukum | indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Diperoleh dengan variabel dan bobot sebagai berikut:<br>1. tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan bobot 25<br>2. kompetensi perancang peraturan perundang-undangan *(legal drafter)* yang berkualitas bobot 25<br>3. kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu bobot 30<br>4. penataan database peraturan perundang-undangan bobot 20<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Hukum. | Instrumen untuk mengukur efektivitas reformasi hukum di pemerintahan melalui penilaian empat variabel: penguatan koordinasi harmonisasi regulasi, re-regulasi dan deregulasi peraturan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kompetensi ASN perancang peraturan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan dan akses keuangan daerah | Indeks kualitas kebijakan pembangunan | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>(0,030 x (kinerja layanan pengadaan) + 0,50 x (kinerja pengendalian) + 0,20 x (kinerja perekonomian)<br><br>Keterangan:<br>Kinerja layanan pengadaan = 0,60 x (persentase RUP yang diumumkan melalui aplikasi SIRUP) + 0,40 x (jumlah pelanggan internal eksternal yang puas / jumlah pelanggan yang disurvei x 100%)<br>Kinerja pengendalian = jumlah realisasi fisik OPD dalam % + jumlah realisasi keuangan OPD dalam %<br>Kinerja Perekonomian = unit kerja* yang difasilitasi dalam dalam kebijakan perekonomian / jumlah sasaran unit kerja* yang difasilitasi dalam kebijakan perekonomian x 100”<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data : Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. | Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan efektivitas kebijakan pembangunan daerah melalui tiga aspek utama: kinerja layanan pengadaan, kinerja pengendalian, dan kinerja perekonomian. Indeks ini menunjukkan sejauh mana kebijakan pembangunan dilaksanakan secara efisien, terkontrol, dan berdampak pada dukungan terhadap perekonomian. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Dengan agregasi Linear dari Dimensi, indikator serta bobot sebagai berikut:<br>1. Dimensi Penggunaan dengan indikator:<br>a. Jumlah rekening pihak ketiga dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,1 Sumber Data OJK<br>b. Jumlah pemilik tabungan dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,15 Sumber Susenas<br>c. Jumlah rekening e wallet dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,1 Sumber Data BI<br>d. Jumlah rekening pinjaman ke UMKM dibandingkan total rekening pinjaman, bobot 0,13 Sumber Data OJK<br>e. Jumlah rekening pinjaman individu dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,05 Sumber Data OJK<br>f. Jumlah rekening pinjaman UMKM perempuan dibandingkan rekening pinjaman UMKM total, bobot 0,07 Sumber Data OJK<br>g. Jumlah polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk | Alat ukur komprehensif yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengukur kondisi dan pencapaian inklusi keuangan di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia Berfungsi sebagai instrumen strategis untuk Penyelarasan Target, Pemantauan Kinerja dan Perumusan Kebijakan bertujuan untuk mendukung target nasional inklusi keuangan, yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | dewasa, bobot 0,07 Sumber Data OJK<br>h. Jumlah pemilik BPJS PBI atau Jamkesda penduduk berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk berpenghasilan rendah, bobot 0,012 Sumber Data Susenas<br>i. Jumlah pemilik BPJS Mandiri/ Asuransi Swasta/Jamkes Perusahaan penduduk non berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk non berpenghasilan rendah, bobot 0,018 Sumber Data Susenas<br>2. Dimensi Ketersediaan dengan indikator:<br>a. Ketersediaan ATM per 100.000 penduduk dewasa, bobot 0,05 Sumber Data OJK<br>b. Ketersediaan Agen Laku Pandai per 100.000 penduduk dewasa, bobot 0,08 Sumber Data OJK<br>c. QRIS Ketersediaan merchant QRIS per 100.000 penduduk dewasa, bobot 0,07 Sumber Data OJK<br>3. Dimensi Kedalaman dengan indikator:<br>a. Rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB bobot 0,05 Sumber Data OJK | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | b. Rasio pinjaman UMKM terhadap total pinjaman, bobot 0,05 Sumber Data OJK<br>Rumus :<br>$IKAD_q = \left( \sum_{l=1}^{14} a_l Z_{lm} \right) \times 10$<br>$a$= Indikator masing- masing dimensi<br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Otoritas Jasa Keuangan. | |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu:<br>1. Persyaratan<br>2. Sistem, mekanisme dan prosedur<br>3. Waktu penyelesaian<br>4. Biaya/tarif<br>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan<br>6. Kompetensi pelaksana<br>7. Perilaku pelaksana<br>8. Sarana dan Prasarana<br>9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.<br>Tipe penghitungan :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima dari unit penyelenggara layanan. IKM dihitung berdasarkan penilaian masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang mencerminkan standar mutu layanan, efisiensi proses, kompetensi pelaksana, serta kenyamanan dan aksesibilitas layanan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan Fasilitasi Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan | Indeks Fasilitasi Keagamaan | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>(10% *Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan sampai dengan tahun n) + (80% *Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas sampai dengan tahun n) + (10% *Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana sampai dengan tahun n)<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. | Indeks Fasilitasi Keagamaan adalah ukuran komposit yang menggambarkan efektivitas pemerintah dalam memberikan dukungan, pembinaan, dan fasilitasi kepada pesantren serta lembaga pendidikan keagamaan.<br>Indeks ini diukur melalui tiga bentuk fasilitasi utama, yaitu: (1) fasilitasi legalitas kelembagaan, (2) peningkatan kapasitas, dan (3) sarana prasarana. Nilai indeks mencerminkan tingkat pencapaian program fasilitasi keagamaan secara keseluruhan hingga tahun berjalan (tahun n). |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan | Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan sampai dengan tahun n dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang belum ber-ID dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif | Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam memberikan fasilitasi legalitas kelembagaan kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang belum memiliki identitas resmi (belum ber-ID) hingga tahun n. Fasilitasi legalitas yang dimaksud mencakup dukungan administratif, pendampingan, dan proses pengurusan legalitas kelembagaan agar lembaga memperoleh status resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sumber Data :<br>Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. | |
| Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan | Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan sampai dengan tahun n dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang belum ber-ID dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. | Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam memberikan fasilitasi legalitas kelembagaan kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang belum memiliki identitas resmi (belum ber-ID) hingga tahun n. Fasilitasi legalitas yang dimaksud mencakup dukungan administratif, pendampingan, dan proses pengurusan legalitas kelembagaan agar lembaga memperoleh status resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas | Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas sampai dengan tahun n dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang ber-ID dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. | Indikator ini mengukur tingkat pencapaian pemerintah dalam memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang telah memiliki identitas resmi (ber-ID) hingga tahun n. Fasilitasi peningkatan kapasitas mencakup seluruh bentuk dukungan yang bertujuan meningkatkan kompetensi, tata kelola, kualitas SDM, serta kemampuan kelembagaan lembaga keagamaan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana | Persentase pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana sampai dengan tahun n dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang sudah ber-ID dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. | Indikator ini mengukur proporsi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang telah memperoleh fasilitasi sarana dan prasarana dari pemerintah hingga tahun n.<br>Fasilitasi sarana prasarana yang dimaksud meliputi bantuan fisik, infrastruktur, peralatan, atau fasilitas penunjang yang bertujuan mendukung pelaksanaan pendidikan, pengembangan kelembagaan, serta peningkatan mutu layanan pendidikan keagamaan. |

B. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Unsur Staf Pendukung DPRD

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

FUNGSI :
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan : | | | | |
| Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen. | Indikator ini mengukur tingkat kepuasan DPRD terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Pengukuran dilakukan melalui penilaian persepsi pada beberapa unsur layanan yang mencerminkan mutu pelayanan administrasi, dukungan fasilitatif, serta pelayanan teknis dan penunjang proses kedewanan. Nilai indeks menunjukkan kualitas layanan berdasarkan evaluasi langsung dari DPRD sebagai penerima layanan utama. |

| Sasaran: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya keterpenuhan dan ketepatan waktu pelaksanaan agenda DPRD | Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah agenda DPRD yang terfasilitasi dan selesai tepat waktu dibagi jumlah agenda DPRD dikali 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen. | Indikator ini mengukur tingkat ketepatan waktu penyelesaian seluruh agenda DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Agenda yang dimaksud meliputi kegiatan kedewanan seperti rapat, paripurna, kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD), kunjungan kerja, pembahasan regulasi, serta kegiatan lain yang tercantum dalam rencana kerja DPRD.<br><br>Nilai indikator menggambarkan efektivitas dukungan Sekretariat DPRD dalam memastikan agenda berjalan sesuai jadwal dan kualitas manajemen waktu pelaksanaan kegiatan kedewanan. |

C. INSPEKTORAT DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Unsur yang menjalankan fungsi Pengawasan

TUGAS :
a. Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; dan
b. Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

FUNGSI :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan integritas daera | Indeks Integritas Nasional | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Penilaian berdasarkan hasil survei penilaian integritas terhadap:<br>1. responden internal (pegawai)<br>2. responden eksternal (pengguna layanan), dan | Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3. narasumber ahli (eksper).<br>Nilai SPI berkisar antara 0-100, dan memiliki<br>tiga kategori: merah (rentan) dengan nilai 0-72,9,<br>kuning (waspada) dengan nilai 73-77,9, dan<br>hijau (terjaga) dengan nilai 78-100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Komisi Pemberantasan Korupsi. | IIN dihitung berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah | Kapabilitas APIP | Nilai | Formulasi Pengukuran :<br>Penilaian dilaksanakan pada 5 elemen:<br>Elemen 01 - Kualitas Peran dan Layanan<br>Elemen 02 - Profesionalisme Penugasan<br>Elemen 03 - Manajemen Pengawasan APIP<br>Elemen 04 - Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan<br>Elemen 05 – Budaya dan Hubungan Organisasi<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. | Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif |

D. DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis, Unit Organisasi Bersifat Khusus dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan berkesinambungan | Usia Harapan Hidup | Tahun | Formulasi Pengukuran :<br>Menggunakan sensus berdasarkan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | Rata-rata perkiraan tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi pola angka kematian spesifik usia yang berlaku pada periode waktu tertentu di suatu wilayah |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya ibu dan anak | Jumlah Kasus Kematian Ibu | Kasus | Formulasi Pengukuran: Jumlah kasus kematian perempuan yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau masa nifas (42 hari setelah melahirkan) yang disebabkan oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau penyakit di wilayah Kab Kebumen pada kurun waktu satu tahun<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. | Jumlah perempuan yang meninggal karena penyebab terkait kehamilan, persalinan, atau nifas (dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan) Kematian ini tidak termasuk penyebab yang tidak disengaja seperti kecelakaan atau insiden fatal lainnya |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | Persen | Formulasi Pengukuran: Jumlah balita stunting dibagi jumlah balita yang dilakukan pengukuran dikali 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. | Persentase anak balita yang memiliki tinggi atau panjang badan di bawah standar usianya berdasarkan pengukuran indeks tinggi badan/panjang badan menurut umur (TB/U atau PB/U) dengan nilai Z-score kurang dari negatif 2 standar deviasi (SD) dari standar WHO.<br>Ini digunakan sebagai indikator kuantitatif untuk mengukur masalah gizi kronis pada suatu wilayah, di mana pengukuran ini dilakukan dengan mencatat tinggi badan (untuk anak di atas 2 tahun atau yang bisa berdiri tegak) atau panjang badan (untuk anak di bawah 2 tahun yang belum bisa berdiri tegak). |
| | Angka Kematian Balita | per 1.000 kelahiran hidup | Formulasi Pengukuran: Jumlah kasus kematian anak balita (usia 0 sampai kurang dari 5 th) pada kurun waktu satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. | Jumlah anak usia 0-59 bulan yang meninggal dalam satu tahun, dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tersebut, lalu dikalikan dengan 1.000. Definisi ini mengacu pada semua kematian balita (termasuk bayi) dalam periode waktu tertentu dan bukan karena kecelakaan atau bencana. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular | Angka Populasi Bebas Penyakit Menular | Persen | Formulasi Pengukuran: Jumlah penduduk yang tidak terkena penyakit menular (aids, tuberkulosis, malaria) dibagi dengan jumlah penduduk yang beresiko terkena penyakit menular dikali 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. | Persentase populasi di suatu wilayah yang tidak teridentifikasi menderita penyakit menular tertentu (Aids, TBC, Malaria) berdasarkan data surveilans aktif/pasif dalam periode waktu tertentu. |
| | Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular | Persen | Formulasi Pengukuran: Jumlah penduduk yang tidak terkena penyakit tidak menular (9 penyakit prioritas : HT, DM, Obesitas, Stroke, Jantung, PPOK, Ca Mamae, Ca Serviks dan Gangguan Indera) dibagi dengan jumlah penduduk yang beresiko terkena penyakit tidak menular dikali 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. | Persentase jumlah penduduk tidak terkena penyakit tidak menular (9 penyakit prioritas) dalam kurun waktu satu tahun |
| Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan nasional | Cakupan kepesertaan jaminan | Persen | Formulasi Pengukuran: Capaian penduduk yang menjadi peserta JKN dibagi Jumlah penduduk kabupaten dikali 100 | Ukuran persentase jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN dibandingkan dengan total populasi di suatu wilayah |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | kesehatan nasional | | Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. | |
| | Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Capaian penduduk yang menjadi peserta aktif JKN sampai dengan tahun n dibagi Jumlah penduduk yang menjadi peserta dikali 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. | Persentase atau jumlah penduduk yang terdaftar dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan status kepesertaannya dalam keadaan aktif, yang berarti mereka berhak atas manfaat pelayanan kesehatan. |
| Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | Formulasi Pengukuran: Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar/Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dikali 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. | Fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan RSUD) yang memenuhi standar (10 kriteria) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas keluarga dalam pembangunan | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Penjumlahan dari 3 Dimensi Pembangunan Keluarga yang terdiri dari :<br>1. Dimensi Kemandirian,<br>2. Dimensi Ketentraman dan<br>3. Dimensi Kebahagian<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Siperindu (Sistem Peringatan Dini Kependudukan) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. | Ukuran kualitas keluarga di Indonesia yang mengukur keberhasilan pembangunan keluarga berdasarkan dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan, serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Indeks ini diukur melalui data statistik, yang kemudian menghasilkan nilai antara 0–100 yang dikategorikan sebagai keluarga tangguh, berkembang, atau rentan. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga | Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate / TFR)* | Angka | Formulasi Pengukuran:<br>5 x ASFR (angka yang menunjukan jumlah kelahiran per 1000 wanita pada kelompok umur 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49)<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. | Jumlah rata-rata anak yang diperkirakan akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (usia 15-49 tahun) |

E. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;
b. perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan secara inklusif | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia di atas 15 tahun | Tahun | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam pendidikan formal | Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini menggambarkan tingkat pendidikan yang secara aktual telah dicapai oleh populasi dewasa. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | |
| | Harapan Lama Sekolah | Tahun | Formulasi Pengukuran:<br>HLS = ∑ (Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t dibagi Jumlah penduduk usia i pada tahun t) (BPS)<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini mencerminkan kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan. |
| Sasaran : | | | | |
| Meningkatnya tata kelola pendidikan yang berkualitas | Literasi Membaca SD | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Kemampuan siswa untuk mengakses, memahami, menginterpretasikan, mengevaluasi, dan merefleksikan makna dari berbagai teks tertulis melalui berbagai aktivitas seperti membaca dan menyimak. |
| | Literasi Membaca SMP | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi | Kemampuan siswa untuk memahami, menafsirkan, menginterpretasikan, dan menggunakan teks tertulis untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Hal ini mencakup kemampuan untuk berpikir kritis dalam membaca dan mengimplementasikan informasi yang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | diperoleh untuk mengatasi permasalahan, yang diukur melalui asesmen yang meliputi kompetensi membaca dan numerasi. |
| | Numerasi SD | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Kemampuan siswa untuk memahami dan menggunakan konsep, angka, dan simbol matematika dasar untuk memecahkan masalah sehari-hari. Ini mencakup kemampuan seperti membaca dan menulis angka, melakukan operasi hitung (penjumlahan, perkalian, dll.), menganalisis data dari grafik atau tabel, dan menerapkan konsep matematika dalam konteks praktis untuk membuat keputusan. |
| | Numerasi SMP | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif | Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai konteks kehidupan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | |
| | Karakter SD | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebhinekaan global dan kemandirian pada survei karakter<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Kualitas dasar dan kemampuan berempati siswa SD untuk berinteraksi dengan orang lain berdasarkan rasa hormat terhadap orang lain. Definisi ini juga mencakup sifat-sifat mental, moral, dan budi pekerti yang menjadi ciri khas individu, serta upaya yang terukur untuk menumbuhkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati yang dapat diobservasi dalam perilaku sehari-hari. |
| | Karakter SMP | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebhinekaan global dan kemandirian pada survei karakter<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Kualitas dasar dan kemampuan berempati siswa SMP untuk berinteraksi dengan orang lain berdasarkan rasa hormat terhadap orang lain. Definisi ini juga mencakup sifat-sifat mental, moral, dan budi pekerti yang menjadi ciri khas individu, serta upaya yang terukur untuk menumbuhkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati yang dapat diobservasi dalam perilaku sehari-hari. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi dibagi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas x100 (BPS)<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi meliputi: DI s.d. DIV; S1; S2; S2 Terapan atau S3 |
| | Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Total satuan PAUD (TK, KB, TPA, dll) yang telah terakreditasi dengan predikat minimal B, dibandingkan dengan total satuan PAUD yang sudah terakreditasi di suatu wilayah tertentu (misalnya kota atau kabupaten). |
| | Skor Kemampuan Literasi SD | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Kemampuan peserta didik dalam mengakses, memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi berbagai jenis teks, baik teks informasional maupun teks fiksi, sesuai tuntutan kompetensi literasi pada jenjang sekolah dasar (SD) yang meliputi pemahaman teks, penggunaan teks, refleksi terhadap teks, evaluasi teks, dan rerata nilai asesmen. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Skor Kemampuan Literasi SMP | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Kemampuan peserta didik dalam memahami isi teks, menggunakan informasi dari teks, merefleksikan makna teks, serta mengevaluasi kualitas atau keakuratan teks, mencakup teks informasional dan teks fiksi, sesuai standar kompetensi literasi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) meliputi memahami; menggunakan informasi dari teks; menganalisis struktur dan unsur teks; merefleksikan teks; mengevaluasi; serta menginterpretasi makna teks. |
| | Skor Kemampuan Numerasi SD | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Berdasarkan nilai rata-rata tes numerasi, peserta didik mampu menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika secara tepat untuk memahami dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam situasi kehidupan sehari-hari, sesuai tingkat kompetensi matematika di sekolah dasar (SD) yang meliputi pemahaman bilangan; pemahaman geometri dasar; pengukuran; pola dan relasi; pengolahan dan penyajian data; serta pemecahan masalah kontekstual. |
| | Skor Kemampuan Numerasi SMP | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan | Berdasarkan rata-rata nilai asesmen numerasi, peserta didik mampu menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika secara tepat untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam konteks kehidupan sehari-hari yang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | relevan, sesuai tingkat kompetensi matematika pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang meliputi pemahaman bilangan dan operasi; aljabar dan penggunaan persamaan; geometri dan pengukuran; data dan statistik sederhana; penerapan konsep matematika dalam konteks nyata; serta pemecahan masalah dan penalaran matematika. |
| | Iklim Inklusivitas SD | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Iklim Inklusivitas SMP | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Satuan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa. |
| | Iklim Keamanan SD | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Satuan pendidikan sekolah dasar (SD) memiliki lingkungan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. SD dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dasar dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan SD. |
| | Iklim Keamanan SMP | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba | Satuan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki lingkungan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. SMP dapat mempertahankan kualitas warga sekolah menengah pertama dalam mencegah dan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | berdasarkan survei lingkungan belajar<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan SMP. |
| | Iklim Kebhinekaan SD | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Satuan pendidikan sekolah dasar (SD) sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme. |
| | Iklim Kebhinekaan SMP | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Satuan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme. |

| Tujuan: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga | Indeks Pembangunan Olahraga | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br><br>IPO = ((I_P + I_RTO + I_SDM + I_KJ))/4<br><br>I_P = (Jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam olahraga)/(Total penduduk)<br><br>I_RTO = (Luas area olahraga tersedia)/(Jumlah penduduk)<br><br>I_SDM = (Jumlah SDM keolahragaan bersertifikasi)/(Jumlah SDM yang dibutuhkan)<br><br>I_KJ = (Nilai rata-rata hasil tes kebugaran)/(Nilai maksimal)<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Pariwisata dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. | Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dihitung dengan mengambil nilai rata-rata dari empat indikator utama:<br>1. I_P = Persentase penduduk yang melakukan aktivitas olahraga secara teratur dalam kurun waktu tertentu.<br>• Unit pengukuran: Individu (orang).<br>• Kriteria partisipasi: Melakukan aktivitas olahraga minimal 1–3 kali per minggu, dengan durasi sesuai standar kesehatan (≥30 menit per sesi).<br>• Cara pengumpulan data:<br>○ Survei perilaku olahraga masyarakat,<br>○ Pendataan dari komunitas/klub olahraga,<br>○ Observasi kegiatan olahraga massal.<br>2. I_RTO = tingkat kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga berupa ruang atau area olahraga yang dapat digunakan masyarakat.<br>• Unit pengukuran: Luas area ($m^2$) per jumlah penduduk.<br>• Yang dihitung:<br>○ Lapangan olahraga,<br>○ GOR,<br>○ Arena lari,<br>○ Taman olahraga,<br>○ Ruang publik dengan fasilitas olahraga.<br>• Kriteria area yang dihitung:<br>○ Dapat diakses publik,<br>○ Layak pakai (kondisi aman dan fungsional),<br>○ Penggunaan minimal 5 hari/minggu atau sesuai standar daerah. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. I_SDM = Tingkat kecukupan SDM keolahragaan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi sesuai kebutuhan daerah/sektor olahraga.<br>• Unit pengukuran: Jumlah orang bersertifikasi.<br>• Yang termasuk SDM keolahragaan:<br>o Pelatih,<br>o Instruktur olahraga,<br>o Wasit/juri,<br>o Tenaga kesehatan olahraga,<br>o Pengelola sarana olahraga.<br>• Kriteria SDM yang dihitung: Memiliki sertifikasi resmi dari lembaga berwenang (Kemenpora, KONI, federasi olahraga, BNSP).<br>• Kebutuhan SDM: Mengacu pada standar jumlah SDM per sarana/aktivitas atau kebijakan daerah.<br>4. I_KJ = Tingkat kebugaran masyarakat berdasarkan nilai rata-rata tes kebugaran yang dilakukan sesuai protokol standar.<br>• Unit pengukuran: Skor tes kebugaran.<br>• Tes yang digunakan: Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI)<br>• Parameter yang diukur:<br>o Daya tahan kardiorespirasi,<br>o Kekuatan otot,<br>o Kelenturan,<br>o Kecepatan,<br>o Kelincahan (jika sesuai standar tes).<br>• Kriteria responden: Penduduk pada rentang usia yang ditentukan (misal: usia produktif 15–64 tahun). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya derajat kebugaran jasmani | Indeks Kebugaran Jasmani | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai pada tabel VO2Max dari rata-rata level maksimal yang bisa ditempuh oleh responden<br><br>VO2Max = 3,46 x (L + JS / (L x 0.4325 + 7.0048)) + 12.2"<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Pariwisata dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. | $VO_2$max sebagai indikator kebugaran jasmani<br>• Pengertian: $VO_2$max adalah jumlah maksimum oksigen yang dapat dikonsumsi tubuh selama olahraga intens.<br>• Fungsi: Nilai ini menunjukkan seberapa efisien jantung, paru-paru, dan otot Anda dalam memproses dan menggunakan oksigen saat berolahraga.<br>• Kesimpulan: $VO_2$max yang lebih tinggi berarti jantung dan paru-paru Anda lebih efektif dalam memasok darah ke otot, dan otot Anda secara efisien mengekstrak dan menggunakan oksigen. |
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan secara inklusif serta meningkatkan pembangunan pemuda dan olahraga | Indeks Pembangunan Pemuda | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Perhitungan IPP meliputi penilaian (*scoring*) indikator, penghitungan indeks domain, dan penghitungan IPP secara keseluruhan. Secara umum, perhitungan IPP melalui beberapa langkah. Pertama, menghitung nilai indikator berdasarkan data dasar dan metode perhitungan yang tercantum dalam metadata. Kemudian, nilai indikator dinormalisasi menggunakan batas minimum dan maksimum indikator untuk mendapatkan nilai transformasi dalam skala desil (1-10). Nilai transformasi dari setiap domain dirata-ratakan untuk memperoleh nilai indeks domain dalam skala 1-100. Terakhir, rata-rata dari nilai | Dalam melakukan perhitungan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), maka dibutuhkan adanya perhitungan pada tiap domain penyusun IPP, yaitu:<br>1. Domain Pendidikan<br>2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan<br>3. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja<br>4. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan<br>5. Domain Gender dan Diskriminasi<br><br>• **Domain Pendidikan** terdiri dari tiga indikator utama sebagai berikut:<br>○ Rata-rata Lama Sekolah<br>Mengukur jumlah tahun rata-rata pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh pemuda.<br>○ APK Sekolah Menengah<br>Indikator ini mengukur persentase pemuda dalam rentang usia sekolah menengah yang terdaftar di institusi pendidikan menengah, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | indeks domain digunakan untuk menghitung nilai IPP dalam skala 1-100.<br><br>Dalam rangka perhitungan nilai IPP, tahapan perhitungan akan dilakukan dalam 3 tahapan yaitu menghitung capaian nilai indikator, capaian nilai domain, dan terakhir adalah perhitungan nilai capaian IPP. Berikut merupakan rincian rumus yang digunakan dalam proses perhitungan nilai capaian IPP.<br><br>Proses normalisasi untuk indikator (i) yang bersifat positif pada domain (j) dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut:<br><br>$$Skor\ Indikator_{ji} = \frac{nilai\ indikator_{ji} - batas\ minimum_{ji}}{batas\ maksimum_{ji} - batas\ minimum_{ji}}$$<br><br>Sedangkan proses normalisasi untuk indikator (i) yang bersifat negatif pada domain (j) dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut:<br><br>$$Skor\ Indikator_{ji} = 1 - \frac{nilai\ indikator_{ji} - batas\ minimum_{ji}}{batas\ maksimum_{ji} - batas\ minimum_{ji}}$$<br><br>Proses ini kemudian dilanjutkan dengan mengkonversi nilai indikator ke dalam bentuk desil untuk memperoleh nilai indikator yang telah ditransformasikan. Dengan kata lain, nilai indikator yang | tanpa memandang apakah mereka sesuai dengan usia standar.<br>○ APK Perguruan Tinggi<br>Mengukur persentase pemuda dalam kelompok usia pendidikan tinggi yang terdaftar di institusi perguruan tinggi.<br><br>• **Domain Kesehatan dan Kesejahteraan** mencakup empat indikator utama yang memberikan gambaran tentang kondisi fisik, mental, serta kesejahteraan sosial pemuda. Keempat indikator ini meliputi:<br>○ Angka Kesakitan Pemuda<br>Indikator ini mengukur tingkat prevalensi penyakit di kalangan pemuda, yang mencakup baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular.<br>○ Persentase Pemuda Korban Kejahatan<br>Indikator ini mengukur seberapa besar jumlah pemuda yang menjadi korban kejahatan, baik itu kekerasan fisik, perundungan, atau kejahatan lainnya.<br>○ Persentase Pemuda yang Merokok<br>Merokok merupakan salah satu perilaku yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan pemuda, mengarah pada masalah pernafasan, penyakit jantung, dan gangguan kesehatan lainnya.<br>○ Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil<br>Indikator ini mengukur prevalensi kehamilan di kalangan remaja perempuan, yang seringkali berkaitan dengan rendahnya akses terhadap pendidikan seksual, keterbatasan layanan kesehatan, dan pernikahan dini. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | awalnya berupa nilai kontinu diubah menjadi nilai diskrit yang dikelompokkan ke dalam 10 kelompok nilai (dengan nilai terendah = 1 dan tertinggi = 10). Secara umum, jarak antara dua kelompok desil dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:<br><br>$$\Delta D = \frac{batas\ maksimum - batas\ minimum}{10}$$<br><br>**Tabel 3.1 Batas Minimum dan Batas Maksimum Indikator IPP**<br><br>| Variabel | | Batas Minimum | Batas Maksimum | Sumber Data |<br>|---|---|---|---|---|<br>| **Domain pendidikan** | | | | |<br>| X1 | Rata-rata lama sekolah pemuda | 0 | 15 (target) | Standar PBB, digunakan pada IPM |<br>| X2 | APK sekolah menengah | 0 | 100 (target) | Standar |<br>| X3 | APK perguruan tinggi | 0 | 100 (target) | Standar |<br>| **Domain Kesehatan dan Kesejahteraan** | | | | |<br>| X4 | Angka kesakitan pemuda | 0 (target) | 20 | Nilai maksimum + 2 standar deviasi |<br>| X5 | Persentase pemuda korban kejahatan | 0 (target) | 3 | Nilai maksimum + 2 standar deviasi |<br>| X6 | Persentase pemuda yang merokok | 0 (target) | 36 | Nilai maksimum + 2 standar deviasi |<br>| X7 | Persentase remaja perempuan yang sedang hamil | 0 (target) | 45 | Nilai maksimum + 2 standar deviasi |<br>| **Domain Lapangan dan Kesempatan kerja** | | | | |<br>| X8 | Persentase pemuda wirausaha kerah putih | 0 | 2 (target) | Nilai maksimum + 2 stndar deviasia |<br>| X9 | TPT pemuda | 0 (target) | 28 | TPT pemuda arab Saudi |<br>| **Domain Partisipasi dan kepemimpinan** | | | | |<br>| X10 | Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan | 0 | 100 (target) | Standar |<br>| X11 | Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi | 0 | 45 (target) | Nilai maksimum + 2 standar deviasi |<br>| X12 | Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat | 0 | 25 (target) | Nilai maksimum + 2 standar deviasi |<br>| **Domain Gender dan Diskriminasi** | | | | |<br>| X13 | Angka perkawinan usia anak | 0 (target) | 45 | Nilai maksimum + 2 standar deviasi |<br>| X14 | Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas | 25 | 100 (target) | Standar |<br>| X15 | Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal | 0 | 60 (target) | Nilai maksimum + 2 standar deviasi |<br><br>*Sumber: Dokumen Pedoman Indeks Pembangunan Pemuda, Kemenpora 2021*<br><br>Setelah mendapatkan nilai transformasi indikator, maka proses berikutnya adalah menghitung nilai | • **Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja** mencakup dua indikator utama yang berfokus pada peran pemuda dalam dunia kerja dan peluang mereka untuk terlibat dalam sektor ekonomi. Kedua indikator ini adalah:<br>○ Pemuda Wirausaha Kerah Putih<br>Indikator ini mengukur jumlah pemuda yang terlibat dalam wirausaha sektor non-teknis, atau sering disebut wirausaha kerah putih. Wirausaha ini mencakup pemuda yang menjalankan bisnis di bidang jasa, perdagangan, teknologi informasi, dan sektor ekonomi kreatif lainnya.<br>○ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda<br>Indikator ini mengukur persentase pemuda yang terdaftar sebagai pengangguran terbuka, yaitu mereka yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.<br><br>• **Domain Partisipasi dan Kepemimpinan** merupakan aspek penting dalam perkembangan pemuda, yang mencakup keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial, organisasi, serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Tiga indikator utama dalam domain ini adalah:<br>○ Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan<br>Indikator ini mengukur tingkat keterlibatan pemuda dalam aktivitas sosial dan kegiatan kemasyarakatan yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial, menanggulangi masalah sosial, serta mendorong perubahan sosial yang positif.<br>○ Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | indeks domain. Nilai indeks domain j dapat dihitung berdasarkan rata-rata nilai transformasi indikator (NTI) pada domain j lalu dikalikan 10 sehingga menghasilkan nilai indeks domain antara 0-100, atau sesuai dengan persamaan berikut:<br><br>$$Indeks\ Domain_j = \frac{NTI_1 + NTI_2 + \cdots + NTI_{10}}{n}$$<br>n = jumlah indikator tiap domain<br><br>Langkah terakhir adalah menghitung nilai IPP berdasarkan rata rata nilai seluruh indeks domain sehingga menghasilkan nilai IPP antara 0-100, atau sesuai dengan persamaan berikut:<br><br>$$IPP = \frac{Indeks\ Domain_1 + Indeks\ Domain_2 + \cdots + Indeks\ Domain_5}{5}$$<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. | Organisasi, baik itu berbasis kepemudaan, pendidikan, atau profesi, memberikan ruang bagi pemuda untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, berkolaborasi, serta berinovasi.<br>○ Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat<br>Indikator ini menilai sejauh mana pemuda dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kontribusi pemikiran dalam forum-forum diskusi atau rapat.<br><br>• **Domain Gender dan Diskriminasi** mencakup tiga indikator utama yang dirancang untuk mengukur kesetaraan gender dan potensi terjadinya diskriminasi. Ketiga indikator tersebut adalah:<br>○ Angka Perkawinan Usia Anak<br>Mengukur persentase individu yang menikah di bawah usia legal.<br>○ Persentase Pemuda Perempuan yang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi<br>Indikator ini menunjukkan proporsi perempuan muda yang dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atau perguruan tinggi.<br>○ Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal<br>Indikator ini mengukur keterlibatan perempuan muda dalam pekerjaan sektor formal, yang biasanya menawarkan kondisi kerja yang lebih stabil, penghasilan yang lebih baik, dan perlindungan tenaga kerja. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya potensi kewirausahaan pemuda | Indeks Kewirausahaan Pemuda | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Jumlah Pemuda yang berwirausaha di Kabupaten Kebumen dibagi Jumlah Seluruh Pemuda yang ada di Kabupaten Kebumen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. | Definisi pemuda wirausaha mengacu pada pemuda (berusia 16-30 tahun) yang berusaha/bekerja di usaha sendiri, baik dibantu oleh buruh yang dibayar maupun yang tidak dibayar. |

F. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

FUNGSI :
a. penyusunan rencana dan program di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
b. perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan daerah | Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik | Persen | Formulasi Pengukuran : (Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap ditambah Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten ditambah Persentase saluran drainase dalam kondisi baik) dibagi 3 | Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik merupakan gambaran kondisi keberfungsian infrastruktur Kewenangan Kabupaten yang terdiri dari:<br>1. Kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (kondisi baik dan kondisi sedang) adalah kondisi infrastruktur jalan dan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif (gabungan / lintas program)<br>Sumber Data :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. | jembatan yang berfungsi dengan baik dan aman untuk lalu lintas kendaraan.<br><br>2. Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten adalah nilai yang diperoleh dari hasil metode penilaian untuk mengukur kinerja, kondisi, dan efektivitas suatu sistem irigasi secara objektif dan terukur. Penilaian ini dilakukan dengan mengevaluasi kondisi fisik bangunan dan saluran irigasi, yang hasilnya dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) serta perencanaan perbaikan atau pembangunan<br><br>3. Kondisi saluran drainase dalam kondisi baik adalah infrastruktur drainase Kewenangan Kabupaten Kebumen yang berfungsi dengan baik dalam mengalirkan kelebihan air dari suatu area untuk mencegah genangan, banjir, serta kerusakan dan kerugian. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah | Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota * | Persen | Formulasi Pengukuran : panjang jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi panjang jalan kewenangan kabupaten seluruhnya dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. | Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota* adalah Kondisi jalan dalam kondisi mantap (kondisi baik dan kondisi sedang) adalah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang berfungsi dengan baik dan aman untuk lalu lintas kendaraan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya akses air minum rumah tangga perkotaan yang terstandar | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Rumah Tangga dengan akses air siap minum Jaringan Perpipaan PDAM (telah aman/diuji sesuai Permenkes pada SR/sample setiap JDB/JDL) dibagi Jumlah Rumah Tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan PDAM dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen. | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Merupakan persentase rumah tangga di wilayah perkotaan yang memiliki akses ke air minum yang aman melalui sistem perpipaan PDAM.<br><br>Air siap minum ini memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 |
| Meningkatnya akses air minum rumah tangga perdesaan yang terstandar | Akses Rumah Tangga Perdesaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | Persen | Formulasi Pengukuran : Jumlah rumah tangga perdesaan yang dilayani air minum aman / jumlah rumah tangga perdesaan seluruh kabupaten x 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. | Akses rumah tangga perdesaan terhadap air siap minum perpipaan adalah proporsi rumah tangga di wilayah perdesaan yang menggunakan jaringan perpipaan sebagai sumber air minum utama mereka, di mana air tersebut memenuhi kriteria "air siap minum" atau "air minum aman".<br><br>Air siap minum ini memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas sistem irigasi daerah | Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota * | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Evaluasi menggunakan aplikasi E-PAKSI (Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) dengan parameter :<br>1. Aspek Prasarana Fisik nilai maksimal 45<br>2. Aspek Produktivitas Tanam nilai maksimal 15<br>3. Aspek Sarana Penunjang nilai maksimal 10<br>4. Aspek Organisasi Personalia nilai maksimal 15<br>5. Aspek Dokumentasi nilai maksimal 5<br>6. Aspek Kondisi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/ dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) nilai maksimal 10<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen (Nilai Epaksi). | Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten adalah nilai yang diperoleh dari hasil metode penilaian untuk mengukur kinerja, kondisi, dan efektivitas suatu sistem irigasi secara objektif dan terukur. Penilaian ini dilakukan dengan mengevaluasi kondisi fisik bangunan dan saluran irigasi, yang hasilnya dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) serta perencanaan perbaikan atau pembangunan |
| Meningkatnya kualitas drainase | Persentase saluran drainase dalam kondisi baik | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Panjang Drainase Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik dibagi Panjang Drainase Kewenangan Kabupaten seluruhnya dikali 100 % | Kondisi saluran drainase dalam kondisi baik adalah infrastruktur drainase Kewenangan Kabupaten Kebumen yang berfungsi dengan baik dalam mengalirkan kelebihan air dari suatu area untuk mencegah genangan, banjir, serta kerusakan dan kerugian |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. | |
| Meningkatnya cakupan fasilitas publik yang inklusif | Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif* | Persen | Formulasi Pengukuran : jumlah Kantor dinas atau instansi Kabupaten dan desa atau kelurahan, yang menyediakan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan dan anak dibagi jumlah total dinas atau instansi Kabupaten dan desa atau kelurahan dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. | Fasilitas pelayanan publik yang inklusif yang menjadi kewenangan Kabupaten dan desa adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang, jasa, maupun pelayanan administratif pada bangunan gedung milik pemerintah kabupaten dan desa sedangkan untuk bangunan gedung yang bukan milik pemerintah fasilitas publik yang inklusif menjadi salah satu persaratan untuk penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi).<br><br>memenuhi minimal 2 Fasilitas bagi disabilitas diantara:<br><br>1. Akses ke, dari,dan di dalam bangunan (guiding block, RAMP,Koridor)<br>2. pintu, tangga dan lift untuk bangunan bertingkat<br>3. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang<br>4. toilet<br>5. tempat minum<br>6. tempat telepon<br>7. Peringatan Darurat (jalur evakuasi)<br>8. tanda/sinyal |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 9 tahun 2020 tentang Penyelenggaran, Perlindungan dan Pemenuhan HAK Penyandang Disabilitas |
| Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang | Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Persentase aspek perencanaan ditambah Persentase aspek pengaturan ditambah Persentase aspek pembinaan dan pengawasan ditambah Persentase aspek pemanfaatan ditambah Persentase aspek pelaksanaan dibagi 5<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. | Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kinerja yang menunjukkan sejauh mana penataan ruang berjalan dengan baik melalui berbagai aspek, seperti perencanaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Penilaian ini dihitung berdasarkan perbandingan antara target dan capaian dalam setiap aspek. |
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan pelaksanaan fasilitasi reforma agraria | Persentase peningkatan pelaksanaan fasilitasi reforma agraria | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Pelaksanaan kegiatan fasilitasi reformasi agraria tahun n dibagi pelaksanaan kegiatan fasilitasi reformasi agraria tahun (n-1) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. | Peningkatan pelaksanaan fasilitasi reforma agraria adalah fasilitasi upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah yaitu menata kembali penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya pelaksanaan kegiatan fasilitasi reforma agraria | Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi reforma agraria | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Pelaksanaan kegiatan fasilitasi reforma agraria tahun n dibagi jumlah tahapan reforma agraria dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. | Pelaksanaan kegiatan fasilitasi reforma agraria adalah kegiatan fasilitasi upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah yaitu menata kembali penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah |

G. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Perhubungan

TUGAS POKOK : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI :
a. penyusunan rencana dan program di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
b. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana/sarana utilitas yang memadai serta | Persentase Luas Kawasan Kumuh Kurang dari 10 Ha | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Luasan kawasan kumuh sampai dengan tahun n (luasan kawasan kumuh sesuai SK tahun 2024 dikurangi luas kawasan kumuh | Akumulasi luasan kawasan kumuh yang telah secara resmi dinyatakan tuntas penanganannya (terbebas dari kriteria kumuh) melalui program/intervensi hingga akhir tahun anggaran n. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| meningkatkan kualitas konektivitas wilayah | | | yang tertangani sampai dengan tahun n) dibagi Total Luas SK Kumuh yang berlaku pada tahun n dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. | |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).<br>PHLTB (proksi) = JRTHLTB (proksi) dibagi (JRT dikali 100)<br>- PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br>- JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br>- JRT: Jumlah rumah tangga<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data : | Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan<br>memenuhi:<br>1. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas<br>bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh<br>seluruh lapisan masyarakat;<br>2. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan<br>tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi<br>persyaratan baku mutu lingkungan.<br><br>Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen data Rumah Layak Huni dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen data rumah tangga (KK). | Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:<br>1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat;<br>2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2;<br>3. Memiliki akses air minum layak;<br>4. Memiliki akses sanitasi layak |
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana/sarana utilitas yang memadai serta meningkatkan kualitas konektivitas wilayah | Rasio Konektivitas | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Jumlah trayek dikali bobot trayek dibagi Jumlah total trayek) dikali 100%.<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. | Mengukur sejauh mana sistem transportasi umum di kabupaten/kota telah berhasil menyediakan layanan angkutan yang menjangkau seluruh wilayah sekaligus menjamin bahwa layanan yang tersedia tersebut memiliki standar kualitas yang layak bagi pengguna |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya kualitas kelengkapan jalan terpasang | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota = (Jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal dibagi jumlah total ruas jalan kewenangan kabupaten/kota) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan SK Bupati<br><br>Perlengkapan jalan yang diukur antara lain APIL, LPJU, dan Rambu |

H. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dam Perlindungan Masyarakat Sub Urusan dan Ketertiban Umum serta Urusan Kebakaran |
| TUGAS | : | Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah melaksanakan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran |
| FUNGSI | : | a. penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;<br>b. perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;<br>c. pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;<br>d. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;<br>e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;<br>f. pelaksanaan administrasi Satpol PP;<br>g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis; dan<br>h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan : | | | | |
| Meningkatkan Kondusifitas wilayah | Tingkat penyelesaian pelanggaran perda | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Total Jumlah penyelesaian penegakan perda secara yustisi tahun n dibagi jumlah seluruh penegakan perda secara yustisi tahun n dikali 100% ditambah Jumlah penyelesaian penegakan perda secara non yustisi tahun n dibagi jumlah seluruh penegakan perda secara non yustisi tahun n dikali 100% dibagi 2.<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen. | Penegakan Perda secara yustisi adalah Penegakan Perda yang diselesaikan melalui litigasi atau melalui sidang di Pengadilan.<br><br>Penegakan Perda secara non yustisi adalah Penegakan Perda yang diselesaikan melalui non litigasi atau tidak melalui sidang Pengadilan, namun diselesaikan melalui sosialisasi, pembinaan, pengarahan, surat teguran. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Pelanggaran Perda | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah penyelesaian penegakan perda tahun n dibagi jumlah seluruh penegakan perda tahun n dikali 100%.<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen. | Penyelesaian penegakan perda adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran perda baik secara yustisi maupun non yustisi. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan rasa aman dari bahaya kebakaran | Persentase penanganan kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap kebakaran *(response time rate)* | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah penanganan kebakaran dalam waktu tanggap 15 menit dibagi jumlah kejadian kebakaran dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen. | Penanganan kebakaran dalam waktu tanggap 15 menit adalah Penanganan kebakaran melalui kesiapan petugas pemadam kebakaran untuk tiba di lokasi kejadian dan segera memulai tindakan pemadaman atau penyelamatan dalam jangka waktu sesingkat mungkin, dengan standar umum di Indonesia idealnya adalah tidak lebih dari 15 menit sejak laporan diterima hingga petugas siap beraksi. |
| Sasaran : | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran | Persentase Petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya serta desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Total Jumlah petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi jumlah seluruh petugas pemadam dikali 100% ditambah jumlah desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi dibagi jumlah desa dan kelurahan dikali 100% dibagi 2<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen. | Petugas pemadam kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya adalah petugas pemadam kebakaran yang telah atau mengikuti peningkatan kapasitas Pemadam Kebakaran tingkat I.<br><br>Desa dan Kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen yang warganya telah menerima pelatihan penanganan pemadaman kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen. |

I. DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan Kesehjateraan Masyarakat yang Merata | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah DTSEN desil 1 tahun n dibagi Jumlah DTSEN tahun n dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. | – Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran yang menunjukkan tingkat berkurangnya jumlah PPKS yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial dalam periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya;<br>– Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar;<br>– Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;<br>– Desil adalah urutan tingkat kesejahteraan keluarga yang disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi melalui penerapan metode statistik yang dilaksanakan oleh lembaga |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;<br>– Desil 1 adalah urutan tingkat kesejahteraan keluarga sangat miskin. |
| – Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya Pelayanan Kesehjateraan Sosial | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Penerima Bantuan dibagi Jumlah DTSEN desil 1 tahun n dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. | – Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani adalah perbandingan antara jumlah PPKS yang telah memperoleh intervensi dengan jumlah total PPKS yang terdata dalam periode tertentu;<br>– Penerima bantuan adalah orang yang menerima bantuan sosial bersumber APBD Kabupaten Kebumen. |
| – Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak | Indeks Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Indeks Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak dibagi 2<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. | – Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks yang menunjukkan perbandingan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki;<br>– Indeks Pemenuhan Hak Anak adalah indeks yang menggambarkan tingkat pencapaian pemenuhan hak-hak anak di suatu daerah;<br>– Indeks Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak dihitung dari penambahan antara hasil IPG dan IPHA kemudian dibagi dua (2). |
| – Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Aktivitas Pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Indeks Pembangunan Gender dengan memperhatikan dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni: | – Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks yang menunjukkan perbandingan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1. Umur panjang dan hidup sehat *(a long and healthy life)*,<br>2. Pengetahuan *(knowledge)*, dan<br>3. Standar hidup layak *(decent standard of living)*.<br>Indeks Pembangunan Gender dihitung dengan rumusan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki.<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia berdasarkan tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. |
| Meningkatnya Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dan Diskriminasi | Indeks Pemenuhan Hak Anak | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Dihitung berdasarkan kluster:<br>1. Hak Sipil dan Kebebasan bobot 26%<br>2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif bobot 28%<br>3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan bobot 23%<br>4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya bobot 23%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. | – Indeks Pemenuhan Hak Anak adalah indeks yang menggambarkan tingkat pencapaian pemenuhan hak-hak anak di suatu daerah;<br>– Kluster adalah pengelompokkan hak-hak anak berdasarkan tema tertentu. |

J. DINAS TENAGA KERJA

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral serta Bidang Transmigrasi |
| TUGAS POKOK | : | Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penempatan tenaga kerja , perluasan kesempatan kerja, transmigrasi, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah |
| FUNGSI | : | a. penyusunan rencana dan program di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;<br>b. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;<br>c. pelaksanaan koordinasi di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;<br>d. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;<br>e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;<br>f. pelaksanaan administrasi Dinas;<br>g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan<br>h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan penyerapan tenga kerja yang berkualitas | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Jumlah Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan.<br><br>Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, yang mencakup mereka yang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja (seperti sakit atau libur), dan pengangguran yang sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha.<br><br>Penduduk usia kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki potensi untuk bekerja |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja | Presentase Kelulusan Uji Kompetensi Tenaga Kerja | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi dibagi seluruh peserta dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. | Persentase tenaga kerja yang dilatih dan lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat uji kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah seseorang dinyatakan lulus uji kompetensi.<br><br>Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, yang meliputi mereka yang bekerja, sementara tidak bekerja (namun punya pekerjaan), dan pengangguran. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya pemberdayaan angkatan kerja perempuan | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan* | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Jumlah Angkatan Kerja Perempuan dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan adalah persentase jumlah perempuan usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja (baik bekerja maupun mencari pekerjaan) dibandingkan dengan total penduduk perempuan usia kerja.<br><br>Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, yang mencakup mereka yang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja (seperti sakit atau libur), dan pengangguran yang sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha.<br><br>Uji Kompetensi adalah proses evaluasi standar untuk mengukur keahlian seseorang sesuai dengan standar nasional. |
| Meningkatnya keterserapan tenaga kerja | Persentase Keterserapan Tenaga Kerja | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>((Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun n dibagi jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun n dikali 100%) ditambah (Jumlah peserta pelatihan tahun n–1 yang terserap di dunia kerja dibagi jumlah peserta pelatihan tahun n–1 dikali 100%)) dibagi 2<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. | Persentase keterserapan tenaga kerja adalah indikator yang mengukur seberapa banyak angkatan kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan.<br><br>Pencari Kerja terdaftar adalah pencari kerja yang membuat kartu Ak.1 (kartu pencari kerja) melalui aplikasi Bursa Kerja Disnaker sehingga tercatat dalam database Disnaker.<br><br>Peserta Pelatihan adalah tenaga kerja yang menjadi peserta pelatihan di UPTD BLK Disnaker. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kepuasan transmigran | Indeks Kepuasan Transmigran | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Didapatkan dari nilai kuesioner kepuasan transmigran<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. | Nilai kepuasan transmigran dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Transmigran melalui survey terhadap transmigran yang sudah ditempatkan meliputi : proses seleksi transmigrasi, fasilitas proses pelatihan, uang saku transmigran dan pengantaran atau penempatan. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya transmigran yang menetap | Presentase Kumulatif Transmigran yang Menetap | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah transmigran yang berhasil atau menetap dibagi Jumlah semua transmigran yang telah diberangkatkan tahun n-1 dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. | Persentase Kumulatif Transmigran yang menetap di lokasi transmigrasi selama 1 tahun sejak ditempatkan. |
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam pembangunan berkelanjutan | Tingkat pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam pembangunan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sampai tahun ke n dikurangi n-1) / total Energi Baru Terbarukan x 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. | Tingkat Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam pembangunan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan, dibandingkan dengan total potensi atau kapasitas EBT yang tersedia. Variabel ini digunakan untuk mengukur perkembangan atau pertumbuhan pemanfaatan EBT dalam suatu kurun waktu tertentu. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan | Persentase pemanfaatan Energi Baru Terbarukan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Energi Baru Terbarukan yang dikelola dibagi Jumlah seluruh Energi Baru Terbarukan dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. | Persentase Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar porsi energi baru terbarukan yang telah dimanfaatkan atau dikelola dibandingkan dengan total potensi energi baru terbarukan yang tersedia pada suatu wilayah, instansi, atau periode tertentu. |

K. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Pangan |
| TUGAS POKOK | : | Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah |
| FUNGSI | : | a. penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;<br>b. perumusan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;<br>c. pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;<br>d. pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;<br>e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;<br>f. pelaksanaan administrasi Dinas;<br>g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan<br>h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan ketahanan pangan di seluruh daerah dan daya saing ekonomi sektor pertanian | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0-100);<br>2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator;<br>3. Mengelompokan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* IKP<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pangan Nasional. | Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. |
| | Nilai Produksi pertanian | Rupiah | Formulasi Pengukuran :<br>Pengukuran didapatkan dari jumlah produksi sektor pertanian tahun n di kali harga dalam satuan rupiah<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. | Nilai produksi pertanian adalah total nilai ekonomi dari semua produk pertanian yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Ini mencerminkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian, yang dapat dihitung dengan mengalikan volume produksi dengan harga jualnya. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/ PoU) | Persen | Formulasi Pengukuran : Membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalorinya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan.<br>$$\mathrm{PoU} = \int_{x<\mathrm{MDER}} f(x)\,dx$$<br>Keterangan:<br>PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal.<br>MDER: Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (*Minimum Dietery Energy Requirement*).<br>f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik. | Estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat yang dinyatakan dalam bentuk persentase. |
| Meningkatnya kualitas konsumsi pangan | Skor PPH Konsumsi | Skor | Formulasi Pengukuran :<br>% Angka Kecukupan Energi (AKE) x bobot masing-masing kelompok pangan<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pangan Nasional . | Skor PPH konsumsi adalah Skor Pola Pangan Harapan yang mengukur seberapa baik pola makan masyarakat dalam memenuhi kriteria keberagaman, kecukupan gizi, dan keseimbangan pangan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya produksi sektor pertanian | Produksi Sektor Pertanian | Ton | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah produksi komoditas pertanian tahun n (komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dalam satuan ton<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. | Produksi Sektor Pertanian adalah total jumlah output yang dihasilkan oleh seluruh subsektor pertanian, yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan pada tahun tertentu. Produksi diukur dalam satuan ton sebagai indikator kapasitas dan kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan daerah. |

L. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian , Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
b. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kewirausahaan daerah | Rasio Kewirausahaan Daerah* | Persen | Formulasi Pengukuran : Berusaha dibantu buruh tetap daerah dibagi total angkatan kerja daerah dikali 100% | Rasio Kewirausahaan Daerah adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha (termasuk wirausaha dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang dibantu buruh tetap) dengan total angkatan kerja di wilayah tertentu, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | dinyatakan dalam persen. Indikator ini menggambarkan tingkat kemandirian ekonomi dan semangat kewirausahaan di daerah. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya koperasi aktif dan sehat | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB* | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Volume usaha koperasi daerah dibagi PDRB ADHB dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dan Badan Pusat Statistik. | Perbandingan antara total volume usaha seluruh Koperasi yang aktif di suatu wilayah dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam persentase. |
| Meningkatnya kapasitas usaha mikro kecil daerah | Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Jumlah UMK tahun n dikurangi jumlah UMK tahun n-1) dibagi jumlah UMK tahun n-1 dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. | Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah perubahan jumlah unit usaha mikro dan kecil dalam satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang menunjukkan dinamika perkembangan pelaku usaha skala kecil sebagai indikator kapasitas ekonomi kerakyatan daerah. Pengukuran dilakukan dalam bentuk persentase pertumbuhan tahunan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, | Rasio PDRB Industri Pengolahan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>PDRB sektor industri pengolahan dibagi total PDRB (Jumlah seluruh nilai PDRB dari semua lapangan usaha di daerah yang bersangkutan) dikali 100%<br><br>Tipe penghitungan :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dan Badan Pusat Statistik. | Rasio PDRB industri pengolahan adalah indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan tingkat peran sektor industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya kapasitas industri daerah | Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Jumlah industri kecil menengah tahun n dikurangi jumlah industri kecil menengah tahun n-1) dibagi jumlah industri kecil menengah tahun n-1 dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. | Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah persentase peningkatan jumlah unit usaha atau jumlah tenaga kerja atau nilai produksi IKM dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur dinamika dan perkembangan sektor industri kecil dan menengah dalam mendukung perekonomian daerah. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan : | | | | |
| Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan | LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(PDRB sektor perdagangan tahun berjalan dikurangi PDRB sektor perdagangan tahun sebelumnya) dibagi PDRB sektor perdagangan tahun sebelumnya dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | LPE perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor adalah ukuran kontribusi sektor perdagangan terhadap total perekonomian daerah yang dihitung melalui rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB seluruh lapangan usaha |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah | Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>PDRB sektor perdagangan (nilai PDRB pada kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dibagi total PDRB (jumlah seluuruh nilai PDRB dari semua lapangan usaha di daerah yang bersangkutan) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah ukuran kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah yang dihitung melalui perbandingan antara nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan total PDRB seluruh lapangan usaha dalam satu periode tertentu. Rasio ini menunjukkan seberapa besar peran sektor perdagangan dalam membentuk keseluruhan output ekonomi daerah. |

M. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

FUNGSI :
a. penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi daerah | Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDRB)* | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dibagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/unit ekonomi dalam suatu wilayah negara/regional dalam jangka waktu tertentu.<br><br>**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran : | | | | |
| Meningkatnya penanaman modal | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Realisasi tahun n dikurangi realisasi tahun n-1) dibagi realisasi tahun n-1 kali 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. | **Nilai Realisasi investasi** merupakan pencapaian target investasi yang telah ditetapkan di suatu daerah, yang datanya diambil dari laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN).<br>**Investasi Daerah** merupakan Investasi daerah merupakan penempatan dana atau barang milik daerah dalam jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Investasi daerah dapat berbentuk investasi surat berharga atau investasi langsung.<br>**Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah** merupakan persentase kenaikan atau penurunan nilai investasi yang terealisasi di suatu daerah pada kode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. |

N. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
b. perumusan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan Kemandirian Desa | Indeks Desa | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Rata-rata indeks desa dari total desa di Kabupaten Kebumen.<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data : | Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan. Nilai Indeks Desa diperoleh dari rata-rata indeks desa dari total desa di Kabupaten Kebumen. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. | Range indeks desa:<br>Kategori desa mandiri : 79,63-100,00<br>Kategori desa maju : 69,35-79,62<br>kategori desa berkembang : 57,39-69,34<br>Kategori desa tertinggal : 49,49-57,38<br>Kategori desa sangat tertinggal : 0-49,48 |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya Status Desa | Persentase kenaikan status desa | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Persentase kenaikan status desa = (jumlah desa yang memperoleh kenaikan status tahun n dibagi total desa di Kabupaten Kebumen) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. | Persentase kenaikan status desa adalah desa yang memperoleh kenaikan status pada tahun n dibagi total desa di Kabupaten Kebumen dikali 100% |

O. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian |
| TUGAS POKOK | : | Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. |
| FUNGSI | : | a. penyusunan rencana dan program di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;<br>b. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;<br>c. pelaksanaan koordinasi di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;<br>d. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;<br>e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;<br>f. pelaksanaan administrasi Dinas;<br>g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan<br>h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan : | | | | |
| Meningkatkan tata kelola Satu Data | Indeks Pembangunan Statistik | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan domain dan bobot :<br>1. Prinsip Satu Data Indonesia bobot 28%<br>2. Kualitas Data bobot 24%<br>3. Proses Bisnis Statistik bobot 19%<br>4. Kelembagaan bobot 17%<br>5. Statistik Nasional bobot 12%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah Nilai atau ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan atas penyelenggaraan Statistik Sektoral yang menunjukkan kemampuan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral. IPS diperoleh dari hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya keandalan data perangkat daerah dalam portal satu data | Persentase Data Perangkat Daerah yang lolos validasi | Persen | Formulasi Pengukuran : Jumlah Perangkat Daerah yang lolos validasi portal satu data dibagi Jumlah Perangkat Daerah portal satu data dikalikan 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. | Persentase Perangkat Daerah yang Lolos Validasi adalah persentase Perangkat Daerah yang data sektoralnya dinyatakan memenuhi kriteria validasi oleh wali data. Perangkat Daerah dinyatakan *lolos validasi* apabila data yang disampaikan telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan validasi, termasuk kelengkapan dokumen, kesesuaian format, dan kewajaran angka. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan : | | | | |
| Meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan | Indeks Keamanan Informasi | Kategori | Formulasi Pengukuran :<br>Dihitung dari domain penilaian dengan masing-masing bobot maksimal nilai sebagai berikut:<br>1. Tata Kelola (126)<br>2. Pengelolaan Resiko (72)<br>3. Kerangka Kerja (192)<br>4. Pengelolaan Aset (190)<br>5. Teknologi dan keamanan informasi (186)<br>6. Pelindungan data pribadi (84)<br>7. Kategori Sistem Elektronik<br>8. Suplemen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Siber dan Sandi Negara. | Indeks KAMI (Keamanan Informasi) adalah instrumen resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan, kematangan, dan kelengkapan penerapan keamanan informasi pada suatu organisasi, terutama instansi pemerintah, sesuai prinsip dan kontrol yang mengacu pada ISO/IEC 27001 dan regulasi nasional terkait keamanan informasi. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya keamanan dokumen pemerintah | Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan | Persen | Formulasi Pengukuran : Jumlah desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan dibagi jumlah desa dan kelurahan dikalikan 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. | Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah tanda tangan yang dibuat menggunakan sistem elektronik, yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi identitas penandatangan, serta menjamin keutuhan, keaslian, dan nirsangkal atas suatu dokumen digital. TTE memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah apabila memenuhi persyaratan sesuai UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU 19/2016 (Revisi UU ITE), PP 71/2019, dan Peraturan BSSN tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Dengan kata lain, TTE adalah bentuk tanda tangan modern yang digunakan dalam transaksi digital, yang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | tidak hanya sekedar gambar tanda tangan, tetapi memiliki mekanisme kriptografi untuk memastikan keamanan dokumen. |
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan digitalisasi pemerintahan | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Domain dalam penilaian SPBE terdiri dari:<br>1. Domain Kebijakan SPBE bobot 13%<br>2. Domain Tata Kelola SPBE bobot 25%<br>3. Domain Manajemen SPBE bobot 16,5%<br>4. Domain Layanan SPBE bobot 45,5%<br>Berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. | Nilai kuantitatif yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu instansi pemerintah.<br><br>Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya penyediaan akses internet kepada masyarakat | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah rumah tangga dengan minimal satu anggota rumah tangga | Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | yang mengakses internet dibagi total rumah tangga yang mengakses internet dibagi total rumah tangga dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja |
| Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat | Nilai Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik | Nilai | Formulasi Pengukuran :<br>Pembobotan Penilai Evaluasi Monitoring Keterbukaan Informasi Publik<br>1. Penilaian Kuesioner bobot nilai 80% dengan aspek penilaian antara lain: Kualitas Informasi, Pelayanan Informasi, Jenis Informasi, Sarana dan Prasarana, Komitmen Organisasi dan Digitalisasi<br>2. Penilaian Presentasi Uji Publik bobot nilai 20% dengan aspek penilaian antara lain: Inovasi, Strategi dan Klarifikasi<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Komisi Informasi Penyiaran. | Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah ukuran tingkat keterpenuhan kewajiban badan publik dalam menyediakan, mengelola, dan menyajikan informasi publik secara terbuka, akurat, mudah diakses, dan diperbarui melalui website resmi, sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi publik yang baik |

P. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan |
| TUGAS | : | Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah |
| FUNGSI | : | a. penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;<br>b. perumusan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;<br>c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;<br>d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;<br>e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;<br>f. pelaksanaan administrasi Dinas;<br>g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan<br>h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas warisan budaya daerah | Persentase pelestarian kesenian dan adat istiadat | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Jenis Kesenian dan Adat yang aktif / Jumlah Total jenis Kesenian dan Adat yang terdata x 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. | Persentase yang menunjukkan tingkat upaya pelestarian kesenian tradisional dan adat istiadat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun. Pelestarian yang dimaksud dapat berupa fasilitasi, pembinaan, pendokumentasian, perlindungan, atau penyelenggaraan kegiatan adat/kesenian yang bertujuan menjaga keberlanjutan budaya.<br>Jumlah jenis kesenian dan adat istiadat yang masih aktif dilaksanakan, dipraktikkan, atau ditampilkan oleh masyarakat dalam satu tahun berjalan.<br>“Aktif” berarti kesenian atau adat tersebut masih hidup, ditandai dengan adanya:<br>1. pertunjukan, upacara, atau praktik budaya yang berlangsung secara rutin atau periodik;<br>2. keterlibatan pelaku budaya, sanggar, atau komunitas;<br>3. dokumentasi kegiatan yang menunjukkan keberlanjutan tradisi;<br>4. dukungan atau fasilitasi pemerintah/komunitas.<br>Jenis kesenian adalah kategori atau bentuk ekspresi seni yang hidup, berkembang, dan dipraktekkan oleh masyarakat, baik berupa seni pertunjukan, seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, maupun bentuk seni tradisional lainnya yang memiliki pola, gaya, dan identitas budaya tertentu. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Jenis kesenian dalam pendataan meliputi:<br>1. Seni Pertunjukan (misal: tari tradisional, wayang, karawitan, ketoprak)<br>2. Seni Musik Tradisional<br>3. Seni Rupa Tradisional<br>4. Seni Teater Tradisional<br>5. Seni Ritual / Upacara yang Mengandung Unsur Seni<br>Sebuah kesenian dikategorikan sebagai suatu "jenis" apabila memiliki:<br>1. Bentuk ekspresi yang jelas,<br>2. Praktik atau pementasan yang dapat diidentifikasi,<br>3. Pelaku atau komunitas pengusung, dan<br>4. Keberlanjutan tradisi, baik yang masih aktif maupun yang pernah ada dan tercatat.<br>Jenis adat istiadat adalah kategori atau bentuk praktik tradisi, kebiasaan sosial, dan tata laku budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas dan norma kehidupan bermasyarakat.<br>Adat istiadat yang dikategorikan dalam pendataan meliputi antara lain:<br>1. Upacara adat (kelahiran, perkawinan, kematian, tolak bala, panen, bersih desa, dan sebagainya)<br>2. Ritus dan tradisi keagamaan lokal<br>3. Kebiasaan sosial dan tata nilai masyarakat<br>4. Tradisi tutur atau sastra lisan yang memiliki unsur upacara<br>5. Praktik budaya khusus yang terkait ruang, lingkungan, atau sejarah lokal<br>Sebuah adat istiadat dikategorikan sebagai "jenis" apabila memiliki: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1. Bentuk praktik atau ritual yang dapat diidentifikasi.<br>2. Komunitas atau kelompok pengusung,<br>3. Makna budaya yang diakui oleh masyarakat, dan<br>4. Keberlanjutan praktik, baik yang masih aktif maupun yang terdokumentasi sebagai tradisi lokal. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya upaya pelestarian seni, budaya dan adat istiadat | Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kebudayaan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Kelompok Masyarakat yang terlibat dibagi Jumlah Total Kelompok Masyarakat yang terdaftar dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. | Indikator ini mengukur persentase kelompok masyarakat yang aktif mengikuti atau terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan, seperti pertunjukan seni, pelatihan budaya, upacara adat, festival tradisional, atau kegiatan pelestarian budaya lainnya.<br>Kelompok masyarakat dapat berupa sanggar seni, komunitas budaya, kelompok adat, organisasi masyarakat lokal, dan sejenisnya yang telah terdaftar secara resmi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. |
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum dibagi Total PDRB (jumlah seluruh nilai PDRB di daerah yang bersangkutan) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | Rasio ini menggambarkan besarnya kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota pada tahun tertentu. Indikator ini menunjukkan seberapa besar peran sektor pariwisata (hotel, restoran, rumah makan, café, dan usaha sejenis) dalam mendukung perekonomian daerah. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya kualitas obyek wisata | Rata-rata Lama Tinggal wisatawan | Hari | Formulasi Pengukuran :<br>((Jumlah Hotel Berbintang x Rata-rata Tinggal Bintang) + (Jumlah Non-Bintang x Rata-rata Tinggal Non-Bintang)) : Total Jumlah Akomodasi<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | Rata-rata lama tinggal merupakan ukuran rata-rata jumlah hari wisatawan (domestik maupun mancanegara) menginap di suatu daerah, baik di hotel berbintang maupun non-bintang. Indikator ini menunjukkan dan kualitas objek wisata serta kenyamanan akomodasi yang disediakan.<br>Jenis akomodasi yang dihitung meliputi:<br>1. Hotel berbintang (sesuai klasifikasi BPS atau Dinas Pariwisata)<br>2. Hotel non-bintang, losmen, guest house, homestay, dan sejenisnya |
| Meningkatnya kunjungan pariwisata | Persentase kenaikan kunjungan wisatawan | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>((Jumlah kunjungan wisata tahun n – Jumlah kunjungan wisata tahun n-1) : Jumlah kunjungan wisata tahun n-1) x 100%<br>Note: Obyek wisata yang dikelola Pemda + Non Pemda<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. | Indikator ini mengukur persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun sebelumnya, baik ke obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun non-Pemda (swasta, desa wisata, komunitas).<br>Wisatawan yang dihitung mencakup:<br>1. Wisatawan domestik dan mancanegara<br>2. Kunjungan ke destinasi wisata alam, budaya, buatan, dan kawasan strategis<br>3. Berdasarkan data rekapitulasi kunjungan dari pengelola destinasi, loket tiket, atau sistem digital (jika tersedia) |
| Meningkatnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif | Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>(Jumlah Sub Sektor yang dikembangkan : Jumlah total sub sektor ekonomi kreatif) x 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. | Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi subsektor ekonomi kreatif (dari total 17 subsektor yang diakui dalam sistem ekonomi kreatif nasional) yang telah memperoleh perhatian pengembangan melalui program, fasilitasi, pendampingan, pelatihan, promosi, atau kegiatan lain dari pemerintah daerah. |

Q. DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Kehutanan, dan Bidang Kelautan dan Perikanan

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Kelautan dan Perikanan dan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kehutanan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
b. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* = (0,376 x indeks kualitas air) + (0,405 x indeks kualitas udara) + (0,219 x indeks kualitas lahan)<br>PermenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah :<br>Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.<br><br>Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan rentang angka :<br>1. Sangat Baik : 90 ≤ X ≤ 100<br>2. Baik : 70 ≤ X < 90<br>3. Sedang : 50 ≤ X < 70<br>4. Kurang : 25 ≤ X < 50<br>5. Sangat Kurang : 0 ≤ X <25<br><br>Keterangan :<br>Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, dengan catatan tambahan berupa :<br>1. IKU : Penambahan parameter pm 2.5 sehingga nilai proyeksi IKU memiliki kecenderungan penurunan (terutama perkotaan);<br>2. IKA : Perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-INA (skala maks. 100, bukan berdasarkan indeks pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai);<br>3. IKL : 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL (sebelumnya hanya 9) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | dan memasukkan faktor koreksi ekosistem gambut (FKEG) bagi kabupaten/kota dengan ekosistem gambut. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya perbaikan kualitas air | Indeks Kualitas Air | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Parameter yang ditetapkan untuk perhitungan IKA sungai dan danau adalah sebagai berikut:<br>1. Derajat Keasaman (pH);<br>2. Oksigen Terlarut (DO);<br>3. Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD);<br>4. Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD);<br>5. Padatan Tersuspensi Total (TSS);<br>6. Nitrat (sebagai N);<br>7. Total Fosfat (sebagai P); dan<br>8. Fecal Coliform.<br>$\mathbf{IKA} = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot I_i$<br><br>Dimana faktor w = faktor pembobot. I = subindeks (Q-Nilai)<br>PermenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. | Indeks Kualitas Air adalah :<br>suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.<br><br>Keterangan :<br>Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, terkait Indeks Kualitas Air (IKA) :<br>IKA : Perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-INA (skala maks. 100, bukan berdasarkan indeks pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai); |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya perbaikan kualitas udara | Indeks Kualitas Udara | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Parameter yang ditetapkan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara adalah<br>1. sulfur dioksida (SO2);<br>2. nitrogen dioksida (NO2); dan<br>3. particulate matter (PM2,5).<br><br>Berdasarkan PermenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hidup. | Indeks Kualitas Udara adalah :<br>ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.<br><br>Keterangan :<br>Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, terkait Indeks Kualitas Udara (IKU) :<br>IKU : Penambahan parameter pm 2.5 sehingga nilai proyeksi IKU memiliki kecenderungan penurunan (terutama perkotaan); |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya perbaikan kualitas tutupan lahan | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Parameter yang ditetapkan untuk perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah<br>1. 22 (dua puluh dua) kelas penutupan lahan;<br>2. ruang terbuka hijau; dan<br>3. rehabilitasi hutan dan lahan.<br><br>Berdasarkan PermenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hidup. | Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah :<br>nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.<br><br>Keterangan :<br>Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, terkait Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) :<br>IKL : 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL (sebelumnya hanya 9) dan memasukkan faktor koreksi ekosistem gambut (FKEG) bagi kabupaten/kota dengan ekosistem gambut. |
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah | Persentase Pengelolaan Sampah | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Tonase (Sampah yang Dimanfaatkan Kembali + Sampah Terkumpul) – (Sampah yang masuk Fasilitas Pemrosesan Akhir Sampah + Residu dari Fasilitas Pengolah Daur Ulang Sampah) dibagi total timbulan sampah dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data : | Persentase Pengelolaan Sampah adalah :<br>Tonase sampah yang berhasil dikelola, baik melalui pemanfaatan kembali, pengolahan di fasilitas, maupun pemrosesan akhir di TPA dibagi dengan total timbulan sampah.<br><br>Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT), Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan. | sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau tempat lainnya. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Sampah Terkumpul -Sampah yang masuk Fasilitas Pemrosesan Akhir Sampah – Residu dari Fasilitas Pengolah Daur Ulang Sampah, dibagi total timbulan sampah x 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah adalah :<br>Kuantitas sampah (dalam satuan ton) yang berhasil diproses atau diolah melalui berbagai fasilitas pengelolaan sampah (selain yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah dan yang menjadi residu dari fasilitas pengolah daur ulang sampah) dalam suatu periode waktu tertentu. Hal tersebut mencerminkan volume sampah yang tidak hanya terkumpul, tetapi juga telah mengalami proses penanganan untuk mengurangi dampaknya, seperti melalui pengolahan, pemanfaatan kembali atau daur ulang, atau daur ulang, sehingga tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) atau menjadi residu tak terpakai dari proses daur ulang.<br>Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut ; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya, yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. |
| Tujuan : | | | | |
| Meningkatkan daya saing ekonomi sektor perikanan | Persentase peningkatan nilai produksi kelautan dan perikanan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun n dikurangi nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun n-1 dibagi nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun n-1 kali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. | Persentase peningkatan nilai produksi kelautan dan perikanan adalah :<br>Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan/atau budidaya biota laut dan perairan, termasuk ikan dan organisme air lainnya, yang diolah untuk kepentingan konsumsi manusia atau keperluan lainnya. Ini mencakup semua proses mulai dari penangkapan ikan di laut, budidaya di perairan darat atau laut, hingga penanganan, pengolahan, dan pemasarannya di tahun berjalan (tahun n), dikurangi tahun sebelumnya (tahun n-1), dibagi (tahun n-1) dikalikan 100%. |
| Sasaran : | | | | |
| Meningkatnya produksi komoditas perikanan dan kelautan | Persentase peningkatan nilai produksi perikanan tangkap | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Nilai produksi perikanan tangkap tahun n dikurangi nilai produksi perikanan tangkap tahun n-1 dibagi nilai produksi perikanan tangkap tahun n-1 kali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. | Persentase peningkatan nilai produksi perikanan tangkap adalah :<br>Hasil tangkapan ikan dan organisme air lainnya dari perairan alami (laut, sungai, danau, dll) yang dilakukan secara langsung, baik yang didaratkan di pelabuhan maupun non-pelabuhan. Angka ini mengukur volume ikan yang berhasil ditangkap untuk kemudian diolah atau dikonsumsi di tahun berjalan (tahun n), dikurangi tahun sebelumnya (tahun n-1, dibagi (tahun n-1) dikalikan 100%. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | • Berbeda dengan perikanan budidaya, perikanan tangkap mengambil organisme dari habitat alaminya, bukan dipelihara dalam lingkungan terkontrol.<br>• Meliputi berbagai jenis perairan: Produksi ini mencakup hasil dari perairan laut maupun perairan umum seperti sungai dan danau.<br>Diukur dalam volume: Produksi diukur dalam satuan ton atau kilogram, yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenis ikan (misalnya tongkol, layang, cakalang) atau per jenis perairan (laut atau perairan darat).<br>Tujuan: Hasil produksi ini menjadi dasar untuk berbagai kegiatan selanjutnya seperti pengolahan menjadi produk ikan segar atau olahan, serta berkontribusi pada ekonomi nasional. |
| | Persentase peningkatan nilai produksi perikanan budidaya | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Nilai produksi perikanan budidaya tahun n dikurangi nilai produksi perikanan budidaya tahun n-1 dibagi nilai produksi perikanan budidaya tahun n-1 kali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. | Persentase peningkatan nilai produksi perikanan budidaya adalah :<br>hasil atau jumlah kuantitas ikan, udang, rumput laut, dan biota air lainnya yang dihasilkan melalui kegiatan pemeliharaan, pembesaran, dan/atau pembiakan dalam lingkungan yang terkontrol, seperti kolam, tambak, atau keramba. Tujuannya bisa untuk konsumsi, keuntungan komersial, atau untuk tujuan lain seperti konservasi dan rekreasi, di tahun berjalan (tahun n), dikurangi tahun sebelumnya (tahun n-1), dibagi (tahun n-1) dikalikan 100%. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | • Kuantitas hasil dari budidaya perikanan yang mencakup ikan, udang, moluska, rumput laut, dan spesies akuakultur lainnya.<br>• Proses: Kegiatan ini melibatkan upaya manusia untuk memelihara, membesarkan, membiakkan, dan memanen komoditas perairan di lingkungan yang dikelola, seperti tambak, kolam, atau keramba.<br>• Tujuan: Umumnya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil panen, namun juga bisa memiliki tujuan lain seperti mendukung ketahanan pangan, perbaikan gizi, atau tujuan konservasi.<br>• Contoh Komoditas: Beragam jenis komoditas dapat diproduksi, seperti ikan nila, lele, bandeng, gurame, udang vaname, dan rumput laut. |

R. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan

TUGAS POKOK : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI :
a. penyusunan rencana dan program di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
b. perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas literasi masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dibagi aspek Masyarakat (AM) dikali 100 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat perkembangan literasi masyarakat berdasarkan beberapa Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk (UPLM1)+Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat (UPLM2)+ Prosentase tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi bidang ilmu perpustakaan, informasi, dan dokumentasi (UPLM3)+ Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (UPLM4)+ Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat (UPLM5)+ Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari (UPLM6)+ Anggota Perpustakaan diseluruh jenis (UPLM7))/Jumlah penduduk x 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Perpustakaan Nasional RI. | Indikator IPLM :<br>1. Jumlah perpustakaan<br>2. Jumlah koleksi cetak dan digital<br>3. Jumlah pustakawan dan tenaga teknis<br>4. Jumlah kunjungan perpustakaan per hari (online & onsite)<br>5. Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional<br>6. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan.<br>7. Jumlah anggota perpustakaan |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan dalam pembangunan | Tingkat pemanfaatan Perpustakaan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari dalam setahun baik onsite maupun online / Jumlah Penduduk Kabupaten atau Kota pada tahun yang sama x 100<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data : | Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan adalah ukuran yang menunjukkan intensitas kunjungan dan pemanfaatan layanan perpustakaan, baik secara langsung (onsite) maupun digital (online), oleh masyarakat selama satu tahun. Nilai indikator mencerminkan sejauh mana perpustakaan dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan pembelajaran oleh masyarakat (Perpustakaan desa, Perpustakaan sekolah, Perpustakaan masjid). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. | |
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan Tata Kelola Arsip Daerah | Persentase pencipta arsip yang menerapkan arsip baku | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku / Jumlah Pencipta Arsip x 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. | Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku adalah unit kerja atau perangkat daerah, BUMD, lembaga dan desa yang melaksanakan pengelolaan arsip sesuai standar baku kearsipan. Penerapan arsip baku meliputi proses penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penyusutan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya sumber daya manusia pengelola arsip yang kompeten dan profesional | Persentase sumber daya manusia Bidang Kearsipan yang ditingkatkan kompetensinya | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>jumlah arsiparis yang mengikuti peningkatan kapasitas / Jumlah arsiparis x 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. | SDM Bidang Kearsipan (Arsiparis) yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah ukuran yang menunjukkan jumlah pengelola arsip yang telah mengikuti pelatihan, pendidikan, sertifikasi, atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya dalam bidang kearsipan pada tahun berjalan dibandingkan dengan total pengelola arsip yang ada ( yang ditunjukan dengan SK dari pimpinan setempat ) |

S. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI : penyusunan rencana dan program di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

a. perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. pelaksanaan koordinasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
e. pelaksanaan administrasi Dinas;
f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Admindukcapil dan Pemanfaatan Data | Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Admindukcapil dan Pemanfaatan Data | Persen | Formulasi Pengukuran : (Persentase cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan (40%) + persentase cakupan layanan pencatatan sipil (40%) + Persentase cakupan pemanfaatan data kependudukan (20%)) | Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Admindukcapil dan Pemanfaatan Data adalah ukuran tingkat keterpenuhan layanan administrasi kependudukan di suatu daerah, yang dihitung dari tingkat kepemilikan dokumen kependudukan, kelengkapan layanan pencatatan sipil, serta tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dan lembaga pengguna. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Keterangan:<br>Persentase cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dihitung dari :<br>(Jumlah KTP ber-NIK yang Diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP x 100%) + (Jumlah KIA yang Diterbitkan dibagi Jumlah Anak Usia 0-<17 tahun x 100%) dibagi 2<br><br>Persentase cakupan layanan pencatatan sipil :<br>(Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%) + (Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi Jumlah kematian yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan dibagi Jumlah akta perkawinan non muslim yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perceraian non muslim yang diterbitkan dibagi Jumlah akta perceraian non muslim yang dilaporkan x 100%) dibagi 4<br><br>Persentase cakupan pemanfaatan data kependudukan :<br>Jumlah OPD yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dibagi Jumlah target OPD yang melaksanakan kerjasama dalam satu tahun dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif | Indikator ini mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam:<br>1. memastikan seluruh penduduk memiliki dokumen administrasi kependudukan yang valid,<br>2. menyediakan layanan pencatatan sipil secara menyeluruh, dan<br>3. mendorong pemanfaatan data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.<br><br>Semakin tinggi nilai indikator, semakin baik kualitas tata kelola administrasi kependudukan dan pemanfaatan datanya. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sumber Data:<br>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. | |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya Cakupan Penerbitan Dokumen Admindukcapil | Persentase Penerbitan Dokumen Admindukcapil | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Persentase cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan + persentase cakupan layanan pencatatan sipil) / 2<br><br>Keterangan:<br>Persentase cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dihitung dari :<br><br>(Jumlah KTP ber-NIK yang Diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP x 100%) + (Jumlah KIA yang Diterbitkan dibagi Jumlah Anak Usia 0-<17 tahun x 100%) dibagi 2<br><br>Persentase cakupan layanan pencatatan sipil :<br>(Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%) + (Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi Jumlah kematian yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan dibagi Jumlah akta perkawinan non muslim yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perceraian non muslim yang | Persentase Cakupan Penerbitan Dokumen Admindukcapil adalah persentase yang digunakan sebagai indikator kinerja untuk mengukur sejauh mana pelayanan administrasi kependudukan berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | diterbitkan dibagi Jumlah akta perceraian non muslim yang dilaporkan x 100%) dibagi 4<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. | |

T. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan |
| TUGAS | : | Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah |
| FUNGSI | : | a. penyusunan rencana dan program di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;<br>b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;<br>c. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;<br>d. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;<br>e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;<br>f. pelaksanaan kesekretariatan Badan;<br>g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan; dan<br>h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan | | | | |
| Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kapabilitas inovasi daerah | Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi tingkat Pemerintah Daerah pada Komponen Perencanaan<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. | Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah merupakan ukuran tingkat kualitas perencanaan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian PANRB. Komponen ini menggambarkan sejauh mana proses perencanaan di daerah telah memenuhi prinsip performance-based planning, yaitu perencanaan yang berorientasi pada hasil (outcome), memiliki indikator kinerja yang SMART, serta menunjukkan keterkaitan yang konsisten antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja. |
| Sasaran : | | | | |
| Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah | Indeks Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Komponen Perencanaan<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Inspektorat Daerah | Indeks Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah merupakan ukuran tingkat kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah sebagaimana hasil evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Komponen ini menggambarkan sejauh mana proses perencanaan di daerah telah memenuhi prinsip performance-based planning, yaitu perencanaan yang berorientasi pada hasil (outcome), memiliki indikator kinerja yang SMART, serta menunjukkan keterkaitan yang konsisten antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kapabilitas inovasi daerah | Kapabilitas Inovasi *A3 | Nilai | Formulasi Pengukuran :<br>Angka dari BRIN<br>Komposit pilar : keanekaragaman Tenaga Kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, aplikasi merek dagang<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Riset dan Inovasi Nasional. | Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah, dan mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya penyelenggaraan riset dan inovasi daerah | Indeks Inovasi Daerah | Inovasi | Formulasi Pengukuran :<br>Angka dari Kemendagri :<br>IID = SPD + SID (SPD adalah indikator satuan pemerintah daerah, SID adalah indikator satuan inovasi daerah)<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Dalam Negeri. | Seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. |

U. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah

FUNGSI :
a. penyusunan rencana dan program di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
b. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
f. pelaksanaan administrasi Badan;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan : | | | | |
| Mewujudkan ASN yang profesional,berkinerja, dan berintegritas | Indeks Sistem Merit | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>1. Penilaian Mandiri (Instansi Pemerintah (IP) melakukan penilaian mandiri untuk menilai tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Merit)<br>2. Survei Pegawai ASN (BKN melaksanakan survei terhadap Pegawai ASN terkait):<br>a. Kepuasan Pegawai ASN terhadap layanan Manajemen ASN | Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena faktor politis, kedekatan, atau hubungan pribadi.<br><br>Aspek penilaian dalam Sistem Merit :<br>1. Standarisasi Jabatan dan Perencanaan Kebutuhan<br>2. Penghargaan dan Pengakuan<br>3. Pengembangan Kompetensi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | b. Keterikatan Pegawai ASN terhadap Organisasi<br>3. Verifikasi dan Penilaian :<br>a. BKN dan LAN akan verifikasi dan penilaian terhadap hasil Penilaian Mandiri.<br>b. Hasil verifikasi dan penilaian akan dibahas dalam Pleno yang melibatkan PANRB, BKN, dan LAN serta dapat melibatkan Pakar.<br>4. Masa Sanggah (IP diberi kesempatan melakukan sanggahan atas hasil verifikasi dan penilaian yang dilakukan BKN dan LAN)<br>5. Penetapan Indeks Sistem Merit<br>a. Setelah masa sanggah, akan dilakukan Pleno kembali<br>b. Menteri menetapkan Indeks Sistem Merit Instansional, Predikat Sistem Merit Instansional, dan Indeks Sistem Merit Nasional<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Kepegawaian Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Lembaga Administrasi Negara. | 4. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi<br>5. Pengembangan Talenta dan Karier<br>6. Pemberhentian, Penegakan Disiplin, dan Upaya Administratif<br>7. Pengelolaan Kinerja<br>8. Digitalisasi Manajemen ASN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran : | | | | |
| Meningkatnya ketepatan penempatan jabatan dan kinerja ASN | Nilai dimensi ketepatan penempatan jabatan dan kinerja ASN | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Persentase penempatan ASN dalam jabatan ditambah persentase Jumlah ASN yang berkinerja baik) dibagi 2<br><br>Keterangan :<br>a. Jumlah penempatan jabatan dibagi jumlah jabatan yang ada dikali 100%<br>b. Jumlah ASN yang berkinerja minimal baik dibagi jumlah ASN dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen. | Nilai dimensi ketepatan penempatan jabatan dan kinerja ASN adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas penempatan aparatur sipil negara dalam jabatan serta tingkat kinerja yang ditunjukkan selama periode tertentu. Indikator ini dihitung dari rata-rata dua komponen, yaitu persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan jabatan, serta persentase ASN yang memperoleh predikat kinerja baik atau lebih dalam penilaian kinerja tahun berjalan. Indikator ini memberikan gambaran tentang efektivitas manajemen talenta dan sistem merit dalam memastikan ASN menempati jabatan yang tepat serta bekerja dengan performa yang optimal. |
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas ASN berbasis pendidikan dan pelatihan | Persentase ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi dibagi jumlah ASN x 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen. | Persentase ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi merupakan ukuran tingkat kualitas dan profesionalisme ASN melalui kepemilikan sertifikasi kompetensi yang diperoleh dari berbagai bentuk pengembangan kompetensi, seperti pelatihan teknis, fungsional, manajerial, maupun kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya. Semakin tinggi persentase yang dihasilkan, semakin menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas ASN berbasis pendidikan dan pelatihan telah berjalan efektif dan mendukung peningkatan kapasitas, kinerja, serta |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. |
| Sasaran : | | | | |
| Meningkatnya kelulusan ASN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan | Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Persen | Formulasi Pengukuran : (Jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan dibagi Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen. | Persentase kelulusan ASN adalah ukuran yang menggambarkan proporsi peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinyatakan lulus dari keseluruhan peserta yang mengikuti program pendidikan dan pelatihan pada periode tertentu. |

V. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan |
| TUGAS | : | Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah |
| FUNGSI | : | a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;<br>b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;<br>c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;<br>d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;<br>e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;<br>f. pelaksanaan administrasi Badan;<br>g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan; dan<br>h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan : | | | | |
| Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pemerintahan (SAP)<br><br>Tipe pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). | Opini BPK Atas Laporan Keuangan adalah penilaian atau pendapat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait kewajaran penyajian laporan keuangan yang disusun oleh entitas negara, seperti kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Opini ini merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi pemerintahan, serta mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. |
| | Derajat Otonomi Fiskal Daerah | Persen | Formulasi Pengukuran: Rasio antara Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD Tahun n) dibagi Total Pendapatan Daerah Tahun n x 100.<br><br>Tipe pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. | Derajat Otonomi Fiskal Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanja dan menjalankan fungsi pemerintahan dengan mengandalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), dibandingkan dengan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan akuntabel | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks | Formulasi Pengukuran: Pengukuran kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kesesuaian perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini BPK atas LKPD.<br><br>Tipe pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Dalam Negeri. | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar pengelolaan keuangan yang baik (good governance), mencakup aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. |
| | Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | Persen | Formulasi Pengukuran: Perbandingan antara realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun n dibagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun n dikali 100<br><br>Tipe pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dan Badan Pusat Statistik. | Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak dari aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayahnya. Rasio ini menggambarkan tingkat kapasitas fiskal, kemandirian penerimaan pajak, serta efektivitas pemungutan pajak daerah terhadap besaran ekonomi daerah. Rasio ini mengukur proporsi nilai Pajak Daerah dibandingkan dengan total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam periode tertentu. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang berkualitas | Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persen | Formulasi Pengukuran: Perbandingan antara realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun n dikurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) n-1 dibagi Realisasi PAD Tahun n-1 dikali 100<br><br>Tipe pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. | Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan perubahan atau peningkatan (growth) kemampuan pemerintah daerah dalam penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. |

W. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
g. pelaksanaan administrasi Badan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan | | | | |
| Meningkatkan stabilitas keamanan daerah | Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikalisme dan Sumber Daya Ekonomi | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Jumlah konflik yang ditangani tahun n / jumlah konflik yang ada pada tahun n) x 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. | 1. Konflik Berlatar Belakang SARA<br>Konflik yang terjadi akibat perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, yang ditandai oleh munculnya ujaran, tindakan, atau sikap yang menyinggung identitas kelompok sehingga memicu ketegangan atau gangguan ketertiban sosial.<br><br>2. Konflik Berlatar Belakang Ideologi<br>Konflik yang muncul akibat pertentangan nilai, prinsip, atau sistem keyakinan ideologis, serta tindakan yang berupaya menolak, menentang, atau mengganti ideologi yang berlaku sehingga memengaruhi stabilitas sosial-politik.<br><br>3. Konflik Berlatar Belakang Politik<br>Konflik yang timbul karena perbedaan kepentingan politik, orientasi partai, atau perebutan kekuasaan yang ditunjukkan melalui perselisihan, mobilisasi massa, atau tindakan yang mengganggu proses politik dan pemerintahan.<br><br>4. Konflik Berlatar Belakang Radikalisme<br>Konflik yang disebabkan oleh penyebaran atau tindakan berbasis paham ekstrem yang menolak nilai dasar negara dan mendorong perubahan melalui cara-cara kekerasan, intoleransi, atau propaganda yang mengancam keamanan nasional. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 5. Konflik Berlatar Belakang Sumber Daya Ekonomi<br>Konflik yang terjadi akibat perebutan, ketidakadilan akses, atau sengketa pemanfaatan sumber daya ekonomi (lahan, air, tambang, usaha, atau modal) yang menimbulkan perselisihan dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat. |
| Sasaran : | | | | |
| Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini | Jumlah Kejadian Konflik SARA | kali | Formulasi Pengukuran :<br>dihitung dengan banyaknya jumlah kejadian konflik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. | Konflik SARA adalah Konflik yang terjadi akibat perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, yang ditandai oleh munculnya ujaran, tindakan, atau sikap yang menyinggung identitas kelompok sehingga memicu ketegangan atau gangguan ketertiban sosial. |

X. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah |
| TUGAS | : | a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;<br>b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;<br>c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;<br>d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;<br>e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;<br>f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;<br>g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan<br>h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
| FUNGSI | : | a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan<br>b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan : | | | | |
| Meningkatkan ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Hasil berdasarkan survei kertas kerja dengan parameter:<br>1. Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan<br>2. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu<br>3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik<br>4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana<br>5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana<br>6. Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat<br>7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Nasional Penanggulangan Bencana. | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemampuan dan ketangguhan suatu daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, yang diperoleh melalui penilaian terhadap 71 indikator baku BNPB. Indikator-indikator tersebut mencerminkan kapasitas pemerintah daerah, sektor pendukung, dan masyarakat dalam melaksanakan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana.<br><br>Indeks Ketahanan Daerah dinyatakan dalam skor indeks 0-1, di mana semakin tinggi nilai yang diperoleh, semakin baik tingkat ketangguhan dan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Pengukuran IKD dilakukan melalui pengisian instrumen penilaian IKD BNPB, yang meliputi telaah dokumen, pengisian kuesioner, wawancara, dan verifikasi lapangan. Perhitungan nilai IKD dilakukan dengan cara menghitung rata-rata capaian 71 indikator sesuai Petunjuk Teknis Penilaian IKD BNPB. Data pengukuran diperoleh dari dokumen pendukung OPD terkait, dan penanggung jawab pelaksanaan serta penyusunan datanya adalah BPBD. |

| Sasaran : | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana | Capaian Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Rata-rata nilai dari 5 prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yaitu (1) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik; (2) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; (3) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (4) Peningkatan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat; dan (5) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Nasional Penanggulangan Bencana. | Rerata Capaian Skor 5 Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah nilai yang menggambarkan tingkat ketangguhan daerah berdasarkan rata-rata capaian lima prioritas penilaian IKD, yaitu: (1) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik; (2) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; (3) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (4) Peningkatan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat; dan (5) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Nilai ini dihitung dengan merata-ratakan skor capaian dari kelima prioritas tersebut sesuai instrumen resmi penilaian IKD dari BNPB. |

Y. KECAMATAN SE-KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Sebagian Urusan Pemerintahan Umum

TUGAS : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

FUNGSI :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus:<br>Rumus Perhitungan IKM Per Triwulan Per Kecamatan:<br>$\text{IKM Triwulan} = \left(\frac{\sum Nilai\ Unsur}{Jumlah\ Unsur}\right) \times 25$<br>Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan:<br>$\text{IKM Tahun Per Kecamatan} = \frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$ | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu:<br>1. Persyaratan<br>2. Sistem, mekanisme dan Prosedur<br>3. Waktu penyelesaian<br>4. Biaya/tarif<br>5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan<br>6. Kompetensi pelaksana<br>7. Perilaku pelaksana<br>8. Sarana dan prasarana<br>9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. |

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017:
<table>
<tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr>
<tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
</table>
Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan.</td>
<td>Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I - IV) per kecamatan.</td>
</tr>
<tr>
<td>Sasaran:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan</td>
<td>Indeks Tata Kelola Kecamatan</td>
<td>Indeks</td>
<td>Formulasi Pengukuran :<br>((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100</td>
<td>Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa.</td>
</tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun) dikali 100 %<br><br>1. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100%<br>2. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kecamatan. | Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. |

BUPATI KEBUMEN,

Ttd.

LILIS NURYANI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

# INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

Visi :
Kebumen Berdaya : Kebumen Beriman- Maju–Sejahtera-Berbudaya.

| NO | MISI, TUJUAN / SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | DEFINISI OPERASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | MISI 1 : Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif | | | | |
| | Tujuan | | | | |
| 1.1. | Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera | Indeks Pembangunan Manusia | indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Rata-rata geometrik dari indeks kesehatan (diukur dari Indeks Angka Harapan Hidup (AHH)), indeks pendidikan (diukur dari rata-rata penjumlahan Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS)), dan indeks pengeluaran (diukur dari Indeks Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan) | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Secara operasional, IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari tiga indeks dimensi, yaitu indeks |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. |
| | | Tingkat Kemiskinan | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan pada tahun n dibagi dengan total jumlah penduduk pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | Tingkat Kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk miskin di suatu wilayah pada tahun tertentu. Secara operasional, penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). |
| | Sasaran | | | | |
| 1.1.1 | Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat | Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Total pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk dengan tingkat pengeluaran terendah pada tahun n dibagi 40 persen dari total pengeluaran keseluruhan penduduk pada tahun n<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi pengeluaran total yang dikuasai oleh 40 persen penduduk dengan tingkat pengeluaran terendah pada tahun tertentu. Ukuran ini digunakan untuk menilai tingkat pemerataan kesejahteraan di suatu wilayah, serta menjadi dasar klasifikasi tingkat kemiskinan dan kerentanan menurut standar Bank Dunia. |
| 1.1.2 | Meningkatnya kualitas pendidikan | Indeks Pendidikan | Indeks | Formulasi Perhitungan:<br>Penjumlahan dari Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ditambah Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) kemudian dibagi dua, dimana: | Indeks Pendidikan adalah ukuran capaian pembangunan manusia dalam dimensi pendidikan yang dihitung berdasarkan dua indikator utama, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Secara |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Indeks RLS diperoleh dari perhitungan RLS pada tahun n dikurangi standarisasi RLS minimum (0 tahun) dibagi standarisasi RLS maksimum (15 tahun) dikurangi standarisasi RLS minimum (0 tahun)<br>- Indeks HLS diperoleh dari perhitungan HLS pada tahun n dikurangi standarisasi HLS minimum (0 tahun) dibagi standarisasi HLS maksimum (18 tahun) dikurangi standarisasi HLS minimum (0 tahun)<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | operasional, Indeks Pendidikan menggambarkan kemampuan akses pendidikan penduduk, baik dari sisi pendidikan yang telah diselesaikan maupun pendidikan yang diharapkan ditempuh oleh generasi yang sedang bersekolah. |
| 1.1.3 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Perhitungan Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun n dikurangi standarisasi AHH minimum (20 tahun) dibagi standarisasi AHH maksimum (85 tahun) dikurangi standarisasi AHH minimum (20 tahun)<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | Indeks Kesehatan adalah ukuran capaian pembangunan manusia dalam dimensi kesehatan yang dihitung berdasarkan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Indeks ini menunjukkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup penduduk suatu wilayah, terutama terkait tingkat mortalitas dan peluang hidup sejak lahir. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | MISI 2 : Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan | | | | |
| | Tujuan : | | | | |
| 2.1. | Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) pada tahun n dikurangi PDRB ADHK pada tahun n-1 dibagi PDRB ADHK pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah persentase perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah sebagai indikator utama perkembangan ekonomi regional.<br>Nilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan nilai negatif menunjukkan kontraksi ekonomi. |
| | | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/ Kota | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota | Formulasi Pengukuran:<br>Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) pada tahun n dibagi total jumlah penduduk pada tahun n<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | PDRB Per Kapita adalah indikator yang menggambarkan rata-rata nilai output atau pendapatan yang dihasilkan per penduduk di suatu kabupaten/kota dalam satu tahun. Secara operasional, PDRB per kapita digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran, standar hidup, serta kapasitas ekonomi wilayah.<br>Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kemakmuran dan kapasitas ekonomi yang lebih besar. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sasaran : | | | | |
| 2.1.1. | Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun n dikurangi PDRB ADHK Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah persentase perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Indikator ini menggambarkan peningkatan atau penurunan kapasitas produksi sektor primer di suatu wilayah.<br>Nilai positif menunjukkan pertumbuhan sektor, sedangkan nilai negatif menunjukkan kontraksi/penurunan aktivitas ekonomi pada sektor tersebut. |
| 2.1.2. | Meningkatnya daya saing ekonomi daerah | Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Kebumen pada tahun n dibagi PDRB ADHB Jawa Tengah pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik | Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen terhadap Provinsi Jawa Tengah adalah persentase sumbangan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah pada tahun tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur peranan relatif Kabupaten Kebumen dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah.<br>Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kontribusi ekonomi yang lebih besar |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dari Kabupaten Kebumen terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah. |
| | | Net Ekspor Barang dan Jasa | Persen PDRB | Formulasi Pengukuran :<br>Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Komponen Pengeluaran Net Ekspor pada tahun n dibagi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran secara agregat pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | Net Ekspor Barang dan Jasa adalah selisih antara nilai ekspor barang dan jasa dengan nilai impornya dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Nilai ini menjadi salah satu komponen penyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran dan mencerminkan kontribusi perdagangan luar daerah terhadap perekonomian. |
| 2.1.3 | Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi | LPE Kategori Industri Pengolahan | Persen | Formulasi Pengukuran : IPG<br>Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun n dikurangi PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | LPE Kategori Industri Pengolahan merupakan tingkat pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dalam periode satu tahun berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Variabel ini menunjukkan dinamika kinerja sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah. |
| 2.1.4 | Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata | LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada tahun n di | LPE Kategori Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum merupakan tingkat pertumbuhan nilai tambah sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum dalam suatu wilayah dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | kurangi PDRB ADHK Lapangan Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Variabel ini menggambarkan dinamika perkembangan sektor pariwisata dan kuliner sebagai penunjang aktivitas ekonomi daerah. |
| 2.1.5 | Meningkatnya kesempatan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Jumlah Pengangguran pada tahun n dibagi jumlah angkatan kerja pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini mengukur seberapa banyak angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja (menganggur)<br><br>Pengangguran : penduduk yang tidak bekerja dan sedang dalam salah satu kondisi berikut: sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja<br><br>Angkatan Kerja : penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, yang mencakup mereka yang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja (seperti sakit atau libur), dan pengangguran yang sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi | | | | |
| | Tujuan : | | | | |
| 3.1 | Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan dan inklusif | Indeks Infrastruktur | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Penjumlahan dari Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum ditambah Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman ditambah Indeks Infrastruktur Perhubungan kemudian dibagi tiga<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen, dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen | Indeks Infrastruktur merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas, ketersediaan, dan perkembangan layanan infrastruktur dasar suatu wilayah. Indeks ini memadukan kondisi infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta perhubungan untuk menunjukkan tingkatan kemajuan pembangunan infrastruktur daerah secara holistik. |
| | | Penurunan Emisi GRK Kumulatif | Ton CO2Eq | Formulasi Perhitungan:<br>Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebelum aksi mitigasi pada tahun n dikurangi Emisi GRK setelah aksi mitigasi pada tahun n dikurangi emisi kebocoran (jika ada) pada tahun n<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. | Penurunan Emisi GRK Kumulatif adalah ukuran yang menunjukkan besaran total pengurangan emisi gas rumah kaca pada suatu wilayah atau sektor pada tahun tertentu (tahun n) sebagai hasil dari pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim. Indikator ini menggambarkan selisih antara tingkat emisi sebelum dilakukannya aksi mitigasi dan tingkat emisi setelah aksi mitigasi, dengan memperhitungkan potensi kebocoran emisi (*leakage*) yang |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | terjadi akibat pergeseran aktivitas atau dampak tidak langsung lainnya. |
| | Sasaran : | | | | |
| 3.1.1 | Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat | Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Penjumlahan dari Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani dan Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani dibagi dua<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen. | Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman adalah ukuran komposit yang menggambarkan capaian pembangunan infrastruktur dasar pada sektor perumahan dan kawasan permukiman. Indeks ini menunjukkan kualitas tempat tinggal masyarakat dan tingkat penanganan permukiman kumuh di suatu wilayah. |
| 3.1.2 | Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat | Indeks infrastruktur perhubungan | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota sampai dengan tahun n ditambah persentase terminal tipe-C kondisi baik ditambah persentase kendaraan laik jalan kemudian dibagi tiga<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen. | Indeks Infrastruktur Perhubungan adalah suatu ukuran komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, kualitas, dan kelayakan sarana-prasarana transportasi dalam suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan seberapa baik infrastruktur perhubungan berfungsi dalam mendukung mobilitas orang dan barang. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.3 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum | Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Penjumlahan dari persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap ditambah persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota) ditambah persentase saluran drainase dalam kondisi baik kemudian dibagi tiga<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen. | Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti jalan, irigasi, dan drainase. Indeks ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur fisik yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. |
| 3.1.4 | Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan | Persentase Desa Mandiri | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah desa dengan kategori "mandiri" dibagi jumlah keseluruhan desa kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. | Desa Mandiri adalah desa yang memiliki ketahanan dan kemandirian tinggi dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Status desa mandiri ditetapkan berdasarkan Indeks Desa (Indeks Desa Membangun/IDM atau indikator sejenis) yang dihitung menggunakan dimensi pembangunan desa antara lain: Layanan dasar,,Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata kelola pemerintahan desa |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.5 | Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup | Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Penjumlahan dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditambah persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah kemudian dibagi dua<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen. | Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menjaga, mengelola, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui berbagai upaya pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan ekosistem. Indeks ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan kinerja sektor lingkungan hidup di wilayah tertentu. |
| 3.1.6 | Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah | Indeks Risiko Bencana | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Risiko sama dengan ancaman dikalikan kerentanan/kapasitas<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Nasional Penanggulangan Bencana. | Indeks Risiko Bencana adalah ukuran komprehensif yang menggambarkan tingkat risiko suatu wilayah terhadap kejadian bencana, berdasarkan kombinasi antara bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Indeks ini menunjukkan tingkat potensi kerugian pada manusia, ekonomi, dan lingkungan apabila terjadi bencana. |
| 4 | MISI 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi | | | | |
| | Tujuan : | | | | |
| 4.1 | Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Dihitung dari dua jenis Reformasi Birokrasi (RB) yaitu RB General dan RB Tematik dengan masing-masing bobot sebagai berikut:<br>- RB General memiliki bobot 100<br>- RB Tematik memilki bobot 20<br>sehingga total Indeks RB memiliki bobot 120 | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menerapkan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan Permen PANRB No. 9 Tahun 2023. Indeks ini menilai efektivitas pelaksanaan reformasi berbasis RB |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. | Tematik, yaitu reformasi yang diarahkan untuk memberikan dampak langsung pada penyelesaian masalah strategis nasional, sekaligus memastikan birokrasi menjadi lebih lincah, bersih, akuntabel, dan melayani. |
| | Sasaran : | | | | |
| 4.1.1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Dihitung dari komponen penilaian dengan masing-masing bobot sebagai berikut:<br>1. Perencanaan kinerja memiliki bobot 30%<br>2. Pengukuran kinerja memiliki bobot 30%<br>3. Pelaporan kinerja memiliki bobot 15%<br>4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal memiliki bobot 25%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. | Nilai SAKIP adalah nilai atau tingkat capaian kinerja suatu instansi pemerintah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Nilai ini menggambarkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas instansi dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan penerapan manajemen kinerja secara menyeluruh. |
| 4.1.2 | Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern | Nilai Maturitas SPIP | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Penilaian berdasarkan 3 unsur penilaian:<br>1. Penetapan Tujuan memiliki bobot 40%<br>2. Struktur dan Proses memiliki bobot 30%<br>3. Pencapaian Tujuan memiliki bobot 30%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. | Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah ukuran tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan pedoman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nilai maturitas ini mencerminkan seberapa efektif suatu instansi dalam menerapkan proses, lingkungan, dan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | aktivitas pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari penyimpangan.<br><br>Nilai Maturitas SPIP disajikan dalam skala bertingkat (Level 0–Level 5) yang menggambarkan perkembangan penerapan pengendalian internal, mulai dari tahap awal (belum terdokumentasi) hingga tahap optimal dan terintegrasi. |
| 4.1.3 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Penilaian dilakukan melalui sampling Unit Pelayanan<br>Publik dengan menilai 6 aspek beserta bobotnya sebagai berikut :<br>1. Aspek Kebijakan Pelayanan memiliki bobot 30%<br>2. Aspek Profesionalisme Sumber Daya Manusia memiliki bobot 18%<br>3. Aspek Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik memiliki bobot 15%<br>4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik memiliki bobot 15%<br>5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan memiliki bobot 15%<br>6. Inovasi memiliki bobot 7%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. | Indeks Pelayanan Publik adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada unit layanan pemerintah melalui penilaian enam aspek yang mencakup kebijakan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Penilaian dilakukan melalui sampling Unit Pelayanan Publik lalu menggabungkan nilai tiap aspek sesuai bobotnya. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MISI 5 : Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal | | | | |
| | Tujuan : | | | | |
| 5.1. | Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan | Indeks Kebudayaan | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Persentase Pelestarian Cagar Budaya (CB)+ Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dibagi 2<br><br>Persentase Pelestarian Cagar Budaya (CB)= {Jumlah Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan dibagi Keseluruhan Cagar Budaya (CB) ditambah Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dikali 100}<br><br>Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)= {Warisan Budaya Tak benda (WBTb) yang dilestarikan dibagi Warisan Budaya Tak benda (WBTb) ditambah Karya Budaya dikali 100}<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan. | Indeks Kebudayaan merupakan ukuran kuantitatif untuk menilai capaian pelestarian warisan budaya daerah, baik yang bersifat kebendaan (Cagar Budaya/CB) maupun takbenda (Warisan Budaya Takbenda/ WBTB),<br>Warisan budaya yang dimaksud terdiri dari:<br>1. Cagar Budaya (CB): Situs, bangunan, struktur, benda, dan kawasan yang bernilai sejarah dan telah ditetapkan.<br>2. ODCB: Objek Diduga Cagar Budaya yang belum ditetapkan namun memiliki potensi.<br>3. WBTB: Tradisi, ekspresi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, pengetahuan tradisional, dan keterampilan kerajinan yang telah ditetapkan.<br>4. Karya Budaya: Produk budaya lainnya yang diakui sebagai bagian dari identitas lokal.<br>Pelestarian pada Cagar Budaya (CB) yang telah ditetapkan melalui SK Bupati mencakup:<br>1. Perlindungan, melalui kegiatan perawatan, pengamanan, dan tindakan konservasi;<br>2. Pengembangan, melalui pendukungan kajian, revitalisasi, dan peningkatan nilai guna; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3. Pemanfaatan, melalui penggunaan CB sebagai sumber pendidikan, promosi, penelitian, dan penguatan identitas;<br>4. Pembinaan, melalui monitoring, pendampingan, dan peningkatan kapasitas pengelola/pemilik CB.<br>Pelestarian pada Warisan Budaya Takbenda (WBTB) yang telah ditetapkan melalui SK Bupati mencakup:<br>1. Pembinaan pelaku budaya, komunitas, dan pewaris tradisi;<br>2. Pendokumentasian tradisi, pengetahuan, dan praktik budaya;<br>3. Pewarisan, melalui kegiatan edukasi, transfer pengetahuan, dan fasilitasi regenerasi pelaku;<br>4. Pengembangan, untuk memperkuat relevansi dan daya hidup tradisi;<br>5. Konservasi, Revitalisasi, Rekonstruksi , Reproduksi, Duplikasi karya budaya;<br>6. Fasilitasi penyelenggaraan tradisi dan ekspresi budaya, seperti upacara adat, pertunjukan (dalam dan luar daerah), atau praktik sosial masyarakat;<br>7. Pemeliharaan sarana dan alat kesenian;<br>8. Penghargaan yaitu proses pengajuan dari karya budaya menjadi WBTB, pengusulan AKI. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Indeks Kesalehan Sosial | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Dihitung dari komponen penilaian dengan masing-masing bobot sebagai berikut:<br><br>Persentase kenaikan penduduk ber-Zakat Infaq dan Sedekah (ber-ZIS) memiliki bobot 20%. (Persentase kenaikan penduduk ber-ZIS dihitung dari jumlah penduduk ber-ZIS pada tahun n dikurangi jumlah penduduk ber-ZIS pada tahun n-1 dibagi jumlah penduduk ber-ZIS pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen)<br><br>Persentase keterjadian kejahatan memiliki bobot 30%. (Persentase keterjadian kejahatan dihitung dari jumlah target keterjadian kejahatan pada tahun n dibagi jumlah realisasi keterjadian kejahatan pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen)<br><br>Persentase keterjadian konflik SARA memiliki bobot 50%. (Persentase keterjadian konflik SARA dihitung dari jumlah target keterjadian konflik SARA pada tahun n dibagi jumlah realisasi keterjadian konflik SARA pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen).<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kebumen. | Indeks Kesalehan Sosial adalah ukuran tingkat perilaku sosial masyarakat yang mencerminkan ketaatan terhadap nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, yang diukur melalui kombinasi tiga komponen utama:<br>1. Peningkatan penduduk yang menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS);<br>2. Penurunan keterjadian kejahatan; dan<br>3. Penurunan keterjadian konflik Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).<br>Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik tingkat kesalehan sosial masyarakat di daerah tersebut. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sasaran : | | | | |
| 5.1.1. | Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya | Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak benda (WBTb) yang dilestarikan | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>(Jumlah Cagar Budaya (CB) ditambah Jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTB) dibagi (Jumlah Cagar Budaya (CB) ditambah Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) ditambah Jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTB) ditambah Jumlah Karya Budaya) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. | Indikator ini mengukur tingkat capaian pelestarian terhadap objek budaya daerah, baik yang bersifat kebendaan maupun takbenda, melalui berbagai tindakan pelindungan, pembinaan, pengembangan, pendokumentasian, pemanfaatan, dan revitalisasi.<br>Objek yang menjadi cakupan pelestarian meliputi:<br>1. Cagar Budaya (CB) – situs, bangunan, struktur, benda, atau kawasan yang telah ditetapkan melalui SK Bupati.<br>2. Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) – objek yang memiliki potensi sebagai cagar budaya dan telah didata dalam inventaris daerah.<br>3. Warisan Budaya Takbenda (WBTB) – tradisi, ekspresi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, pengetahuan tradisional, dan keterampilan kerajinan yang telah ditetapkan melalui SK Bupati.<br>4. Karya Budaya – ekspresi budaya atau produk budaya lokal yang diakui sebagai identitas daerah.<br>Bentuk pelestarian yang dinilai mencakup:<br>1. Untuk Cagar Budaya: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.<br>2. Untuk WBTB: pembinaan, pendokumentasian, pewarisan, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | pengembangan, revitalisasi, serta fasilitasi penyelenggaraan tradisi dan ekspresi budaya |
| 5.1.2. | Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan | Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan dibagi Jumlah Keseluruhan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang ada kemudian dikalikan 100 persen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. | Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan adalah ukuran tingkat partisipasi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan dalam kegiatan sosial di masyarakat, seperti bakti sosial, penyuluhan keagamaan, pendidikan masyarakat, kegiatan lintas agama, atau kegiatan pemberdayaan ekonomi umat.<br>Indikator ini mencerminkan kontribusi aktif lembaga keagamaan dalam memperkuat nilai sosial, moral, dan kebersamaan di lingkungan masyarakat. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Indeks Ketertiban Umum | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Penjumlahan dari tingkat penyelesaian pelanggaran Perda ditambah persentase penanganan kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap kebakaran *(response time rate)* ditambah persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikalisme, dan sumber daya ekonomi kemudian dibagi tiga<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kebumen | Indeks Ketertiban Umum adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam menangani dan menyelesaikan berbagai bentuk gangguan ketertiban, termasuk pelanggaran peraturan daerah, kasus kebakaran, serta konflik sosial. |

BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

# INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

## A. SEKRETARIAT DAERAH

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Unsur Staf Pendukung Kepala Daerah |
| TUGAS | : | Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. |
| FUNGSI | : | a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;<br>b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;<br>c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;<br>d. pengoordinasian proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;<br>e. pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, serta protokol dan komunikasi pimpinan;<br>f. pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas perangkat daerah;<br>g. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan<br>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan : | | | | |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Pencapaian Kinerja | Nilai EKPPD | Nilai | Formulasi Pengukuran :<br>Dilakukan dengan cara menghitung dan menilai total indeks komposit terhadap 2 variabel utama yaitu:<br>1. Indeks capaian kinerja terdiri dari penilaian:<br>a. Tataran pengambil kebijakan meliputi kinerja KDH dan DPRD<br>b. Tataran pelaksana kebijakan, dilakukan terhadap Perangkat Daerah<br>Penilaian variabel indeks kesesuaian materi dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan pada LPPD dengan materi yang seharusnya disajikan (sesuai PP No. 3 Tahun 2007 dan turunannya untuk tahun 2020-2021. PP No 13 Tahun 2019 untuk penilaian.<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Dalam Negeri. | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah nilai yang dihasilkan dari suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.<br>Nilai ini dihitung berdasarkan Indeks Komposit Kinerja (IKK) yang mencakup berbagai indikator kinerja utama (IKU). Data yang digunakan untuk evaluasi ini bersumber dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah Pusat, serta sumber data pelengkap lainnya. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan daerah | Indeks Reformasi Hukum | indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Diperoleh dengan variabel dan bobot sebagai berikut:<br>1. tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan bobot 25<br>2. kompetensi perancang peraturan perundang-undangan *(legal drafter)* yang berkualitas bobot 25<br>3. kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu bobot 30<br>4. penataan database peraturan perundang-undangan bobot 20<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Hukum. | Instrumen untuk mengukur efektivitas reformasi hukum di pemerintahan melalui penilaian empat variabel: penguatan koordinasi harmonisasi regulasi, re-regulasi dan deregulasi peraturan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kompetensi ASN perancang peraturan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan dan akses keuangan daerah | Indeks kualitas kebijakan pembangunan | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>(0,030 x (kinerja layanan pengadaan) + 0,50 x (kinerja pengendalian) + 0,20 x (kinerja perekonomian)<br><br>Keterangan:<br>Kinerja layanan pengadaan = 0,60 x (persentase RUP yang diumumkan melalui aplikasi SIRUP) + 0,40 x (jumlah pelanggan internal eksternal yang puas / jumlah pelanggan yang disurvei x 100%)<br>Kinerja pengendalian = jumlah realisasi fisik OPD dalam % + jumlah realisasi keuangan OPD dalam %<br>Kinerja Perekonomian = unit kerja* yang difasilitasi dalam dalam kebijakan perekonomian / jumlah sasaran unit kerja* yang difasilitasi dalam kebijakan perekonomian x 100”<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data : Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. | Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan efektivitas kebijakan pembangunan daerah melalui tiga aspek utama: kinerja layanan pengadaan, kinerja pengendalian, dan kinerja perekonomian. Indeks ini menunjukkan sejauh mana kebijakan pembangunan dilaksanakan secara efisien, terkontrol, dan berdampak pada dukungan terhadap perekonomian. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Dengan agregasi Linear dari Dimensi, indikator serta bobot sebagai berikut:<br>1. Dimensi Penggunaan dengan indikator:<br>a. Jumlah rekening pihak ketiga dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,1 Sumber Data OJK<br>b. Jumlah pemilik tabungan dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,15 Sumber Susenas<br>c. Jumlah rekening e wallet dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,1 Sumber Data BI<br>d. Jumlah rekening pinjaman ke UMKM dibandingkan total rekening pinjaman, bobot 0,13 Sumber Data OJK<br>e. Jumlah rekening pinjaman individu dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,05 Sumber Data OJK<br>f. Jumlah rekening pinjaman UMKM perempuan dibandingkan rekening pinjaman UMKM total, bobot 0,07 Sumber Data OJK<br>g. Jumlah polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk | Alat ukur komprehensif yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengukur kondisi dan pencapaian inklusi keuangan di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia Berfungsi sebagai instrumen strategis untuk Penyelarasan Target, Pemantauan Kinerja dan Perumusan Kebijakan bertujuan untuk mendukung target nasional inklusi keuangan, yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | dewasa, bobot 0,07 Sumber Data OJK<br>h. Jumlah pemilik BPJS PBI atau Jamkesda penduduk berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk berpenghasilan rendah, bobot 0,012 Sumber Data Susenas<br>i. Jumlah pemilik BPJS Mandiri/ Asuransi Swasta/Jamkes Perusahaan penduduk non berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk non berpenghasilan rendah, bobot 0,018 Sumber Data Susenas<br>2. Dimensi Ketersediaan dengan indikator:<br>a. Ketersediaan ATM per 100.000 penduduk dewasa, bobot 0,05 Sumber Data OJK<br>b. Ketersediaan Agen Laku Pandai per 100.000 penduduk dewasa, bobot 0,08 Sumber Data OJK<br>c. QRIS Ketersediaan merchant QRIS per 100.000 penduduk dewasa, bobot 0,07 Sumber Data OJK<br>3. Dimensi Kedalaman dengan indikator:<br>a. Rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB bobot 0,05 Sumber Data OJK | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | b. Rasio pinjaman UMKM terhadap total pinjaman, bobot 0,05 Sumber Data OJK<br>Rumus :<br>$IKAD_q = \left( \sum_{i=1}^{14} a_i Z_{im} \right) \times 10$<br>$a$= Indikator masing- masing dimensi<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Otoritas Jasa Keuangan. | |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu:<br>1. Persyaratan<br>2. Sistem, mekanisme dan prosedur<br>3. Waktu penyelesaian<br>4. Biaya/tarif<br>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan<br>6. Kompetensi pelaksana<br>7. Perilaku pelaksana<br>8. Sarana dan Prasarana<br>9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.<br><br>Tipe penghitungan :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima dari unit penyelenggara layanan. IKM dihitung berdasarkan penilaian masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang mencerminkan standar mutu layanan, efisiensi proses, kompetensi pelaksana, serta kenyamanan dan aksesibilitas layanan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan Fasilitasi Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan | Indeks Fasilitasi Keagamaan | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>(10% *Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan sampai dengan tahun n) + (80% *Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas sampai dengan tahun n) + (10% *Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana sampai dengan tahun n)<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. | Indeks Fasilitasi Keagamaan adalah ukuran komposit yang menggambarkan efektivitas pemerintah dalam memberikan dukungan, pembinaan, dan fasilitasi kepada pesantren serta lembaga pendidikan keagamaan.<br>Indeks ini diukur melalui tiga bentuk fasilitasi utama, yaitu: (1) fasilitasi legalitas kelembagaan, (2) peningkatan kapasitas, dan (3) sarana prasarana. Nilai indeks mencerminkan tingkat pencapaian program fasilitasi keagamaan secara keseluruhan hingga tahun berjalan (tahun n). |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan | Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan sampai dengan tahun n dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang belum ber-ID dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif | Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam memberikan fasilitasi legalitas kelembagaan kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang belum memiliki identitas resmi (belum ber-ID) hingga tahun n. Fasilitasi legalitas yang dimaksud mencakup dukungan administratif, pendampingan, dan proses pengurusan legalitas kelembagaan agar lembaga memperoleh status resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sumber Data :<br>Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. | |
| Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan | Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan sampai dengan tahun n dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang belum ber-ID dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. | Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam memberikan fasilitasi legalitas kelembagaan kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang belum memiliki identitas resmi (belum ber-ID) hingga tahun n. Fasilitasi legalitas yang dimaksud mencakup dukungan administratif, pendampingan, dan proses pengurusan legalitas kelembagaan agar lembaga memperoleh status resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas | Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas sampai dengan tahun n dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang ber-ID dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. | Indikator ini mengukur tingkat pencapaian pemerintah dalam memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang telah memiliki identitas resmi (ber-ID) hingga tahun n. Fasilitasi peningkatan kapasitas mencakup seluruh bentuk dukungan yang bertujuan meningkatkan kompetensi, tata kelola, kualitas SDM, serta kemampuan kelembagaan lembaga keagamaan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana | Persentase pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana sampai dengan tahun n dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang sudah ber-ID dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. | Indikator ini mengukur proporsi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang telah memperoleh fasilitasi sarana dan prasarana dari pemerintah hingga tahun n.<br>Fasilitasi sarana prasarana yang dimaksud meliputi bantuan fisik, infrastruktur, peralatan, atau fasilitas penunjang yang bertujuan mendukung pelaksanaan pendidikan, pengembangan kelembagaan, serta peningkatan mutu layanan pendidikan keagamaan. |

B. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Unsur Staf Pendukung DPRD

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

FUNGSI :
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan : | | | | |
| Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen. | Indikator ini mengukur tingkat kepuasan DPRD terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Pengukuran dilakukan melalui penilaian persepsi pada beberapa unsur layanan yang mencerminkan mutu pelayanan administrasi, dukungan fasilitatif, serta pelayanan teknis dan penunjang proses kedewanan. Nilai indeks menunjukkan kualitas layanan berdasarkan evaluasi langsung dari DPRD sebagai penerima layanan utama. |

| Sasaran: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya keterpenuhan dan ketepatan waktu pelaksanaan agenda DPRD | Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah agenda DPRD yang terfasilitasi dan selesai tepat waktu dibagi jumlah agenda DPRD dikali 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen. | Indikator ini mengukur tingkat ketepatan waktu penyelesaian seluruh agenda DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Agenda yang dimaksud meliputi kegiatan kedewanan seperti rapat, paripurna, kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD), kunjungan kerja, pembahasan regulasi, serta kegiatan lain yang tercantum dalam rencana kerja DPRD.<br><br>Nilai indikator menggambarkan efektivitas dukungan Sekretariat DPRD dalam memastikan agenda berjalan sesuai jadwal dan kualitas manajemen waktu pelaksanaan kegiatan kedewanan. |

C. INSPEKTORAT DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Unsur yang menjalankan fungsi Pengawasan

TUGAS :
a. Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; dan
b. Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

FUNGSI :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan integritas daera | Indeks Integritas Nasional | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Penilaian berdasarkan hasil survei penilaian integritas terhadap:<br>1. responden internal (pegawai)<br>2. responden eksternal (pengguna layanan), dan | Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3. narasumber ahli (eksper).<br>Nilai SPI berkisar antara 0-100, dan memiliki<br>tiga kategori: merah (rentan) dengan nilai 0-72,9,<br>kuning (waspada) dengan nilai 73-77,9, dan<br>hijau (terjaga) dengan nilai 78-100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Komisi Pemberantasan Korupsi. | IIN dihitung berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah | Kapabilitas APIP | Nilai | Formulasi Pengukuran :<br>Penilaian dilaksanakan pada 5 elemen:<br>Elemen 01 - Kualitas Peran dan Layanan<br>Elemen 02 - Profesionalisme Penugasan<br>Elemen 03 - Manajemen Pengawasan APIP<br>Elemen 04 - Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan<br>Elemen 05 – Budaya dan Hubungan Organisasi<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. | Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif |

D. DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis, Unit Organisasi Bersifat Khusus dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan berkesinambungan | Usia Harapan Hidup | Tahun | Formulasi Pengukuran :<br>Menggunakan sensus berdasarkan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | Rata-rata perkiraan tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi pola angka kematian spesifik usia yang berlaku pada periode waktu tertentu di suatu wilayah |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya ibu dan anak | Jumlah Kasus Kematian Ibu | Kasus | Formulasi Pengukuran: Jumlah kasus kematian perempuan yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau masa nifas (42 hari setelah melahirkan) yang disebabkan oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau penyakit di wilayah Kab Kebumen pada kurun waktu satu tahun<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. | Jumlah perempuan yang meninggal karena penyebab terkait kehamilan, persalinan, atau nifas (dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan) Kematian ini tidak termasuk penyebab yang tidak disengaja seperti kecelakaan atau insiden fatal lainnya |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | Persen | Formulasi Pengukuran: Jumlah balita stunting dibagi jumlah balita yang dilakukan pengukuran dikali 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. | Persentase anak balita yang memiliki tinggi atau panjang badan di bawah standar usianya berdasarkan pengukuran indeks tinggi badan/panjang badan menurut umur (TB/U atau PB/U) dengan nilai Z-score kurang dari negatif 2 standar deviasi (SD) dari standar WHO.<br>Ini digunakan sebagai indikator kuantitatif untuk mengukur masalah gizi kronis pada suatu wilayah, di mana pengukuran ini dilakukan dengan mencatat tinggi badan (untuk anak di atas 2 tahun atau yang bisa berdiri tegak) atau panjang badan (untuk anak di bawah 2 tahun yang belum bisa berdiri tegak). |
| | Angka Kematian Balita | per 1.000 kelahiran hidup | Formulasi Pengukuran: Jumlah kasus kematian anak balita (usia 0 sampai kurang dari 5 th) pada kurun waktu satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. | Jumlah anak usia 0-59 bulan yang meninggal dalam satu tahun, dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tersebut, lalu dikalikan dengan 1.000. Definisi ini mengacu pada semua kematian balita (termasuk bayi) dalam periode waktu tertentu dan bukan karena kecelakaan atau bencana. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular | Angka Populasi Bebas Penyakit Menular | Persen | Formulasi Pengukuran: Jumlah penduduk yang tidak terkena penyakit menular (aids, tuberkulosis, malaria) dibagi dengan jumlah penduduk yang beresiko terkena penyakit menular dikali 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. | Persentase populasi di suatu wilayah yang tidak teridentifikasi menderita penyakit menular tertentu (Aids, TBC, Malaria) berdasarkan data surveilans aktif/pasif dalam periode waktu tertentu. |
| | Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular | Persen | Formulasi Pengukuran: Jumlah penduduk yang tidak terkena penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Militus) dibagi dengan jumlah penduduk yang beresiko terkena penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Militus) dikali 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. | Persentase jumlah penduduk tidak terkena penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Militus) dalam kurun waktu satu tahun. |
| Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan nasional | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional | Persen | Formulasi Pengukuran: Capaian penduduk yang menjadi peserta JKN dibagi Jumlah penduduk kabupaten dikali 100 | Ukuran persentase jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN dibandingkan dengan total populasi di suatu wilayah |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. | |
| | Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Capaian penduduk yang menjadi peserta aktif JKN sampai dengan tahun n dibagi Jumlah penduduk yang menjadi peserta dikali 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. | Persentase atau jumlah penduduk yang terdaftar dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan status kepesertaannya dalam keadaan aktif, yang berarti mereka berhak atas manfaat pelayanan kesehatan. |
| Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | Formulasi Pengukuran: Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar/Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dikali 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. | Fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan RSUD) yang memenuhi standar (10 kriteria) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas keluarga dalam pembangunan | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Penjumlahan dari 3 Dimensi Pembangunan Keluarga yang terdiri dari :<br>1. Dimensi Kemandirian,<br>2. Dimensi Ketentraman dan<br>3. Dimensi Kebahagian<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Siperindu (Sistem Peringatan Dini Kependudukan) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. | Ukuran kualitas keluarga di Indonesia yang mengukur keberhasilan pembangunan keluarga berdasarkan dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan, serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Indeks ini diukur melalui data statistik, yang kemudian menghasilkan nilai antara 0–100 yang dikategorikan sebagai keluarga tangguh, berkembang, atau rentan. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga | Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate / TFR)* | Angka | Formulasi Pengukuran:<br>5 x ASFR (angka yang menunjukan jumlah kelahiran per 1000 wanita pada kelompok umur 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49)<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. | Jumlah rata-rata anak yang diperkirakan akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (usia 15-49 tahun) |

E. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;
b. perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan secara inklusif | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia di atas 15 tahun | Tahun | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam pendidikan formal | Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini menggambarkan tingkat pendidikan yang secara aktual telah dicapai oleh populasi dewasa. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | |
| | Harapan Lama Sekolah | Tahun | Formulasi Pengukuran:<br>HLS = ∑ (Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t dibagi Jumlah penduduk usia i pada tahun t) (BPS)<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini mencerminkan kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan. |
| Sasaran : | | | | |
| Meningkatnya tata kelola pendidikan yang berkualitas | Literasi Membaca SD | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Kemampuan siswa untuk mengakses, memahami, menginterpretasikan, mengevaluasi, dan merefleksikan makna dari berbagai teks tertulis melalui berbagai aktivitas seperti membaca dan menyimak. |
| | Literasi Membaca SMP | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi | Kemampuan siswa untuk memahami, menafsirkan, menginterpretasikan, dan menggunakan teks tertulis untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Hal ini mencakup kemampuan untuk berpikir kritis dalam membaca dan mengimplementasikan informasi yang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | diperoleh untuk mengatasi permasalahan, yang diukur melalui asesmen yang meliputi kompetensi membaca dan numerasi. |
| | Numerasi SD | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Kemampuan siswa untuk memahami dan menggunakan konsep, angka, dan simbol matematika dasar untuk memecahkan masalah sehari-hari. Ini mencakup kemampuan seperti membaca dan menulis angka, melakukan operasi hitung (penjumlahan, perkalian, dll.), menganalisis data dari grafik atau tabel, dan menerapkan konsep matematika dalam konteks praktis untuk membuat keputusan. |
| | Numerasi SMP | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif | Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai konteks kehidupan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | |
| | Karakter SD | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebhinekaan global dan kemandirian pada survei karakter<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Kualitas dasar dan kemampuan berempati siswa SD untuk berinteraksi dengan orang lain berdasarkan rasa hormat terhadap orang lain. Definisi ini juga mencakup sifat-sifat mental, moral, dan budi pekerti yang menjadi ciri khas individu, serta upaya yang terukur untuk menumbuhkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati yang dapat diobservasi dalam perilaku sehari-hari. |
| | Karakter SMP | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebhinekaan global dan kemandirian pada survei karakter<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Kualitas dasar dan kemampuan berempati siswa SMP untuk berinteraksi dengan orang lain berdasarkan rasa hormat terhadap orang lain. Definisi ini juga mencakup sifat-sifat mental, moral, dan budi pekerti yang menjadi ciri khas individu, serta upaya yang terukur untuk menumbuhkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati yang dapat diobservasi dalam perilaku sehari-hari. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi dibagi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas x100 (BPS)<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pusat Statistik. | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi meliputi: DI s.d. DIV; S1; S2; S2 Terapan atau S3 |
| | Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Total satuan PAUD (TK, KB, TPA, dll) yang telah terakreditasi dengan predikat minimal B, dibandingkan dengan total satuan PAUD yang sudah terakreditasi di suatu wilayah tertentu (misalnya kota atau kabupaten). |
| | Skor Kemampuan Literasi SD | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Kemampuan peserta didik dalam mengakses, memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi berbagai jenis teks, baik teks informasional maupun teks fiksi, sesuai tuntutan kompetensi literasi pada jenjang sekolah dasar (SD) yang meliputi pemahaman teks, penggunaan teks, refleksi terhadap teks, evaluasi teks, dan rerata nilai asesmen. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Skor Kemampuan Literasi SMP | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Kemampuan peserta didik dalam memahami isi teks, menggunakan informasi dari teks, merefleksikan makna teks, serta mengevaluasi kualitas atau keakuratan teks, mencakup teks informasional dan teks fiksi, sesuai standar kompetensi literasi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) meliputi memahami; menggunakan informasi dari teks; menganalisis struktur dan unsur teks; merefleksikan teks; mengevaluasi; serta menginterpretasi makna teks. |
| | Skor Kemampuan Numerasi SD | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Berdasarkan nilai rata-rata tes numerasi, peserta didik mampu menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika secara tepat untuk memahami dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam situasi kehidupan sehari-hari, sesuai tingkat kompetensi matematika di sekolah dasar (SD) yang meliputi pemahaman bilangan; pemahaman geometri dasar; pengukuran; pola dan relasi; pengolahan dan penyajian data; serta pemecahan masalah kontekstual. |
| | Skor Kemampuan Numerasi SMP | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan | Berdasarkan rata-rata nilai asesmen numerasi, peserta didik mampu menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika secara tepat untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam konteks kehidupan sehari-hari yang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | relevan, sesuai tingkat kompetensi matematika pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang meliputi pemahaman bilangan dan operasi; aljabar dan penggunaan persamaan; geometri dan pengukuran; data dan statistik sederhana; penerapan konsep matematika dalam konteks nyata; serta pemecahan masalah dan penalaran matematika. |
| | Iklim Inklusivitas SD | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Iklim Inklusivitas SMP | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Satuan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa. |
| | Iklim Keamanan SD | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Satuan pendidikan sekolah dasar (SD) memiliki lingkungan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. SD dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dasar dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan SD. |
| | Iklim Keamanan SMP | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba | Satuan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki lingkungan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. SMP dapat mempertahankan kualitas warga sekolah menengah pertama dalam mencegah dan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | berdasarkan survei lingkungan belajar<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan SMP. |
| | Iklim Kebhinekaan SD | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Satuan pendidikan sekolah dasar (SD) sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme. |
| | Iklim Kebhinekaan SMP | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai rata-rata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. | Satuan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme. |

| Tujuan: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga | Indeks Pembangunan Olahraga | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br><br>IPO = ((I_P + I_RTO + I_SDM + I_KJ))/4<br><br>I_P = (Jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam olahraga)/(Total penduduk)<br><br>I_RTO = (Luas area olahraga tersedia)/(Jumlah penduduk)<br><br>I_SDM = (Jumlah SDM keolahragaan bersertifikasi)/(Jumlah SDM yang dibutuhkan)<br><br>I_KJ = (Nilai rata-rata hasil tes kebugaran)/(Nilai maksimal)<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Pariwisata dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. | Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dihitung dengan mengambil nilai rata-rata dari empat indikator utama:<br>1. I_P = Persentase penduduk yang melakukan aktivitas olahraga secara teratur dalam kurun waktu tertentu.<br>• Unit pengukuran: Individu (orang).<br>• Kriteria partisipasi: Melakukan aktivitas olahraga minimal 1–3 kali per minggu, dengan durasi sesuai standar kesehatan (≥30 menit per sesi).<br>• Cara pengumpulan data:<br>○ Survei perilaku olahraga masyarakat,<br>○ Pendataan dari komunitas/klub olahraga,<br>○ Observasi kegiatan olahraga massal.<br>2. I_RTO = tingkat kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga berupa ruang atau area olahraga yang dapat digunakan masyarakat.<br>• Unit pengukuran: Luas area ($m^2$) per jumlah penduduk.<br>• Yang dihitung:<br>○ Lapangan olahraga,<br>○ GOR,<br>○ Arena lari,<br>○ Taman olahraga,<br>○ Ruang publik dengan fasilitas olahraga.<br>• Kriteria area yang dihitung:<br>○ Dapat diakses publik,<br>○ Layak pakai (kondisi aman dan fungsional),<br>○ Penggunaan minimal 5 hari/minggu atau sesuai standar daerah. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. I_SDM = Tingkat kecukupan SDM keolahragaan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi sesuai kebutuhan daerah/sektor olahraga.<br>• Unit pengukuran: Jumlah orang bersertifikasi.<br>• Yang termasuk SDM keolahragaan:<br>o Pelatih,<br>o Instruktur olahraga,<br>o Wasit/juri,<br>o Tenaga kesehatan olahraga,<br>o Pengelola sarana olahraga.<br>• Kriteria SDM yang dihitung: Memiliki sertifikasi resmi dari lembaga berwenang (Kemenpora, KONI, federasi olahraga, BNSP).<br>• Kebutuhan SDM: Mengacu pada standar jumlah SDM per sarana/aktivitas atau kebijakan daerah.<br>4. I_KJ = Tingkat kebugaran masyarakat berdasarkan nilai rata-rata tes kebugaran yang dilakukan sesuai protokol standar.<br>• Unit pengukuran: Skor tes kebugaran.<br>• Tes yang digunakan: Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI)<br>• Parameter yang diukur:<br>o Daya tahan kardiorespirasi,<br>o Kekuatan otot,<br>o Kelenturan,<br>o Kecepatan,<br>o Kelincahan (jika sesuai standar tes).<br>• Kriteria responden: Penduduk pada rentang usia yang ditentukan (misal: usia produktif 15–64 tahun). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya derajat kebugaran jasmani | Indeks Kebugaran Jasmani | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Nilai pada tabel VO2Max dari rata-rata level maksimal yang bisa ditempuh oleh responden<br><br>VO2Max = 3,46 x (L + JS / (L x 0.4325 + 7.0048)) + 12.2"<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Pariwisata dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. | $VO_2$max sebagai indikator kebugaran jasmani<br>• Pengertian: $VO_2$max adalah jumlah maksimum oksigen yang dapat dikonsumsi tubuh selama olahraga intens.<br>• Fungsi: Nilai ini menunjukkan seberapa efisien jantung, paru-paru, dan otot Anda dalam memproses dan menggunakan oksigen saat berolahraga.<br>• Kesimpulan: $VO_2$max yang lebih tinggi berarti jantung dan paru-paru Anda lebih efektif dalam memasok darah ke otot, dan otot Anda secara efisien mengekstrak dan menggunakan oksigen. |
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan secara inklusif serta meningkatkan pembangunan pemuda dan olahraga | Indeks Pembangunan Pemuda | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Perhitungan IPP meliputi penilaian (*scoring*) indikator, penghitungan indeks domain, dan penghitungan IPP secara keseluruhan. Secara umum, perhitungan IPP melalui beberapa langkah. Pertama, menghitung nilai indikator berdasarkan data dasar dan metode perhitungan yang tercantum dalam metadata. Kemudian, nilai indikator dinormalisasi menggunakan batas minimum dan maksimum indikator untuk mendapatkan nilai transformasi dalam skala desil (1-10). Nilai transformasi dari setiap domain dirata-ratakan untuk memperoleh nilai indeks domain dalam skala 1-100. Terakhir, rata-rata dari nilai | Dalam melakukan perhitungan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), maka dibutuhkan adanya perhitungan pada tiap domain penyusun IPP, yaitu:<br>1. Domain Pendidikan<br>2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan<br>3. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja<br>4. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan<br>5. Domain Gender dan Diskriminasi<br><br>• **Domain Pendidikan** terdiri dari tiga indikator utama sebagai berikut:<br>○ Rata-rata Lama Sekolah<br>Mengukur jumlah tahun rata-rata pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh pemuda.<br>○ APK Sekolah Menengah<br>Indikator ini mengukur persentase pemuda dalam rentang usia sekolah menengah yang terdaftar di institusi pendidikan menengah, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | indeks domain digunakan untuk menghitung nilai IPP dalam skala 1-100.<br><br>Dalam rangka perhitungan nilai IPP, tahapan perhitungan akan dilakukan dalam 3 tahapan yaitu menghitung capaian nilai indikator, capaian nilai domain, dan terakhir adalah perhitungan nilai capaian IPP. Berikut merupakan rincian rumus yang digunakan dalam proses perhitungan nilai capaian IPP.<br><br>Proses normalisasi untuk indikator (i) yang bersifat positif pada domain (j) dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut:<br><br>$Skor\ Indikator_{ji} = \frac{nilai\ indikator_{ji} - batas\ minimum_{ji}}{batas\ maksimum_{ji} - batas\ minimum_{ji}}$<br><br>Sedangkan proses normalisasi untuk indikator (i) yang bersifat negatif pada domain (j) dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut:<br><br>$Skor\ Indikator_{ji} = 1 - \frac{nilai\ indikator_{ji} - batas\ minimum_{ji}}{batas\ maksimum_{ji} - batas\ minimum_{ji}}$<br><br>Proses ini kemudian dilanjutkan dengan mengkonversi nilai indikator ke dalam bentuk desil untuk memperoleh nilai indikator yang telah ditransformasikan. Dengan kata lain, nilai indikator yang | tanpa memandang apakah mereka sesuai dengan usia standar.<br>○ APK Perguruan Tinggi<br>Mengukur persentase pemuda dalam kelompok usia pendidikan tinggi yang terdaftar di institusi perguruan tinggi.<br><br>• **Domain Kesehatan dan Kesejahteraan** mencakup empat indikator utama yang memberikan gambaran tentang kondisi fisik, mental, serta kesejahteraan sosial pemuda. Keempat indikator ini meliputi:<br>○ Angka Kesakitan Pemuda<br>Indikator ini mengukur tingkat prevalensi penyakit di kalangan pemuda, yang mencakup baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular.<br>○ Persentase Pemuda Korban Kejahatan<br>Indikator ini mengukur seberapa besar jumlah pemuda yang menjadi korban kejahatan, baik itu kekerasan fisik, perundungan, atau kejahatan lainnya.<br>○ Persentase Pemuda yang Merokok<br>Merokok merupakan salah satu perilaku yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan pemuda, mengarah pada masalah pernafasan, penyakit jantung, dan gangguan kesehatan lainnya.<br>○ Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil<br>Indikator ini mengukur prevalensi kehamilan di kalangan remaja perempuan, yang seringkali berkaitan dengan rendahnya akses terhadap pendidikan seksual, keterbatasan layanan kesehatan, dan pernikahan dini. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | awalnya berupa nilai kontinu diubah menjadi nilai diskrit yang dikelompokkan ke dalam 10 kelompok nilai (dengan nilai terendah = 1 dan tertinggi = 10). Secara umum, jarak antara dua kelompok desil dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:<br><br>$$\Delta D = \frac{batas\ maksimum - batas\ minimum}{10}$$<br><br>**Tabel 3.1 Batas Minimum dan Batas Maksimum Indikator IPP**<br><br>Setelah mendapatkan nilai transformasi indikator, maka proses | • **Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja** mencakup dua indikator utama yang berfokus pada peran pemuda dalam dunia kerja dan peluang mereka untuk terlibat dalam sektor ekonomi. Kedua indikator ini adalah:<br>○ Pemuda Wirausaha Kerah Putih<br>Indikator ini mengukur jumlah pemuda yang terlibat dalam wirausaha sektor non-teknis, atau sering disebut wirausaha kerah putih. Wirausaha ini mencakup pemuda yang menjalankan bisnis di bidang jasa, perdagangan, teknologi informasi, dan sektor ekonomi kreatif lainnya.<br>○ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda<br>Indikator ini mengukur persentase pemuda yang terdaftar sebagai pengangguran terbuka, yaitu mereka yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.<br><br>• **Domain Partisipasi dan Kepemimpinan** merupakan aspek penting dalam perkembangan pemuda, yang mencakup keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial, organisasi, serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Tiga indikator utama dalam domain ini adalah:<br>○ Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan<br>Indikator ini mengukur tingkat keterlibatan pemuda dalam aktivitas sosial dan kegiatan kemasyarakatan yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial, menanggulangi masalah sosial, serta mendorong perubahan sosial yang positif.<br>○ Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi |

| Variabel | | Batas Minimum | Batas Maksimum | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|
| **Domain pendidikan** | | | | |
| X1 | Rata-rata lama sekolah pemuda | 0 | 15 (target) | Standar PBB, digunakan pada IPM |
| X2 | APK sekolah menengah | 0 | 100 (target) | Standar |
| X3 | APK perguruan tinggi | 0 | 100 (target) | Standar |
| **Domain Kesehatan dan Kesejahteraan** | | | | |
| X4 | Angka kesakitan pemuda | 0 (target) | 20 | Nilai maksimum + 2 standar deviasi |
| X5 | Persentase pemuda korban kejahatan | 0 (target) | 3 | Nilai maksimum + 2 standar deviasi |
| X6 | Persentase pemuda yang merokok | 0 (target) | 36 | Nilai maksimum + 2 standar deviasi |
| X7 | Persentase remaja perempuan yang sedang hamil | 0 (target) | 45 | Nilai maksimum + 2 standar deviasi |
| **Domain Lapangan dan Kesempatan kerja** | | | | |
| X8 | Persentase pemuda wirausaha kerah putih | 0 | 2 (target) | Nilai maksimum + 2 stndar deviasia |
| X9 | TPT pemuda | 0 (target) | 28 | TPT pemuda arab Saudi |
| **Domain Partisipasi dan kepemimpinan** | | | | |
| X10 | Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan | 0 | 100 (target) | Standar |
| X11 | Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi | 0 | 45 (target) | Nilai maksimum + 2 standar deviasi |
| X12 | Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat | 0 | 25 (target) | Nilai maksimum + 2 standar deviasi |
| **Domain Gender dan Diskriminasi** | | | | |
| X13 | Angka perkawinan usia anak | 0 (target) | 45 | Nilai maksimum + 2 standar deviasi |
| X14 | Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas | 25 | 100 (target) | Standar |
| X15 | Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal | 0 | 60 (target) | Nilai maksimum + 2 standar deviasi |

*Sumber: Dokumen Pedoman Indeks Pembangunan Pemuda, Kemenpora 2021*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | berikutnya adalah menghitung nilai indeks domain. Nilai indeks domain j dapat dihitung berdasarkan rata-rata nilai transformasi indikator (NTI) pada domain j lalu dikalikan 10 sehingga menghasilkan nilai indeks domain antara 0-100, atau sesuai dengan persamaan berikut:<br><br>$$Indeks\ Domain_j = \frac{NTI_1 + NTI_2 + \cdots + NTI_{10}}{n}$$<br>n = jumlah indikator tiap domain<br><br>Langkah terakhir adalah menghitung nilai IPP berdasarkan rata rata nilai seluruh indeks domain sehingga menghasilkan nilai IPP antara 0-100, atau sesuai dengan persamaan berikut:<br><br>$$IPP = \frac{Indeks\ Domain_1 + Indeks\ Domain_2 + \cdots + Indeks\ Domain_5}{5}$$<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. | Organisasi, baik itu berbasis kepemudaan, pendidikan, atau profesi, memberikan ruang bagi pemuda untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, berkolaborasi, serta berinovasi.<br>○ Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat<br>Indikator ini menilai sejauh mana pemuda dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kontribusi pemikiran dalam forum-forum diskusi atau rapat.<br><br>• **Domain Gender dan Diskriminasi** mencakup tiga indikator utama yang dirancang untuk mengukur kesetaraan gender dan potensi terjadinya diskriminasi. Ketiga indikator tersebut adalah:<br>○ Angka Perkawinan Usia Anak<br>Mengukur persentase individu yang menikah di bawah usia legal.<br>○ Persentase Pemuda Perempuan yang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi<br>Indikator ini menunjukkan proporsi perempuan muda yang dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atau perguruan tinggi.<br>○ Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal<br>Indikator ini mengukur keterlibatan perempuan muda dalam pekerjaan sektor formal, yang biasanya menawarkan kondisi kerja yang lebih stabil, penghasilan yang lebih baik, dan perlindungan tenaga kerja. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya potensi kewirausahaan pemuda | Indeks Kewirausahaan Pemuda | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Jumlah Pemuda yang berwirausaha di Kabupaten Kebumen dibagi Jumlah Seluruh Pemuda yang ada di Kabupaten Kebumen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. | Definisi pemuda wirausaha mengacu pada pemuda (berusia 16-30 tahun) yang berusaha/bekerja di usaha sendiri, baik dibantu oleh buruh yang dibayar maupun yang tidak dibayar. |

F. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

FUNGSI :
a. penyusunan rencana dan program di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
b. perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan daerah | Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik | Persen | Formulasi Pengukuran : (Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap ditambah Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten ditambah Persentase saluran drainase dalam kondisi baik) dibagi 3 | Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik merupakan gambaran kondisi keberfungsian infrastruktur Kewenangan Kabupaten yang terdiri dari:<br>1. Kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (kondisi baik dan kondisi sedang) adalah kondisi infrastruktur jalan dan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif (gabungan / lintas program)<br>Sumber Data :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. | jembatan yang berfungsi dengan baik dan aman untuk lalu lintas kendaraan.<br><br>2. Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten adalah nilai yang diperoleh dari hasil metode penilaian untuk mengukur kinerja, kondisi, dan efektivitas suatu sistem irigasi secara objektif dan terukur. Penilaian ini dilakukan dengan mengevaluasi kondisi fisik bangunan dan saluran irigasi, yang hasilnya dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) serta perencanaan perbaikan atau pembangunan<br><br>3. Kondisi saluran drainase dalam kondisi baik adalah infrastruktur drainase Kewenangan Kabupaten Kebumen yang berfungsi dengan baik dalam mengalirkan kelebihan air dari suatu area untuk mencegah genangan, banjir, serta kerusakan dan kerugian. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah | Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota * | Persen | Formulasi Pengukuran : panjang jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi panjang jalan kewenangan kabupaten seluruhnya dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. | Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota* adalah Kondisi jalan dalam kondisi mantap (kondisi baik dan kondisi sedang) adalah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang berfungsi dengan baik dan aman untuk lalu lintas kendaraan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya akses air minum rumah tangga perkotaan yang terstandar | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Rumah Tangga dengan akses air siap minum Jaringan Perpipaan PDAM (telah aman/diuji sesuai Permenkes pada SR/sample setiap JDB/JDL) dibagi Jumlah Rumah Tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan PDAM dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen. | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Merupakan persentase rumah tangga di wilayah perkotaan yang memiliki akses ke air minum yang aman melalui sistem perpipaan PDAM.<br><br>Air siap minum ini memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 |
| Meningkatnya akses air minum rumah tangga perdesaan yang terstandar | Akses Rumah Tangga Perdesaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | Persen | Formulasi Pengukuran : Jumlah rumah tangga perdesaan yang dilayani air minum aman / jumlah rumah tangga perdesaan seluruh kabupaten x 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. | Akses rumah tangga perdesaan terhadap air siap minum perpipaan adalah proporsi rumah tangga di wilayah perdesaan yang menggunakan jaringan perpipaan sebagai sumber air minum utama mereka, di mana air tersebut memenuhi kriteria "air siap minum" atau "air minum aman".<br><br>Air siap minum ini memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas sistem irigasi daerah | Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota * | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Evaluasi menggunakan aplikasi E-PAKSI (Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) dengan parameter :<br>1. Aspek Prasarana Fisik nilai maksimal 45<br>2. Aspek Produktivitas Tanam nilai maksimal 15<br>3. Aspek Sarana Penunjang nilai maksimal 10<br>4. Aspek Organisasi Personalia nilai maksimal 15<br>5. Aspek Dokumentasi nilai maksimal 5<br>6. Aspek Kondisi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/ dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) nilai maksimal 10<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen (Nilai Epaksi). | Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten adalah nilai yang diperoleh dari hasil metode penilaian untuk mengukur kinerja, kondisi, dan efektivitas suatu sistem irigasi secara objektif dan terukur. Penilaian ini dilakukan dengan mengevaluasi kondisi fisik bangunan dan saluran irigasi, yang hasilnya dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) serta perencanaan perbaikan atau pembangunan |
| Meningkatnya kualitas drainase | Persentase saluran drainase dalam kondisi baik | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>Panjang Drainase Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik dibagi Panjang Drainase Kewenangan Kabupaten seluruhnya dikali 100 % | Kondisi saluran drainase dalam kondisi baik adalah infrastruktur drainase Kewenangan Kabupaten Kebumen yang berfungsi dengan baik dalam mengalirkan kelebihan air dari suatu area untuk mencegah genangan, banjir, serta kerusakan dan kerugian |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. | |
| Meningkatnya cakupan fasilitas publik yang inklusif | Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif* | Persen | Formulasi Pengukuran : jumlah Kantor dinas atau instansi Kabupaten dan desa atau kelurahan, yang menyediakan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan dan anak dibagi jumlah total dinas atau instansi Kabupaten dan desa atau kelurahan dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. | Fasilitas pelayanan publik yang inklusif yang menjadi kewenangan Kabupaten dan desa adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang, jasa, maupun pelayanan administratif pada bangunan gedung milik pemerintah kabupaten dan desa sedangkan untuk bangunan gedung yang bukan milik pemerintah fasilitas publik yang inklusif menjadi salah satu persaratan untuk penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi).<br><br>memenuhi minimal 2 Fasilitas bagi disabilitas diantara:<br><br>1. Akses ke, dari,dan di dalam bangunan (guiding block, RAMP,Koridor)<br>2. pintu, tangga dan lift untuk bangunan bertingkat<br>3. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang<br>4. toilet<br>5. tempat minum<br>6. tempat telepon<br>7. Peringatan Darurat (jalur evakuasi)<br>8. tanda/sinyal |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 9 tahun 2020 tentang Penyelenggaran, Perlindungan dan Pemenuhan HAK Penyandang Disabilitas |
| Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang | Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Persentase aspek perencanaan ditambah Persentase aspek pengaturan ditambah Persentase aspek pembinaan dan pengawasan ditambah Persentase aspek pemanfaatan ditambah Persentase aspek pelaksanaan dibagi 5<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. | Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kinerja yang menunjukkan sejauh mana penataan ruang berjalan dengan baik melalui berbagai aspek, seperti perencanaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Penilaian ini dihitung berdasarkan perbandingan antara target dan capaian dalam setiap aspek. |
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan pelaksanaan fasilitasi reforma agraria | Persentase peningkatan pelaksanaan fasilitasi reforma agraria | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Pelaksanaan kegiatan fasilitasi reformasi agraria tahun n dibagi pelaksanaan kegiatan fasilitasi reformasi agraria tahun (n-1) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. | Peningkatan pelaksanaan fasilitasi reforma agraria adalah fasilitasi upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah yaitu menata kembali penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya pelaksanaan kegiatan fasilitasi reforma agraria | Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi reforma agraria | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Pelaksanaan kegiatan fasilitasi reforma agraria tahun n dibagi jumlah tahapan reforma agraria dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. | Pelaksanaan kegiatan fasilitasi reforma agraria adalah kegiatan fasilitasi upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah yaitu menata kembali penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah |

G. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Perhubungan

TUGAS POKOK : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan moda;
b. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan moda;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan moda;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan moda;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan moda;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana/sarana utilitas yang memadai serta meningkatkan kualitas konektivitas wilayah | Persentase Luas Kawasan Kumuh Kurang dari 10 Ha | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Penjumlahan dari Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani dan Presentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani dibagi dua x 100% | Akumulasi luasan kawasan kumuh yang telah secara resmi dinyatakan tuntas penanganannya (terbebas dari kriteria kumuh) melalui program/intervensi hingga akhir tahun anggaran n. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Penjumlahan dari Jumlah Rumah Layak Huni dibagi Jumlah Rumah Tangga dikali 100%,<br>Jumlah Rumah Layak Huni didapat dari perhitungan Jumlah Rumah dikurangi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni<br>Sedangkan Jumlah Rumah tangga didapat dari Agregat buku Semesteran Disdukcapil.go.id.Kbm.<br>PHLTB (proksi) = JRTHLTB (proksi) dibagi (JRT dikali 100)<br>- PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br>- JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; | Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan<br>memenuhi:<br>1. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas<br>bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh<br>seluruh lapisan masyarakat;<br>2. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan<br>tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi<br>persyaratan baku mutu lingkungan.<br><br>Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | - JRT: Jumlah rumah tangga<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen data Rumah Layak Huni dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen data rumah tangga (KK). | Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi<br>penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota)<br>maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi<br>empat kriteria sebagai berikut:<br>1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap,<br>2. dinding dan lantai rumah memenuhi syarat;<br>3. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai<br>4. perkapita ≥ 7,2 m2;<br>5. Memiliki akses air minum layak;<br>6. Memiliki akses sanitasi layak |
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana/sarana utilitas yang memadai serta meningkatkan kualitas konektivitas wilayah | Rasio Konektivitas | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Jumlah trayek dikali bobot trayek dibagi Jumlah total trayek) dikali 100%.<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. | Mengukur sejauh mana sistem transportasi umum di kabupaten/kota telah berhasil menyediakan layanan angkutan yang menjangkau seluruh wilayah sekaligus menjamin bahwa layanan yang tersedia tersebut memiliki standar kualitas yang layak bagi pengguna |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya kualitas kelengkapan jalan terpasang | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota = (Jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal dibagi jumlah total ruas jalan kewenangan kabupaten/kota) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan SK Bupati<br><br>Perlengkapan jalan yang diukur antara lain APIL, LPJU, dan Rambu |

H. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dam Perlindungan Masyarakat Sub Urusan dan Ketertiban Umum serta Urusan Kebakaran |
| TUGAS | : | Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah melaksanakan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran |
| FUNGSI | : | a. penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;<br>b. perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;<br>c. pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;<br>d. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;<br>e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;<br>f. pelaksanaan administrasi Satpol PP;<br>g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis; dan<br>h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan : | | | | |
| Meningkatkan Kondusifitas wilayah | Tingkat penyelesaian pelanggaran perda | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Total Jumlah penyelesaian penegakan perda secara yustisi tahun n dibagi jumlah seluruh penegakan perda secara yustisi tahun n dikali 100% ditambah Jumlah penyelesaian penegakan perda secara non yustisi tahun n dibagi jumlah seluruh penegakan perda secara non yustisi tahun n dikali 100% dibagi 2.<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen. | Penegakan Perda secara yustisi adalah Penegakan Perda yang diselesaikan melalui litigasi atau melalui sidang di Pengadilan.<br><br>Penegakan Perda secara non yustisi adalah Penegakan Perda yang diselesaikan melalui non litigasi atau tidak melalui sidang Pengadilan, namun diselesaikan melalui sosialisasi, pembinaan, pengarahan, surat teguran. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Pelanggaran Perda | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah penyelesaian penegakan perda tahun n dibagi jumlah seluruh penegakan perda tahun n dikali 100%.<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen. | Penyelesaian penegakan perda adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran perda baik secara yustisi maupun non yustisi. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan rasa aman dari bahaya kebakaran | Persentase penanganan kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap kebakaran *(response time rate)* | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah penanganan kebakaran dalam waktu tanggap 15 menit dibagi jumlah kejadian kebakaran dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen. | Penanganan kebakaran dalam waktu tanggap 15 menit adalah Penanganan kebakaran melalui kesiapan petugas pemadam kebakaran untuk tiba di lokasi kejadian dan segera memulai tindakan pemadaman atau penyelamatan dalam jangka waktu sesingkat mungkin, dengan standar umum di Indonesia idealnya adalah tidak lebih dari 15 menit sejak laporan diterima hingga petugas siap beraksi. |
| Sasaran : | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran | Persentase Petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya serta desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Total Jumlah petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi jumlah seluruh petugas pemadam dikali 100% ditambah jumlah desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi dibagi jumlah desa dan kelurahan dikali 100% dibagi 2<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen. | Petugas pemadam kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya adalah petugas pemadam kebakaran yang telah atau mengikuti peningkatan kapasitas Pemadam Kebakaran tingkat I.<br><br>Desa dan Kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen yang warganya telah menerima pelatihan penanganan pemadaman kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen. |

I. DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| TUGAS POKOK | : | Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah |
| FUNGSI | : | a. penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;<br>b. perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;<br>c. pelaksanaan koordinasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;<br>d. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;<br>e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;<br>f. pelaksanaan administrasi Dinas;<br>g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan<br>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan Kesehjateraan Masyarakat yang Merata | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah DTSEN desil 1 tahun n dibagi Jumlah DTSEN tahun n dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. | – Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran yang menunjukkan tingkat berkurangnya jumlah PPKS yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial dalam periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya;<br>– Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar;<br>– Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;<br>– Desil adalah urutan tingkat kesejahteraan keluarga yang disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi melalui penerapan metode statistik yang dilaksanakan oleh lembaga |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;<br>–Desil 1 adalah urutan tingkat kesejahteraan keluarga sangat miskin. |
| –Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya Pelayanan Kesehjateraan Sosial | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Penerima Bantuan dibagi Jumlah DTSEN desil 1 tahun n dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. | –Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani adalah perbandingan antara jumlah PPKS yang telah memperoleh intervensi dengan jumlah total PPKS yang terdata dalam periode tertentu;<br>–Penerima bantuan adalah orang yang menerima bantuan sosial bersumber APBD Kabupaten Kebumen. |
| –Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak | Indeks Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Indeks Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak dibagi 2<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. | –Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks yang menunjukkan perbandingan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki;<br>–Indeks Pemenuhan Hak Anak adalah indeks yang menggambarkan tingkat pencapaian pemenuhan hak-hak anak di suatu daerah;<br>–Indeks Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak dihitung dari penambahan antara hasil IPG dan IPHA kemudian dibagi dua (2). |
| –Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Aktivitas Pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Indeks Pembangunan Gender dengan memperhatikan dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni: | –Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks yang menunjukkan perbandingan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1. Umur panjang dan hidup sehat *(a long and healthy life)*,<br>2. Pengetahuan *(knowledge)*, dan<br>3. Standar hidup layak *(decent standard of living)*.<br>Indeks Pembangunan Gender dihitung dengan rumusan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki.<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | –Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia berdasarkan tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. |
| Meningkatnya Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dan Diskriminasi | Indeks Pemenuhan Hak Anak | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Dihitung berdasarkan kluster:<br>1. Hak Sipil dan Kebebasan bobot 26%<br>2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif bobot 28%<br>3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan bobot 23%<br>4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya bobot 23%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. | –Indeks Pemenuhan Hak Anak adalah indeks yang menggambarkan tingkat pencapaian pemenuhan hak-hak anak di suatu daerah;<br>–Kluster adalah pengelompokkan hak-hak anak berdasarkan tema tertentu. |

J. DINAS TENAGA KERJA

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral serta Bidang Transmigrasi |
| TUGAS POKOK | : | Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penempatan tenaga kerja , perluasan kesempatan kerja, transmigrasi, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah |
| FUNGSI | : | a. penyusunan rencana dan program di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;<br>b. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;<br>c. pelaksanaan koordinasi di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;<br>d. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;<br>e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;<br>f. pelaksanaan administrasi Dinas;<br>g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan<br>h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan penyerapan tenga kerja yang berkualitas | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Jumlah Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan.<br><br>Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, yang mencakup mereka yang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja (seperti sakit atau libur), dan pengangguran yang sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha.<br><br>Penduduk usia kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki potensi untuk bekerja |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja | Presentase Kelulusan Uji Kompetensi Tenaga Kerja | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi dibagi seluruh peserta dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. | Persentase tenaga kerja yang dilatih dan lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat uji kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah seseorang dinyatakan lulus uji kompetensi.<br><br>Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, yang meliputi mereka yang bekerja, sementara tidak bekerja (namun punya pekerjaan), dan pengangguran. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya pemberdayaan angkatan kerja perempuan | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan* | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Jumlah Angkatan Kerja Perempuan dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan adalah persentase jumlah perempuan usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja (baik bekerja maupun mencari pekerjaan) dibandingkan dengan total penduduk perempuan usia kerja.<br><br>Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, yang mencakup mereka yang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja (seperti sakit atau libur), dan pengangguran yang sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha.<br><br>Uji Kompetensi adalah proses evaluasi standar untuk mengukur keahlian seseorang sesuai dengan standar nasional. |
| Meningkatnya keterserapan tenaga kerja | Persentase Keterserapan Tenaga Kerja | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>((Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun n dibagi jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun n dikali 100%) ditambah (Jumlah peserta pelatihan tahun n–1 yang terserap di dunia kerja dibagi jumlah peserta pelatihan tahun n–1 dikali 100%)) dibagi 2<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. | Persentase keterserapan tenaga kerja adalah indikator yang mengukur seberapa banyak angkatan kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan.<br><br>Pencari Kerja terdaftar adalah pencari kerja yang membuat kartu Ak.1 (kartu pencari kerja) melalui aplikasi Bursa Kerja Disnaker sehingga tercatat dalam database Disnaker.<br><br>Peserta Pelatihan adalah tenaga kerja yang menjadi peserta pelatihan di UPTD BLK Disnaker. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kepuasan transmigran | Indeks Kepuasan Transmigran | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Didapatkan dari nilai kuesioner kepuasan transmigran<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. | Nilai kepuasan transmigran dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Transmigran melalui survey terhadap transmigran yang sudah ditempatkan meliputi : proses seleksi transmigrasi, fasilitas proses pelatihan, uang saku transmigran dan pengantaran atau penempatan. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya transmigran yang menetap | Presentase Kumulatif Transmigran yang Menetap | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah transmigran yang berhasil atau menetap dibagi Jumlah semua transmigran yang telah diberangkatkan tahun n-1 dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. | Persentase Kumulatif Transmigran yang menetap di lokasi transmigrasi selama 1 tahun sejak ditempatkan. |
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam pembangunan berkelanjutan | Tingkat pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam pembangunan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sampai tahun ke n dikurangi n-1) / total Energi Baru Terbarukan x 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. | Tingkat Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam pembangunan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan, dibandingkan dengan total potensi atau kapasitas EBT yang tersedia. Variabel ini digunakan untuk mengukur perkembangan atau pertumbuhan pemanfaatan EBT dalam suatu kurun waktu tertentu. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan | Persentase pemanfaatan Energi Baru Terbarukan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Energi Baru Terbarukan yang dikelola dibagi Jumlah seluruh Energi Baru Terbarukan dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. | Persentase Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar porsi energi baru terbarukan yang telah dimanfaatkan atau dikelola dibandingkan dengan total potensi energi baru terbarukan yang tersedia pada suatu wilayah, instansi, atau periode tertentu. |

K. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Pangan |
| TUGAS POKOK | : | Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah |
| FUNGSI | : | a. penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;<br>b. perumusan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;<br>c. pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;<br>d. pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;<br>e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;<br>f. pelaksanaan administrasi Dinas;<br>g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan<br>h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan ketahanan pangan di seluruh daerah dan daya saing ekonomi sektor pertanian | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0-100);<br>2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator;<br>3. Mengelompokan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* IKP<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pangan Nasional. | Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. |
| | Nilai Produksi pertanian | Rupiah | Formulasi Pengukuran :<br>Pengukuran didapatkan dari jumlah produksi sektor pertanian tahun n di kali harga dalam satuan rupiah<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. | Nilai produksi pertanian adalah total nilai ekonomi dari semua produk pertanian yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Ini mencerminkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian, yang dapat dihitung dengan mengalikan volume produksi dengan harga jualnya. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/ PoU) | Persen | Formulasi Pengukuran : Membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalorinya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan.<br>$$\mathrm{PoU} = \int_{x<\mathrm{MDER}} f(x)\,dx$$<br>Keterangan:<br>PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal.<br>MDER: Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (*Minimum Dietery Energy Requirement*).<br>f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik. | Estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat yang dinyatakan dalam bentuk persentase. |
| Meningkatnya kualitas konsumsi pangan | Skor PPH Konsumsi | Skor | Formulasi Pengukuran :<br>% Angka Kecukupan Energi (AKE) x bobot masing-masing kelompok pangan<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pangan Nasional . | Skor PPH konsumsi adalah Skor Pola Pangan Harapan yang mengukur seberapa baik pola makan masyarakat dalam memenuhi kriteria keberagaman, kecukupan gizi, dan keseimbangan pangan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya produksi sektor pertanian | Produksi Sektor Pertanian | Ton | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah produksi komoditas pertanian tahun n (komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dalam satuan ton<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. | Produksi Sektor Pertanian adalah total jumlah output yang dihasilkan oleh seluruh subsektor pertanian, yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan pada tahun tertentu. Produksi diukur dalam satuan ton sebagai indikator kapasitas dan kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan daerah. |

L. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian , Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
b. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kewirausahaan daerah | Rasio Kewirausahaan Daerah* | Persen | Formulasi Pengukuran : Berusaha dibantu buruh tetap daerah dibagi total angkatan kerja daerah dikali 100% | Rasio Kewirausahaan Daerah adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha (termasuk wirausaha dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang dibantu buruh tetap) dengan total angkatan kerja di wilayah tertentu, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | dinyatakan dalam persen. Indikator ini menggambarkan tingkat kemandirian ekonomi dan semangat kewirausahaan di daerah. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya koperasi aktif dan sehat | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB* | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Volume usaha koperasi daerah dibagi PDRB ADHB dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dan Badan Pusat Statistik. | Perbandingan antara total volume usaha seluruh Koperasi yang aktif di suatu wilayah dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam persentase. |
| Meningkatnya kapasitas usaha mikro kecil daerah | Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Jumlah UMK tahun n dikurangi jumlah UMK tahun n-1) dibagi jumlah UMK tahun n-1 dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. | Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah perubahan jumlah unit usaha mikro dan kecil dalam satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang menunjukkan dinamika perkembangan pelaku usaha skala kecil sebagai indikator kapasitas ekonomi kerakyatan daerah. Pengukuran dilakukan dalam bentuk persentase pertumbuhan tahunan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, | Rasio PDRB Industri Pengolahan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>PDRB sektor industri pengolahan dibagi total PDRB (Jumlah seluruh nilai PDRB dari semua lapangan usaha di daerah yang bersangkutan) dikali 100%<br><br>Tipe penghitungan :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dan Badan Pusat Statistik. | Rasio PDRB industri pengolahan adalah indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan tingkat peran sektor industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya kapasitas industri daerah | Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Jumlah industri kecil menengah tahun n dikurangi jumlah industri kecil menengah tahun n-1) dibagi jumlah industri kecil menengah tahun n-1 dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. | Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah persentase peningkatan jumlah unit usaha atau jumlah tenaga kerja atau nilai produksi IKM dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur dinamika dan perkembangan sektor industri kecil dan menengah dalam mendukung perekonomian daerah. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan : | | | | |
| Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan | LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(PDRB sektor perdagangan tahun berjalan dikurangi PDRB sektor perdagangan tahun sebelumnya) dibagi PDRB sektor perdagangan tahun sebelumnya dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | LPE perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor adalah ukuran kontribusi sektor perdagangan terhadap total perekonomian daerah yang dihitung melalui rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB seluruh lapangan usaha |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah | Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>PDRB sektor perdagangan (nilai PDRB pada kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dibagi total PDRB (jumlah seluuruh nilai PDRB dari semua lapangan usaha di daerah yang bersangkutan) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah ukuran kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah yang dihitung melalui perbandingan antara nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan total PDRB seluruh lapangan usaha dalam satu periode tertentu. Rasio ini menunjukkan seberapa besar peran sektor perdagangan dalam membentuk keseluruhan output ekonomi daerah. |

M. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

FUNGSI :
a. penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi daerah | Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDRB)* | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dibagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/unit ekonomi dalam suatu wilayah negara/regional dalam jangka waktu tertentu.<br><br>**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran : | | | | |
| Meningkatnya penanaman modal | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Realisasi tahun n dikurangi realisasi tahun n-1) dibagi realisasi tahun n-1 kali 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. | **Nilai Realisasi investasi** merupakan pencapaian target investasi yang telah ditetapkan di suatu daerah, yang datanya diambil dari laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN).<br>**Investasi Daerah** merupakan Investasi daerah merupakan penempatan dana atau barang milik daerah dalam jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Investasi daerah dapat berbentuk investasi surat berharga atau investasi langsung.<br>**Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah** merupakan persentase kenaikan atau penurunan nilai investasi yang terealisasi di suatu daerah pada kode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. |

N. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

FUNGSI :
a. penyusunan rencana dan program di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
b. perumusan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan Kemandirian Desa | Indeks Desa | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Rata-rata indeks desa dari total desa di Kabupaten Kebumen.<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data : | Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan. Nilai Indeks Desa diperoleh dari rata-rata indeks desa dari total desa di Kabupaten Kebumen. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. | Range indeks desa:<br>Kategori desa mandiri : 79,63-100,00<br>Kategori desa maju : 69,35-79,62<br>kategori desa berkembang : 57,39-69,34<br>Kategori desa tertinggal : 49,49-57,38<br>Kategori desa sangat tertinggal : 0-49,48 |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya Status Desa | Persentase kenaikan status desa | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Persentase kenaikan status desa = (jumlah desa yang memperoleh kenaikan status tahun n dibagi total desa di Kabupaten Kebumen) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. | Persentase kenaikan status desa adalah desa yang memperoleh kenaikan status pada tahun n dibagi total desa di Kabupaten Kebumen dikali 100% |

O. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian |
| TUGAS POKOK | : | Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. |
| FUNGSI | : | a. penyusunan rencana dan program di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;<br>b. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;<br>c. pelaksanaan koordinasi di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;<br>d. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;<br>e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;<br>f. pelaksanaan administrasi Dinas;<br>g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan<br>h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan : | | | | |
| Meningkatkan tata kelola Satu Data | Indeks Pembangunan Statistik | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan domain dan bobot :<br>1. Prinsip Satu Data Indonesia bobot 28%<br>2. Kualitas Data bobot 24%<br>3. Proses Bisnis Statistik bobot 19%<br>4. Kelembagaan bobot 17%<br>5. Statistik Nasional bobot 12%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah Nilai atau ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan atas penyelenggaraan Statistik Sektoral yang menunjukkan kemampuan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral. IPS diperoleh dari hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya keandalan data perangkat daerah dalam portal satu data | Persentase Data Perangkat Daerah yang lolos validasi | Persen | Formulasi Pengukuran : Jumlah Perangkat Daerah yang lolos validasi portal satu data dibagi Jumlah Perangkat Daerah portal satu data dikalikan 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. | Persentase Perangkat Daerah yang Lolos Validasi adalah persentase Perangkat Daerah yang data sektoralnya dinyatakan memenuhi kriteria validasi oleh wali data. Perangkat Daerah dinyatakan *lolos validasi* apabila data yang disampaikan telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan validasi, termasuk kelengkapan dokumen, kesesuaian format, dan kewajaran angka. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan : | | | | |
| Meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan | Indeks Keamanan Informasi | Kategori | Formulasi Pengukuran :<br>Dihitung dari domain penilaian dengan masing-masing bobot maksimal nilai sebagai berikut:<br>1. Tata Kelola (126)<br>2. Pengelolaan Resiko (72)<br>3. Kerangka Kerja (192)<br>4. Pengelolaan Aset (190)<br>5. Teknologi dan keamanan informasi (186)<br>6. Pelindungan data pribadi (84)<br>7. Kategori Sistem Elektronik<br>8. Suplemen<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Siber dan Sandi Negara. | Indeks KAMI (Keamanan Informasi) adalah instrumen resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan, kematangan, dan kelengkapan penerapan keamanan informasi pada suatu organisasi, terutama instansi pemerintah, sesuai prinsip dan kontrol yang mengacu pada ISO/IEC 27001 dan regulasi nasional terkait keamanan informasi. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya keamanan dokumen pemerintah | Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan | Persen | Formulasi Pengukuran : Jumlah desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan dibagi jumlah desa dan kelurahan dikalikan 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. | Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah tanda tangan yang dibuat menggunakan sistem elektronik, yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi identitas penandatangan, serta menjamin keutuhan, keaslian, dan nirsangkal atas suatu dokumen digital. TTE memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah apabila memenuhi persyaratan sesuai UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU 19/2016 (Revisi UU ITE), PP 71/2019, dan Peraturan BSSN tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Dengan kata lain, TTE adalah bentuk tanda tangan modern yang digunakan dalam transaksi digital, yang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | tidak hanya sekedar gambar tanda tangan, tetapi memiliki mekanisme kriptografi untuk memastikan keamanan dokumen. |
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan digitalisasi pemerintahan | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Domain dalam penilaian SPBE terdiri dari:<br>1. Domain Kebijakan SPBE bobot 13%<br>2. Domain Tata Kelola SPBE bobot 25%<br>3. Domain Manajemen SPBE bobot 16,5%<br>4. Domain Layanan SPBE bobot 45,5%<br>Berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. | Nilai kuantitatif yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu instansi pemerintah.<br><br>Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik |
| Meningkatkan digitalisasi pemerintahan | Indeks Pemerintah Digital | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Evaluasi Pemerintah Digital yang dilaksanakan oleh Kementerian | Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah instrumen pengukuran kinerja dan tingkat kematangan transformasi digital pemerintah yang menilai sejauh mana instansi pemerintah (pusat |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. | dan daerah) mampu memanfaatkan teknologi digital, data, dan kolaborasi lintas instansi untuk menghadirkan layanan publik yang terintegrasi, berdampak, dan berorientasi pada pengguna. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya penyediaan akses internet kepada masyarakat | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah rumah tangga dengan minimal satu anggota rumah tangga yang mengakses internet dibagi total rumah tangga yang mengakses internet dibagi total rumah tangga dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja |
| Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat | Nilai Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik | Nilai | Formulasi Pengukuran :<br>Pembobotan Penilai Evaluasi Monitoring Keterbukaan Informasi Publik<br>1. Penilaian Kuesioner bobot nilai 80% dengan aspek penilaian antara lain: Kualitas Informasi, Pelayanan Informasi, Jenis Informasi, Sarana dan Prasarana, | Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah ukuran tingkat keterpenuhan kewajiban badan publik dalam menyediakan, mengelola, dan menyajikan informasi publik secara terbuka, akurat, mudah diakses, dan diperbarui melalui website resmi, sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi publik yang baik |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Komitmen Organisasi dan Digitalisasi<br>2. Penilaian Presentasi Uji Publik bobot nilai 20% dengan aspek penilaian antara lain: Inovasi, Strategi dan Klarifikasi<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Komisi Informasi Penyiaran. | |

P. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan |
| TUGAS | : | Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah |
| FUNGSI | : | a. penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;<br>b. perumusan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;<br>c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;<br>d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;<br>e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;<br>f. pelaksanaan administrasi Dinas;<br>g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan<br>h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas warisan budaya daerah | Persentase pelestarian kesenian dan adat istiadat | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Jenis Kesenian dan Adat yang aktif / Jumlah Total jenis Kesenian dan Adat yang terdata x 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. | Persentase yang menunjukkan tingkat upaya pelestarian kesenian tradisional dan adat istiadat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun. Pelestarian yang dimaksud dapat berupa fasilitasi, pembinaan, pendokumentasian, perlindungan, atau penyelenggaraan kegiatan adat/kesenian yang bertujuan menjaga keberlanjutan budaya.<br>Jumlah jenis kesenian dan adat istiadat yang masih aktif dilaksanakan, dipraktikkan, atau ditampilkan oleh masyarakat dalam satu tahun berjalan.<br>“Aktif” berarti kesenian atau adat tersebut masih hidup, ditandai dengan adanya:<br>1. pertunjukan, upacara, atau praktik budaya yang berlangsung secara rutin atau periodik;<br>2. keterlibatan pelaku budaya, sanggar, atau komunitas;<br>3. dokumentasi kegiatan yang menunjukkan keberlanjutan tradisi;<br>4. dukungan atau fasilitasi pemerintah/komunitas.<br>Jenis kesenian adalah kategori atau bentuk ekspresi seni yang hidup, berkembang, dan dipraktekkan oleh masyarakat, baik berupa seni pertunjukan, seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, maupun bentuk seni tradisional lainnya yang memiliki pola, gaya, dan identitas budaya tertentu. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Jenis kesenian dalam pendataan meliputi:<br>1. Seni Pertunjukan (misal: tari tradisional, wayang, karawitan, ketoprak)<br>2. Seni Musik Tradisional<br>3. Seni Rupa Tradisional<br>4. Seni Teater Tradisional<br>5. Seni Ritual / Upacara yang Mengandung Unsur Seni<br>Sebuah kesenian dikategorikan sebagai suatu "jenis" apabila memiliki:<br>1. Bentuk ekspresi yang jelas,<br>2. Praktik atau pementasan yang dapat diidentifikasi,<br>3. Pelaku atau komunitas pengusung, dan<br>4. Keberlanjutan tradisi, baik yang masih aktif maupun yang pernah ada dan tercatat.<br>Jenis adat istiadat adalah kategori atau bentuk praktik tradisi, kebiasaan sosial, dan tata laku budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas dan norma kehidupan bermasyarakat.<br>Adat istiadat yang dikategorikan dalam pendataan meliputi antara lain:<br>1. Upacara adat (kelahiran, perkawinan, kematian, tolak bala, panen, bersih desa, dan sebagainya)<br>2. Ritus dan tradisi keagamaan lokal<br>3. Kebiasaan sosial dan tata nilai masyarakat<br>4. Tradisi tutur atau sastra lisan yang memiliki unsur upacara<br>5. Praktik budaya khusus yang terkait ruang, lingkungan, atau sejarah lokal<br>Sebuah adat istiadat dikategorikan sebagai "jenis" apabila memiliki: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1. Bentuk praktik atau ritual yang dapat diidentifikasi.<br>2. Komunitas atau kelompok pengusung,<br>3. Makna budaya yang diakui oleh masyarakat, dan<br>4. Keberlanjutan praktik, baik yang masih aktif maupun yang terdokumentasi sebagai tradisi lokal. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya upaya pelestarian seni, budaya dan adat istiadat | Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kebudayaan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Kelompok Masyarakat yang terlibat dibagi Jumlah Total Kelompok Masyarakat yang terdaftar dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. | Indikator ini mengukur persentase kelompok masyarakat yang aktif mengikuti atau terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan, seperti pertunjukan seni, pelatihan budaya, upacara adat, festival tradisional, atau kegiatan pelestarian budaya lainnya.<br>Kelompok masyarakat dapat berupa sanggar seni, komunitas budaya, kelompok adat, organisasi masyarakat lokal, dan sejenisnya yang telah terdaftar secara resmi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. |
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum dibagi Total PDRB (jumlah seluruh nilai PDRB di daerah yang bersangkutan) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | Rasio ini menggambarkan besarnya kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota pada tahun tertentu. Indikator ini menunjukkan seberapa besar peran sektor pariwisata (hotel, restoran, rumah makan, café, dan usaha sejenis) dalam mendukung perekonomian daerah. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya kualitas obyek wisata | Rata-rata Lama Tinggal wisatawan | Hari | Formulasi Pengukuran :<br>((Jumlah Hotel Berbintang x Rata-rata Tinggal Bintang) + (Jumlah Non-Bintang x Rata-rata Tinggal Non-Bintang)) : Total Jumlah Akomodasi<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Pusat Statistik. | Rata-rata lama tinggal merupakan ukuran rata-rata jumlah hari wisatawan (domestik maupun mancanegara) menginap di suatu daerah, baik di hotel berbintang maupun non-bintang. Indikator ini menunjukkan dan kualitas objek wisata serta kenyamanan akomodasi yang disediakan.<br>Jenis akomodasi yang dihitung meliputi:<br>1. Hotel berbintang (sesuai klasifikasi BPS atau Dinas Pariwisata)<br>2. Hotel non-bintang, losmen, guest house, homestay, dan sejenisnya |
| Meningkatnya kunjungan pariwisata | Persentase kenaikan kunjungan wisatawan | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>((Jumlah kunjungan wisata tahun n – Jumlah kunjungan wisata tahun n-1) : Jumlah kunjungan wisata tahun n-1) x 100%<br>Note: Obyek wisata yang dikelola Pemda + Non Pemda<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. | Indikator ini mengukur persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun sebelumnya, baik ke obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun non-Pemda (swasta, desa wisata, komunitas).<br>Wisatawan yang dihitung mencakup:<br>1. Wisatawan domestik dan mancanegara<br>2. Kunjungan ke destinasi wisata alam, budaya, buatan, dan kawasan strategis<br>3. Berdasarkan data rekapitulasi kunjungan dari pengelola destinasi, loket tiket, atau sistem digital (jika tersedia) |
| Meningkatnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif | Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan | Persen | Formulasi Pengukuran:<br>(Jumlah Sub Sektor yang dikembangkan : Jumlah total sub sektor ekonomi kreatif) x 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. | Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi subsektor ekonomi kreatif (dari total 17 subsektor yang diakui dalam sistem ekonomi kreatif nasional) yang telah memperoleh perhatian pengembangan melalui program, fasilitasi, pendampingan, pelatihan, promosi, atau kegiatan lain dari pemerintah daerah. |

Q. DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Kehutanan, dan Bidang Kelautan dan Perikanan

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Kelautan dan Perikanan dan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kehutanan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
b. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* = (0,376 x indeks kualitas air) + (0,405 x indeks kualitas udara) + (0,219 x indeks kualitas lahan)<br>PermenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah :<br>Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.<br><br>Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan rentang angka :<br>1. Sangat Baik : 90 ≤ X ≤ 100<br>2. Baik : 70 ≤ X < 90<br>3. Sedang : 50 ≤ X < 70<br>4. Kurang : 25 ≤ X < 50<br>5. Sangat Kurang : 0 ≤ X <25<br><br>Keterangan :<br>Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, dengan catatan tambahan berupa :<br>1. IKU : Penambahan parameter pm 2.5 sehingga nilai proyeksi IKU memiliki kecenderungan penurunan (terutama perkotaan);<br>2. IKA : Perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-INA (skala maks. 100, bukan berdasarkan indeks pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai);<br>3. IKL : 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL (sebelumnya hanya 9) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | dan memasukkan faktor koreksi ekosistem gambut (FKEG) bagi kabupaten/kota dengan ekosistem gambut. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya perbaikan kualitas air | Indeks Kualitas Air | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Parameter yang ditetapkan untuk perhitungan IKA sungai dan danau adalah sebagai berikut:<br>1. Derajat Keasaman (pH);<br>2. Oksigen Terlarut (DO);<br>3. Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD);<br>4. Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD);<br>5. Padatan Tersuspensi Total (TSS);<br>6. Nitrat (sebagai N);<br>7. Total Fosfat (sebagai P); dan<br>8. Fecal Coliform.<br>$IKA = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot I_i$<br><br>Dimana faktor w = faktor pembobot. I = subindeks (Q-Nilai)<br>PermenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. | Indeks Kualitas Air adalah :<br>suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.<br><br>Keterangan :<br>Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, terkait Indeks Kualitas Air (IKA) :<br>IKA : Perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-INA (skala maks. 100, bukan berdasarkan indeks pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai); |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya perbaikan kualitas udara | Indeks Kualitas Udara | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Parameter yang ditetapkan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara adalah<br>1. sulfur dioksida (SO2);<br>2. nitrogen dioksida (NO2); dan<br>3. particulate matter (PM2,5).<br><br>Berdasarkan PermenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hidup. | Indeks Kualitas Udara adalah :<br>ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.<br><br>Keterangan :<br>Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, terkait Indeks Kualitas Udara (IKU) :<br>IKU : Penambahan parameter pm 2.5 sehingga nilai proyeksi IKU memiliki kecenderungan penurunan (terutama perkotaan); |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya perbaikan kualitas tutupan lahan | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | Formulasi Pengukuran:<br>Parameter yang ditetapkan untuk perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah<br>1. 22 (dua puluh dua) kelas penutupan lahan;<br>2. ruang terbuka hijau; dan<br>3. rehabilitasi hutan dan lahan.<br><br>Berdasarkan PermenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hidup. | Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah :<br>nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.<br><br>Keterangan :<br>Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, terkait Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) :<br>IKL : 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL (sebelumnya hanya 9) dan memasukkan faktor koreksi ekosistem gambut (FKEG) bagi kabupaten/kota dengan ekosistem gambut. |
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah | Persentase Pengelolaan Sampah | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Tonase (Sampah yang Dimanfaatkan Kembali + Sampah Terkumpul) – (Sampah yang masuk Fasilitas Pemrosesan Akhir Sampah + Residu dari Fasilitas Pengolah Daur Ulang Sampah) dibagi total timbulan sampah dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data : | Persentase Pengelolaan Sampah adalah :<br>Tonase sampah yang berhasil dikelola, baik melalui pemanfaatan kembali, pengolahan di fasilitas, maupun pemrosesan akhir di TPA dibagi dengan total timbulan sampah.<br><br>Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT), Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan. | sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau tempat lainnya. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Sampah Terkumpul -Sampah yang masuk Fasilitas Pemrosesan Akhir Sampah – Residu dari Fasilitas Pengolah Daur Ulang Sampah, dibagi total timbulan sampah x 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah adalah :<br>Kuantitas sampah (dalam satuan ton) yang berhasil diproses atau diolah melalui berbagai fasilitas pengelolaan sampah (selain yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah dan yang menjadi residu dari fasilitas pengolah daur ulang sampah) dalam suatu periode waktu tertentu. Hal tersebut mencerminkan volume sampah yang tidak hanya terkumpul, tetapi juga telah mengalami proses penanganan untuk mengurangi dampaknya, seperti melalui pengolahan, pemanfaatan kembali atau daur ulang, atau daur ulang, sehingga tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) atau menjadi residu tak terpakai dari proses daur ulang.<br>Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut ; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya, yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. |
| Tujuan : | | | | |
| Meningkatkan daya saing ekonomi sektor perikanan | Persentase peningkatan nilai produksi kelautan dan perikanan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun n dikurangi nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun n-1 dibagi nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun n-1 kali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. | Persentase peningkatan nilai produksi kelautan dan perikanan adalah :<br>Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan/atau budidaya biota laut dan perairan, termasuk ikan dan organisme air lainnya, yang diolah untuk kepentingan konsumsi manusia atau keperluan lainnya. Ini mencakup semua proses mulai dari penangkapan ikan di laut, budidaya di perairan darat atau laut, hingga penanganan, pengolahan, dan pemasarannya di tahun berjalan (tahun n), dikurangi tahun sebelumnya (tahun n-1), dibagi (tahun n-1) dikalikan 100%. |
| Sasaran : | | | | |
| Meningkatnya produksi komoditas perikanan dan kelautan | Persentase peningkatan nilai produksi perikanan tangkap | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Nilai produksi perikanan tangkap tahun n dikurangi nilai produksi perikanan tangkap tahun n-1 dibagi nilai produksi perikanan tangkap tahun n-1 kali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. | Persentase peningkatan nilai produksi perikanan tangkap adalah :<br>Hasil tangkapan ikan dan organisme air lainnya dari perairan alami (laut, sungai, danau, dll) yang dilakukan secara langsung, baik yang didaratkan di pelabuhan maupun non-pelabuhan. Angka ini mengukur volume ikan yang berhasil ditangkap untuk kemudian diolah atau dikonsumsi di tahun berjalan (tahun n), dikurangi tahun sebelumnya (tahun n-1, dibagi (tahun n-1) dikalikan 100%. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | • Berbeda dengan perikanan budidaya, perikanan tangkap mengambil organisme dari habitat alaminya, bukan dipelihara dalam lingkungan terkontrol.<br>• Meliputi berbagai jenis perairan: Produksi ini mencakup hasil dari perairan laut maupun perairan umum seperti sungai dan danau.<br>Diukur dalam volume: Produksi diukur dalam satuan ton atau kilogram, yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenis ikan (misalnya tongkol, layang, cakalang) atau per jenis perairan (laut atau perairan darat).<br>Tujuan: Hasil produksi ini menjadi dasar untuk berbagai kegiatan selanjutnya seperti pengolahan menjadi produk ikan segar atau olahan, serta berkontribusi pada ekonomi nasional. |
| | Persentase peningkatan nilai produksi perikanan budidaya | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Nilai produksi perikanan budidaya tahun n dikurangi nilai produksi perikanan budidaya tahun n-1 dibagi nilai produksi perikanan budidaya tahun n-1 kali 100%<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. | Persentase peningkatan nilai produksi perikanan budidaya adalah :<br>hasil atau jumlah kuantitas ikan, udang, rumput laut, dan biota air lainnya yang dihasilkan melalui kegiatan pemeliharaan, pembesaran, dan/atau pembiakan dalam lingkungan yang terkontrol, seperti kolam, tambak, atau keramba. Tujuannya bisa untuk konsumsi, keuntungan komersial, atau untuk tujuan lain seperti konservasi dan rekreasi, di tahun berjalan (tahun n), dikurangi tahun sebelumnya (tahun n-1), dibagi (tahun n-1) dikalikan 100%. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | • Kuantitas hasil dari budidaya perikanan yang mencakup ikan, udang, moluska, rumput laut, dan spesies akuakultur lainnya.<br>• Proses: Kegiatan ini melibatkan upaya manusia untuk memelihara, membesarkan, membiakkan, dan memanen komoditas perairan di lingkungan yang dikelola, seperti tambak, kolam, atau keramba.<br>• Tujuan: Umumnya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil panen, namun juga bisa memiliki tujuan lain seperti mendukung ketahanan pangan, perbaikan gizi, atau tujuan konservasi.<br>• Contoh Komoditas: Beragam jenis komoditas dapat diproduksi, seperti ikan nila, lele, bandeng, gurame, udang vaname, dan rumput laut. |

R. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan

TUGAS POKOK : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI :
a. penyusunan rencana dan program di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
b. perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas literasi masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dibagi aspek Masyarakat (AM) dikali 100 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat perkembangan literasi masyarakat berdasarkan beberapa Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk (UPLM1)+Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat (UPLM2)+ Prosentase tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi bidang ilmu perpustakaan, informasi, dan dokumentasi (UPLM3)+ Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (UPLM4)+ Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat (UPLM5)+ Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari (UPLM6)+ Anggota Perpustakaan diseluruh jenis (UPLM7))/Jumlah penduduk x 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Perpustakaan Nasional RI. | Indikator IPLM :<br>1. Jumlah perpustakaan<br>2. Jumlah koleksi cetak dan digital<br>3. Jumlah pustakawan dan tenaga teknis<br>4. Jumlah kunjungan perpustakaan per hari (online & onsite)<br>5. Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional<br>6. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan.<br>7. Jumlah anggota perpustakaan |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan dalam pembangunan | Tingkat pemanfaatan Perpustakaan | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah Pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari dalam setahun baik onsite maupun online / Jumlah Penduduk Kabupaten atau Kota pada tahun yang sama x 100<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data : | Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan adalah ukuran yang menunjukkan intensitas kunjungan dan pemanfaatan layanan perpustakaan, baik secara langsung (onsite) maupun digital (online), oleh masyarakat selama satu tahun. Nilai indikator mencerminkan sejauh mana perpustakaan dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan pembelajaran oleh masyarakat (Perpustakaan desa, Perpustakaan sekolah, Perpustakaan masjid). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. | |
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan Tata Kelola Arsip Daerah | Persentase pencipta arsip yang menerapkan arsip baku | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku / Jumlah Pencipta Arsip x 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. | Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku adalah unit kerja atau perangkat daerah, BUMD, lembaga dan desa yang melaksanakan pengelolaan arsip sesuai standar baku kearsipan. Penerapan arsip baku meliputi proses penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penyusutan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan. |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya sumber daya manusia pengelola arsip yang kompeten dan profesional | Persentase sumber daya manusia Bidang Kearsipan yang ditingkatkan kompetensinya | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>jumlah arsiparis yang mengikuti peningkatan kapasitas / Jumlah arsiparis x 100<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. | SDM Bidang Kearsipan (Arsiparis) yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah ukuran yang menunjukkan jumlah pengelola arsip yang telah mengikuti pelatihan, pendidikan, sertifikasi, atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya dalam bidang kearsipan pada tahun berjalan dibandingkan dengan total pengelola arsip yang ada ( yang ditunjukan dengan SK dari pimpinan setempat ) |

S. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI : penyusunan rencana dan program di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

a. perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. pelaksanaan koordinasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
e. pelaksanaan administrasi Dinas;
f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Admindukcapil dan Pemanfaatan Data | Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Admindukcapil dan Pemanfaatan Data | Persen | Formulasi Pengukuran : (Persentase cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan (40%) + persentase cakupan layanan pencatatan sipil (40%) + Persentase cakupan pemanfaatan data kependudukan (20%)) | Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Admindukcapil dan Pemanfaatan Data adalah ukuran tingkat keterpenuhan layanan administrasi kependudukan di suatu daerah, yang dihitung dari tingkat kepemilikan dokumen kependudukan, kelengkapan layanan pencatatan sipil, serta tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dan lembaga pengguna. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Keterangan:<br>Persentase cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dihitung dari :<br>(Jumlah KTP ber-NIK yang Diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP x 100%) + (Jumlah KIA yang Diterbitkan dibagi Jumlah Anak Usia 0-<17 tahun x 100%) dibagi 2<br><br>Persentase cakupan layanan pencatatan sipil :<br>(Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%) + (Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi Jumlah kematian yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan dibagi Jumlah akta perkawinan non muslim yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perceraian non muslim yang diterbitkan dibagi Jumlah akta perceraian non muslim yang dilaporkan x 100%) dibagi 4<br><br>Persentase cakupan pemanfaatan data kependudukan :<br>Jumlah OPD yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dibagi Jumlah target OPD yang melaksanakan kerjasama dalam satu tahun dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif | Indikator ini mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam:<br>1. memastikan seluruh penduduk memiliki dokumen administrasi kependudukan yang valid,<br>2. menyediakan layanan pencatatan sipil secara menyeluruh, dan<br>3. mendorong pemanfaatan data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.<br><br>Semakin tinggi nilai indikator, semakin baik kualitas tata kelola administrasi kependudukan dan pemanfaatan datanya. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sumber Data:<br>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. | |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya Cakupan Penerbitan Dokumen Admindukcapil | Persentase Penerbitan Dokumen Admindukcapil | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Persentase cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan + persentase cakupan layanan pencatatan sipil) / 2<br><br>Keterangan:<br>Persentase cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dihitung dari :<br><br>(Jumlah KTP ber-NIK yang Diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP x 100%) + (Jumlah KIA yang Diterbitkan dibagi Jumlah Anak Usia 0-<17 tahun x 100%) dibagi 2<br><br>Persentase cakupan layanan pencatatan sipil :<br>(Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%) + (Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi Jumlah kematian yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan dibagi Jumlah akta perkawinan non muslim yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perceraian non muslim yang | Persentase Cakupan Penerbitan Dokumen Admindukcapil adalah persentase yang digunakan sebagai indikator kinerja untuk mengukur sejauh mana pelayanan administrasi kependudukan berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | diterbitkan dibagi Jumlah akta perceraian non muslim yang dilaporkan x 100%) dibagi 4<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. | |

T. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
f. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan | | | | |
| Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kapabilitas inovasi daerah | Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi tingkat Pemerintah Daerah pada Komponen Perencanaan<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. | Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah merupakan ukuran tingkat kualitas perencanaan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian PANRB. Komponen ini menggambarkan sejauh mana proses perencanaan di daerah telah memenuhi prinsip performance-based planning, yaitu perencanaan yang berorientasi pada hasil (outcome), memiliki indikator kinerja yang SMART, serta menunjukkan keterkaitan yang konsisten antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja. |
| Sasaran : | | | | |
| Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah | Indeks Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Komponen Perencanaan<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Inspektorat Daerah | Indeks Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah merupakan ukuran tingkat kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah sebagaimana hasil evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Komponen ini menggambarkan sejauh mana proses perencanaan di daerah telah memenuhi prinsip performance-based planning, yaitu perencanaan yang berorientasi pada hasil (outcome), memiliki indikator kinerja yang SMART, serta menunjukkan keterkaitan yang konsisten antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kapabilitas inovasi daerah | Kapabilitas Inovasi *A3 | Nilai | Formulasi Pengukuran :<br>Angka dari BRIN<br>Komposit pilar : keanekaragaman Tenaga Kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, aplikasi merek dagang<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Riset dan Inovasi Nasional. | Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah, dan mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah |
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya penyelenggaraan riset dan inovasi daerah | Indeks Inovasi Daerah | Inovasi | Formulasi Pengukuran :<br>Angka dari Kemendagri :<br>IID = SPD + SID (SPD adalah indikator satuan pemerintah daerah, SID adalah indikator satuan inovasi daerah)<br><br>Tipe Pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kementerian Dalam Negeri. | Seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. |

U. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah

FUNGSI :
a. penyusunan rencana dan program di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
b. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
f. pelaksanaan administrasi Badan;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan : | | | | |
| Mewujudkan ASN yang profesional,berkinerja, dan berintegritas | Indeks Sistem Merit | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>1. Penilaian Mandiri (Instansi Pemerintah (IP) melakukan penilaian mandiri untuk menilai tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Merit)<br>2. Survei Pegawai ASN (BKN melaksanakan survei terhadap Pegawai ASN terkait):<br>a. Kepuasan Pegawai ASN terhadap layanan Manajemen ASN | Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena faktor politis, kedekatan, atau hubungan pribadi.<br><br>Aspek penilaian dalam Sistem Merit :<br>1. Standarisasi Jabatan dan Perencanaan Kebutuhan<br>2. Penghargaan dan Pengakuan<br>3. Pengembangan Kompetensi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | b. Keterikatan Pegawai ASN terhadap Organisasi<br>3. Verifikasi dan Penilaian :<br>a. BKN dan LAN akan verifikasi dan penilaian terhadap hasil Penilaian Mandiri.<br>b. Hasil verifikasi dan penilaian akan dibahas dalam Pleno yang melibatkan PANRB, BKN, dan LAN serta dapat melibatkan Pakar.<br>4. Masa Sanggah (IP diberi kesempatan melakukan sanggahan atas hasil verifikasi dan penilaian yang dilakukan BKN dan LAN)<br>5. Penetapan Indeks Sistem Merit<br>a. Setelah masa sanggah, akan dilakukan Pleno kembali<br>b. Menteri menetapkan Indeks Sistem Merit Instansional, Predikat Sistem Merit Instansional, dan Indeks Sistem Merit Nasional<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Kepegawaian Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Lembaga Administrasi Negara. | 4. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi<br>5. Pengembangan Talenta dan Karier<br>6. Pemberhentian, Penegakan Disiplin, dan Upaya Administratif<br>7. Pengelolaan Kinerja<br>8. Digitalisasi Manajemen ASN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran : | | | | |
| Meningkatnya ketepatan penempatan jabatan dan kinerja ASN | Nilai dimensi ketepatan penempatan jabatan dan kinerja ASN | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Persentase penempatan ASN dalam jabatan ditambah persentase Jumlah ASN yang berkinerja baik) dibagi 2<br><br>Keterangan :<br>a. Jumlah penempatan jabatan dibagi jumlah jabatan yang ada dikali 100%<br>b. Jumlah ASN yang berkinerja minimal baik dibagi jumlah ASN dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen. | Nilai dimensi ketepatan penempatan jabatan dan kinerja ASN adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas penempatan aparatur sipil negara dalam jabatan serta tingkat kinerja yang ditunjukkan selama periode tertentu. Indikator ini dihitung dari rata-rata dua komponen, yaitu persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan jabatan, serta persentase ASN yang memperoleh predikat kinerja baik atau lebih dalam penilaian kinerja tahun berjalan. Indikator ini memberikan gambaran tentang efektivitas manajemen talenta dan sistem merit dalam memastikan ASN menempati jabatan yang tepat serta bekerja dengan performa yang optimal. |
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas ASN berbasis pendidikan dan pelatihan | Persentase ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>Jumlah ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi dibagi jumlah ASN x 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen. | Persentase ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi merupakan ukuran tingkat kualitas dan profesionalisme ASN melalui kepemilikan sertifikasi kompetensi yang diperoleh dari berbagai bentuk pengembangan kompetensi, seperti pelatihan teknis, fungsional, manajerial, maupun kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya. Semakin tinggi persentase yang dihasilkan, semakin menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas ASN berbasis pendidikan dan pelatihan telah berjalan efektif dan mendukung peningkatan kapasitas, kinerja, serta |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. |
| Sasaran : | | | | |
| Meningkatnya kelulusan ASN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan | Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Persen | Formulasi Pengukuran : (Jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan dibagi Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen. | Persentase kelulusan ASN adalah ukuran yang menggambarkan proporsi peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinyatakan lulus dari keseluruhan peserta yang mengikuti program pendidikan dan pelatihan pada periode tertentu. |

V. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan |
| TUGAS | : | Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah |
| FUNGSI | : | a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;<br>b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;<br>c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;<br>d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;<br>e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;<br>f. pelaksanaan administrasi Badan;<br>g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan; dan<br>h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan : | | | | |
| Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Nilai | Formulasi Pengukuran:<br>Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pemerintahan (SAP)<br><br>Tipe pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). | Opini BPK Atas Laporan Keuangan adalah penilaian atau pendapat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait kewajaran penyajian laporan keuangan yang disusun oleh entitas negara, seperti kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Opini ini merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi pemerintahan, serta mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. |
| | Derajat Otonomi Fiskal Daerah | Persen | Formulasi Pengukuran: Rasio antara Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD Tahun n) dibagi Total Pendapatan Daerah Tahun n x 100.<br><br>Tipe pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. | Derajat Otonomi Fiskal Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanja dan menjalankan fungsi pemerintahan dengan mengandalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), dibandingkan dengan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sasaran: | | | | |
| Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan akuntabel | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks | Formulasi Pengukuran: Pengukuran kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kesesuaian perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini BPK atas LKPD.<br><br>Tipe pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Kementerian Dalam Negeri. | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar pengelolaan keuangan yang baik (good governance), mencakup aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. |
| | Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | Persen | Formulasi Pengukuran: Perbandingan antara realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun n dibagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun n dikali 100<br><br>Tipe pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dan Badan Pusat Statistik. | Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak dari aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayahnya. Rasio ini menggambarkan tingkat kapasitas fiskal, kemandirian penerimaan pajak, serta efektivitas pemungutan pajak daerah terhadap besaran ekonomi daerah. Rasio ini mengukur proporsi nilai Pajak Daerah dibandingkan dengan total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam periode tertentu. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang berkualitas | Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persen | Formulasi Pengukuran: Perbandingan antara realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun n dikurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) n-1 dibagi Realisasi PAD Tahun n-1 dikali 100<br><br>Tipe pengukuran :<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data:<br>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. | Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan perubahan atau peningkatan (growth) kemampuan pemerintah daerah dalam penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. |

W. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
g. pelaksanaan administrasi Badan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan | | | | |
| Meningkatkan stabilitas keamanan daerah | Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikalisme dan Sumber Daya Ekonomi | Persen | Formulasi Pengukuran :<br>(Jumlah konflik yang ditangani tahun n / jumlah konflik yang ada pada tahun n) x 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. | 1. Konflik Berlatar Belakang SARA<br>Konflik yang terjadi akibat perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, yang ditandai oleh munculnya ujaran, tindakan, atau sikap yang menyinggung identitas kelompok sehingga memicu ketegangan atau gangguan ketertiban sosial.<br><br>2. Konflik Berlatar Belakang Ideologi<br>Konflik yang muncul akibat pertentangan nilai, prinsip, atau sistem keyakinan ideologis, serta tindakan yang berupaya menolak, menentang, atau mengganti ideologi yang berlaku sehingga memengaruhi stabilitas sosial-politik.<br><br>3. Konflik Berlatar Belakang Politik<br>Konflik yang timbul karena perbedaan kepentingan politik, orientasi partai, atau perebutan kekuasaan yang ditunjukkan melalui perselisihan, mobilisasi massa, atau tindakan yang mengganggu proses politik dan pemerintahan.<br><br>4. Konflik Berlatar Belakang Radikalisme<br>Konflik yang disebabkan oleh penyebaran atau tindakan berbasis paham ekstrem yang menolak nilai dasar negara dan mendorong perubahan melalui cara-cara kekerasan, intoleransi, atau propaganda yang mengancam keamanan nasional. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 5. Konflik Berlatar Belakang Sumber Daya Ekonomi<br>Konflik yang terjadi akibat perebutan, ketidakadilan akses, atau sengketa pemanfaatan sumber daya ekonomi (lahan, air, tambang, usaha, atau modal) yang menimbulkan perselisihan dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat. |
| Sasaran : | | | | |
| Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini | Jumlah Kejadian Konflik SARA | kali | Formulasi Pengukuran :<br>dihitung dengan banyaknya jumlah kejadian konflik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. | Konflik SARA adalah Konflik yang terjadi akibat perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, yang ditandai oleh munculnya ujaran, tindakan, atau sikap yang menyinggung identitas kelompok sehingga memicu ketegangan atau gangguan ketertiban sosial. |

X. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah |
| TUGAS | : | a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;<br>b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;<br>c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;<br>d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;<br>e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;<br>f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;<br>g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan<br>h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
| FUNGSI | : | a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan<br>b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan : | | | | |
| Meningkatkan ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Hasil berdasarkan survei kertas kerja dengan parameter:<br>1. Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan<br>2. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu<br>3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik<br>4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana<br>5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana<br>6. Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat<br>7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Nasional Penanggulangan Bencana. | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemampuan dan ketangguhan suatu daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, yang diperoleh melalui penilaian terhadap 71 indikator baku BNPB. Indikator-indikator tersebut mencerminkan kapasitas pemerintah daerah, sektor pendukung, dan masyarakat dalam melaksanakan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana.<br><br>Indeks Ketahanan Daerah dinyatakan dalam skor indeks 0-1, di mana semakin tinggi nilai yang diperoleh, semakin baik tingkat ketangguhan dan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Pengukuran IKD dilakukan melalui pengisian instrumen penilaian IKD BNPB, yang meliputi telaah dokumen, pengisian kuesioner, wawancara, dan verifikasi lapangan. Perhitungan nilai IKD dilakukan dengan cara menghitung rata-rata capaian 71 indikator sesuai Petunjuk Teknis Penilaian IKD BNPB. Data pengukuran diperoleh dari dokumen pendukung OPD terkait, dan penanggung jawab pelaksanaan serta penyusunan datanya adalah BPBD. |

| Sasaran : | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana | Capaian Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Rata-rata nilai dari 5 prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yaitu (1) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik; (2) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; (3) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (4) Peningkatan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat; dan (5) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Badan Nasional Penanggulangan Bencana. | Rerata Capaian Skor 5 Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah nilai yang menggambarkan tingkat ketangguhan daerah berdasarkan rata-rata capaian lima prioritas penilaian IKD, yaitu: (1) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik; (2) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; (3) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (4) Peningkatan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat; dan (5) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Nilai ini dihitung dengan merata-ratakan skor capaian dari kelima prioritas tersebut sesuai instrumen resmi penilaian IKD dari BNPB. |

Y. KECAMATAN SE-KABUPATEN KEBUMEN

| | | |
|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Sebagian Urusan Pemerintahan Umum |
| TUGAS | : | Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. |
| FUNGSI | : | a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;<br>b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;<br>c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;<br>d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;<br>e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;<br>f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;<br>g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;<br>h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;<br>i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;<br>j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;<br>k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan<br>l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya |

| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data) | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Tujuan: | | | | |
| Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Indeks | Formulasi Pengukuran :<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus:<br>Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan:<br>$\text{IKM Tahun Per Kecamatan} = \frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$ | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu:<br>1. Persyaratan<br>2. Sistem, mekanisme dan Prosedur<br>3. Waktu penyelesaian<br>4. Biaya/tarif<br>5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan<br>6. Kompetensi pelaksana<br>7. Perilaku pelaksana<br>8. Sarana dan prasarana<br>9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. |

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017:
<table>
<tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr>
<tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
</table>
Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan.</td>
<td>Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I - IV) per kecamatan.</td>
</tr>
<tr>
<td>Sasaran:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan</td>
<td>Indeks Tata Kelola Kecamatan</td>
<td>Indeks</td>
<td>Formulasi Pengukuran :<br>((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100</td>
<td>Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa.</td>
</tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun) dikali 100 %<br><br>1. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100%<br>2. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100%<br><br>Tipe Pengukuran:<br>Non Kumulatif<br>Sumber Data :<br>Kecamatan. | Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. |

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI